



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.96, 2022

KEMENLU. Petunjuk Teknis Akuntansi.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Menteri Luar Negeri dapat menyusun petunjuk teknis akuntansi Kementerian Luar Negeri dengan mengacu pada kebijakan akuntansi pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Kementerian Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

- Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1729) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1682);
  8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS AKUNTANSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

Pasal 1

- (1) Petunjuk teknis akuntansi dalam Peraturan Menteri ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang andal, akurat, transparan, dan akuntabel pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang menggunakan DIPA Kementerian Luar Negeri.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa:
  - a. laporan realisasi anggaran;
  - b. neraca;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas; dan
  - e. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis akuntansi Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut petunjuk teknis disusun berdasarkan basis akrual.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi definisi, pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pengungkapan atas:
  - a. aset lancar;
  - b. aset tetap;
  - c. aset lainnya;
  - d. kewajiban;
  - e. pendapatan; dan
  - f. beban.
- (3) Ketentuan mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, laporan keuangan Kementerian Luar Negeri yang sedang disusun, harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Januari 2022

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Januari 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO



LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

## DAFTAR ISTILAH

1. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan RI merupakan Perwakilan Diplomatik dan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang menggunakan DIPA Kementerian Luar Negeri.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
3. Laporan Barang adalah laporan yang disusun oleh Pelaksana Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengguna Barang/Pengelola Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode tertentu secara semesteran dan tahunan serta mutasi selama periode tersebut.
4. Unit Akuntansi adalah unit organisasi Kementerian Negara/Lembaga yang mencakup Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (UAKPA/B) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang (UAPA/B) yang bersifat fungsional yang melaksanakan fungsi akuntansi dan pelaporan keuangan instansi.
5. Laporan Realisasi Anggaran merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.
6. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Pemerintah yaitu aset, utang, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
7. Laporan Operasional adalah komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
8. Laporan Perubahan Ekuitas adalah komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/ defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.
9. Catatan atas Laporan Keuangan adalah komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/ atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, Neraca, LO dan LPE.
10. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah, yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN.

11. Jurnal Akuntansi adalah media pencatatan yang menggunakan klasifikasi akun dalam Bagan Akun Standar yang secara umum digunakan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.
12. Aplikasi Persediaan adalah aplikasi yang diperuntukkan bagi Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang, dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan stok barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
13. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) merupakan aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir BMN, mulai dari pembelian, transfer masuk keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan BMN.
14. Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi Berbasis AkruaI (SAIBA) merupakan aplikasi keuangan negara yang digunakan oleh satuan kerja untuk keperluan proses bisnis, pencatatan transaksi anggaran, dan pembayaran satuan kerja yang kemudian digunakan sebagai dokumen rekonsiliasi di tahun berjalan.
15. Kartu Pengawasan yang selanjutnya disingkat Karwas merupakan buku pembantu yang dipergunakan untuk memperoleh angka yang akan dilaporkan dalam Laporan Keuangan.
16. Kertas Kerja merupakan alat bantu dan alat pengendalian yang dipergunakan untuk meyakini nilai Barang Milik Negara saat proses pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan Aplikasi SIMAK BMN.
17. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.
18. Mata Uang Eksotik (*Exotic Currency*) adalah mata uang selain mata uang utama, yang penentuannya dilakukan oleh Bank Indonesia.
19. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah kurs rata-rata yang ditetapkan Bank Indonesia.
20. JISDOR adalah kurs referensi yang merepresentasikan nilai tukar spot dollar AS terhadap rupiah yang dihitung dari seluruh transaksi spot USD/IDR antarbank di pasar asing domestik yang dilakukan oleh seluruh Bank Devisa yang tercatat di Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah.
21. Selisih Kurs Belum Terealisasi adalah selisih yang timbul pada saat penjabaran pos moneter (baik aset maupun kewajiban) dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan.
22. Selisih Kurs Terealisasi adalah selisih kurs yang dibukukan pada saat terjadinya konversi dengan menggunakan kurs transaksi dari mata uang asing ke dalam mata uang rupiah, atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.
23. Uang Persediaan adalah uang muka dalam bentuk kas kecil yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran pada Instansi Pemerintah atau Satuan Kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari yang pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan mekanisme langsung.
24. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak



- dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
25. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat bukti data transaksi keuangan dalam periode tertentu.
  26. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat dalam proses pencatatan perubahan saldo dalam akun sehingga saldo mencerminkan jumlah yang sebenarnya.
  27. Jurnal pembalik adalah jurnal yang membalikkan transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian (*adjusting entries*).
  28. Belanja Dibayar di Muka adalah pengeluaran satuan kerja/pemerintah yang telah dibayarkan dari Rekening Kas Umum Negara dan membebani pagu anggaran, namun barang/jasa/fasilitas dari pihak ketiga belum diterima/dinikmati satuan kerja/pemerintah.
  29. Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
  30. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan Piutang. Nilai Piutang tidak tertagih tidak bersifat kumulatif tetapi dianalisis dan disesuaikan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas Piutang.
  31. Transfer Keluar Persediaan/BMN merupakan transaksi perpindahan/pengalihan aset dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer keluar dapat terjadi antar satker dalam satu K/L, atau antar satker lintas K/L.
  32. Transfer Masuk Persediaan/BMN merupakan transaksi penerimaan aset dari satu satker atau beberapa satker yang lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer masuk dapat terjadi antar satker dalam satu K/L, atau antar satker lintas K/L.
  33. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.
  34. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  35. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  36. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan BMN.
  37. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
  38. Pemindahtanganan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN.
  39. Penjualan BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
  40. Tukar Menukar BMN adalah pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara

- Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian utama, dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
41. Hibah BMN adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh penggantian.
  42. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMN.
  43. Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
  44. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
  45. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMN.
  46. Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang. Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
  47. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
  48. Rekonsiliasi Data BMN adalah proses pencocokan laporan nilai BMN dan/atau pengelolaan BMN antara 2 (dua) unit pemroses atau lebih terhadap sumber data yang sama.
  49. Pemutakhiran Data BMN adalah kegiatan memutakhirkan data dan laporan BMN dengan cara melengkapi unsur-unsur data BMN, terkait adanya penambahan atau pengurangan nilai dan informasi lainnya tentang BMN.
  50. Beban Pusat Persekot Resmi yang selanjutnya disingkat BPPR adalah persekot yang diberikan kepada PDLN berupa fasilitas pinjaman uang yang tidak berbunga.
  51. Beban Pusat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat BPJ merupakan pengeluaran anggaran yang dibayarkan oleh Perwakilan RI berupa lumpsum mutasi dan/atau akomodasi sementara home staff yang baru tiba di perwakilan RI paling lama 2 (dua) bulan.
  52. Persekot Kerja Minus yang selanjutnya disingkat PK Minus merupakan tagihan atas pekerjaan/penugasan yang telah diselesaikan tahun sebelumnya tetapi belum/kurang dibayarkan/dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.
  53. Kas Besi adalah dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan RI di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri

Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat diluar DIPA Perwakilan RI.

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Istilah</b>	2
<b>Daftar Isi</b>	7
<b>Petunjuk Teknis Akuntansi Aset Lancar</b>	
Bab 1 Kas di Bendahara Pengeluaran	9
Bab 2 Kas di Bendahara Penerimaan	14
Bab 3 Belanja Dibayar Di Muka (Prepaid)	24
Bab 4 Piutang Bukan Pajak	32
Bab 5 Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	38
<b>Petunjuk Teknis Akuntansi Aset Tetap</b>	
Bab 6 Persediaan	47
<b>Petunjuk Teknis Akuntansi Aset Lainnya</b>	
Bab 7 Aset Tetap	60
Bab 8 Aset Tak Berwujud	99
Bab 9 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri	103
Bab 10 Deposit Sewa Gedung	114
<b>Petunjuk Teknis Akuntansi Kewajiban</b>	
Bab 11 Kewajiban	118
<b>Petunjuk Teknis Akuntansi Pendapatan</b>	
Bab 12 Pendapatan PNPB	136
<b>Petunjuk Teknis Akuntansi Beban</b>	
Bab 13 Beban	149

# **PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI ASET LANCAR**



## **BAB 1 KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN**

### **1. Definisi**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas tunai dan kas di rekening Bendahara Pengeluaran yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran wajib menyetorkan sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir tahun anggaran. Bukti setoran sisa UP/TUP harus dilampirkan sebagai bukti pertanggungjawaban. (Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 Akuntansi Kas).

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan RI di Luar Negeri Pasal 85 ayat (1) disebutkan bahwa: "Dalam hal terdapat sisa UP yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya, sisa UP yang belum digunakan tersebut disetorkan ke Kas Negara atau diperhitungkan dengan UP tahun anggaran berjalan". Berdasarkan hal tersebut, seluruh satker Perwakilan RI di Luar Negeri tidak melakukan penyetoran sisa UP/TUP mulai akhir tahun 2016, sehingga sisa UP/TUP tersebut diperhitungkan di pengajuan UP/TUP Perdana tahun berikutnya. Sisa UP/TUP yang belum digunakan sampai dengan tanggal pelaporan dan masih berada di Bendahara Pengeluaran dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

### **2. Pengakuan**

Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat sisa Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

### **3. Pengukuran**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan RI di Luar Negeri, mulai tahun 2016 pengiriman UP/TUP pada Perwakilan RI di Luar Negeri menggunakan valuta USD. Terkait perlakuan akuntansi atas transaksi UP/TUP tersebut, Kementerian Luar Negeri telah melaksanakan penyajian akun Kas di Bendahara Pengeluaran dalam mata uang asing sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Lampiran I PP Nomor 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 tentang penyajian Laporan Keuangan, Paragraf 74 menyebutkan bahwa "Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca" yang kemudian diatur lebih lanjut berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor S-99/PB.6/2021 tanggal 22 Juli 2021 bahwa dalam rangka pelaporan keuangan, pos-pos moneter dalam valuta asing ditranslasikan menggunakan kurs penutup pada tanggal pelaporan atau *Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR)*; dan
- b. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing, menyebutkan bahwa mata uang Rupiah merupakan mata uang pelaporan pemerintah, yaitu mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan penggunaan kurs tengah Bank Sentral dalam menjabarkan pos moneter yang menggunakan mata uang selain Rupiah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebagai berikut:

- a. Satker Pusat disajikan sebesar nilai Rupiah sisa UP/TUP per tanggal pelaporan.
- b. Satker Perwakilan RI di Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut Perwakilan RI) nilai Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan sebagai berikut:
  - Khusus Satker Perwakilan RI yang mempunyai Kas di Bendahara Pengeluaran dalam *Exotic Currency* Valuta Setempat (VS), disajikan sebesar VS dikalikan dengan kurs penutup per tanggal pelaporan.
  - Khusus Satker Perwakilan RI yang mempunyai Kas di Bendahara Pengeluaran dalam VS yang tidak terdapat dalam *list exotic currency*, disajikan sebesar VS ditranslasikan dengan kurs tengah Bank Sentral negara setempat per tanggal pelaporan.
  - Dalam bentuk mata uang USD dikali dengan kurs JISDOR per tanggal pelaporan.

#### 4. Pencatatan

Berikut adalah transaksi-transaksi yang terkait dengan Kas di Bendahara Pengeluaran:

##### a. Transaksi Penyediaan Uang Persediaan

Transaksi Penyediaan Uang Persediaan ditandai dengan adanya permintaan Uang Persediaan dari Perwakilan RI, maka pada saat terbit SP2D akan terbentuk jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
219511	Uang Muka dari KPPN		XXX

##### b. Transaksi Penggantian Uang Persediaan (GUP)

Transaksi Penggantian Uang Persediaan (GUP) mencatat besaran jumlah penggantian Uang Persediaan sesuai SP2D, maka jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
51XXXX	Beban Pegawai	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
52XXXX	Beban Barang	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
117911	Persediaan yang Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
131211	Tanah Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX



Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

**c. Transaksi Revaluasi Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran**

Berdasarkan revaluasi yang dilakukan oleh KPPN terhadap nilai sisa UP/TUP, maka dilakukan jurnal penyesuaian atas keuntungan/kerugian selisih kurs belum terealisasi.

- Jika Kas di Bendahara Pengeluaran KPPN lebih besar dari sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SAIBA.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal untuk penyesuaian UP, Jurnal Penyesuaian kategori 12 (Pendapatan Selisih Kurs)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal untuk penyesuaian TUP, Jurnal Penyesuaian kategori 12 (Pendapatan Selisih Kurs)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
219511	Uang Muka dari KPPN		XXX

Jurnal untuk penyesuaian UM KPPN, Jurnal Penyesuaian kategori 13 (Beban Selisih Kurs)

- Jika Kas di Bendahara Pengeluaran KPPN lebih kecil dari sisa Kas di Bendahara Pengeluaran SAIBA.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Jurnal untuk penyesuaian UP, Jurnal Penyesuaian kategori 13 (Beban Selisih Kurs)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP		XXX

Jurnal untuk penyesuaian TUP, Jurnal Penyesuaian kategori 13 (Beban Selisih Kurs)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219511	Uang Muka dari KPPN	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal untuk penyesuaian UM KPPN, Jurnal Penyesuaian kategori 12 (Pendapatan Selisih Kurs)

**d. Transaksi Pengembalian Uang Persediaan**

Transaksi Pengembalian Uang Persediaan terjadi apabila Satker mengajukan penggantian belanja dengan menerbitkan SPM GU Nihil dan selanjutnya KPPN akan menerbitkan SP2D Nihil. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
------	------------	-------	--------

51XXXX	Beban Pegawai	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Apabila sisa UP telah dikembalikan ke Kas Negara, maka jurnal otomatis bentukannya aplikasi SAIBA sesuai Bukti Penerimaan Negara (BPN) adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219511	Uang Muka dari KPPN	XXX	
111611	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

### Ilustrasi

**Tabel 1**  
Perbandingan Sisa UP/TUP Tahun 20X1 antara SIAP dan SAI

dalam Rupiah

No	Nama Satker	SIAP			SAI			Selisih		
		UP	TUP	KAS BP	UP	TUP	KAS BP	UP	TUP	KAS BP
a	b	c	d	e = c + d	f	g	h = f + g	i = c - f	j = d - g	k = i + j
1	ABC	5.170.000	2.300.000	<b>7.470.000</b>	5.450.000	1.950.000	<b>7.400.000</b>	(280.000)	350.000	<b>70.000</b>
2	XYZ	4.760.000	1.510.000	<b>6.270.000</b>	4.530.000	1.820.000	<b>6.350.000</b>	230.000	(310.000)	<b>(80.000)</b>

Ket: SIAP adalah data dari KPPN. SAI adalah data dari SAIBA.

Jurnal penyesuaian untuk Satker Perwakilan RI di ABC adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	280.000	
	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran		280.000

Ket: Jurnal untuk penyesuaian UP, Jurnal Penyesuaian kategori 13 (Beban Selisih Kurs)

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	350.000	
	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		350.000

Ket: Jurnal untuk penyesuaian TUP, Jurnal Penyesuaian kategori 12 (Pendapatan Selisih Kurs)

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	70.000	
	219511	Uang Muka dari KPPN		70.000

Ket: Jurnal untuk penyesuaian UM KPPN, Jurnal Penyesuaian kategori 13 (Beban Selisih Kurs)

Jurnal penyesuaian untuk Satker Perwakilan RI di XYZ adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	230.000	
	491111	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		230.000

Ket: Jurnal untuk penyesuaian UP, Jurnal Penyesuaian kategori 12 (Pendapatan Selisih Kurs)

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	310.000	
	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP		310.000

Ket: Jurnal untuk penyesuaian TUP, Jurnal Penyesuaian kategori 13 (Beban Selisih Kurs)

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	219511	Uang Muka dari KPPN	80.000	
	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang		80.000

		Belum Terealisasi	
--	--	-------------------	--

Ket: Jumlah untuk penyesuaian UM KPPN, Jumlah Penyesuaian kategori 12 (Pendapatan Selisih Kurs)

**5. Pengungkapan**

Berdasarkan Surat Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-855/PB.6/2018 tanggal 24 Januari 2018, akun Kas di Bendahara Pengeluaran diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Kementerian Luar Negeri dengan menyajikan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar saldo riil termasuk apabila terdapat penggunaan kas dengan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan.

Adapun bukti-bukti dokumen pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan antara lain berupa Surat Berharga, BPPR Minus, BPJ Minus dan PK Minus.



## BAB 2 KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

### 1. Definisi

Kas di Bendahara Penerimaan adalah kas tunai dan kas di rekening Bendahara Penerimaan yang akan bertambah apabila terdapat uang masuk dari penerimaan pendapatan, umumnya dalam bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Saldo Kas di Bendahara Penerimaan akan berkurang apabila terdapat uang (yang berasal dari penerimaan PNBP) keluar ke kas negara. **(Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 14 Tentang Akuntansi Kas)**

Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua pada paragraf 95 tentang pengakuan pendapatan menyatakan bahwa pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pengakuan PNBP sebagai biaya proses berarti bahwa pada saat pemohon mengajukan aplikasi pelayanan dan telah membayar sesuai tarif, maka setoran tersebut dapat diakui sebagai PNBP dan sudah menjadi hak perwakilan, terlepas apakah aplikasi tersebut disetujui atau ditolak. Sedangkan pengakuan PNBP sebagai biaya hasil/produk pelayanan berarti bahwa pembayaran atas aplikasi layanan diakui sebagai PNBP dan menjadi hak perwakilan pada saat aplikasi disetujui dan diterbitkan produk layanan.

### 2. Pengakuan

Dalam kaitannya dengan pengakuan PNBP pada Kemenlu terdapat pertimbangan yakni adanya kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan, dimana setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan pemerintah, yaitu materialitas, pertimbangan biaya dan manfaat, dan keseimbangan antar karakteristik kualitatif, dengan penjelasan sebagai berikut:

#### a. Materialitas

Walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan.

#### b. Pertimbangan biaya dan manfaat

Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh suatu entitas pelaporan.

#### c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

Dengan mempertimbangkan ketiga aspek diatas, maka pengakuan pendapatan pada Kemenlu diakui dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Diakui pada saat pendapatan diterima di kas negara yang dibuktikan dengan terbitnya NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara);
2. Diakui baik yang masih berada di rekening maupun di brankas yang belum disetorkan ke Bendahara Penerimaan Pusat maupun ke rekening Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan;
3. Diakui pada saat telah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Perwakilan RI ke Bendahara Penerimaan Pusat namun belum disetorkan ke rekening Kas Negara sampai dengan tanggal pelaporan (kriteria *Deposit in Transit*); atau
4. Diakui pada saat telah disetorkan oleh Bendahara Penerimaan Pusat ke kas negara namun belum terbit NTPN sampai dengan tanggal pelaporan (kriteria *Deposit in Transit*).

Penyetoran PNBPN oleh Bendahara Penerimaan Perwakilan RI ke rekening PNBPN Bendahara Penerimaan Pusat dilakukan sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Luar Negeri RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Luar Negeri.

### 3. Pengukuran

Sehubungan dengan penyetoran PNBPN oleh Bendahara Penerimaan Perwakilan RI di Luar Negeri menggunakan mata uang asing, maka pencatatan penyetoran PNBPN dengan mata uang asing harus dibukukan dengan mata uang rupiah, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional pada paragraf 53. Dijelaskan lebih lanjut dalam Buletin Teknis SAP Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi dalam Mata Uang Asing bahwa pada saat terjadi konversi dengan menggunakan kurs transaksi dari mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah, atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya dapat menimbulkan selisih kurs terealisasi (*realized*).

Dalam hal PNBPN diterima dalam mata uang setempat yang nilai tukarnya terhadap Rupiah terdapat pada Bank Indonesia (kurs mata uang eksotik) sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2** di bawah, maka nilai pendapatan tersebut langsung ditranslasikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Namun, apabila nilai tukar mata uang setempat terhadap Rupiah tidak terdapat pada **Tabel 2**, maka pendapatan ditranslasikan ke USD menggunakan kurs tengah Bank Sentral negara setempat untuk kemudian ditranslasikan ke Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan keuangan.

**Tabel 2**  
Kurs Mata Uang Eksotik Bank Indonesia

NO	NEGARA	MATA UANG
1	Dolar Australia	AUD
2	Dolar Brunei D.	BND
3	Dolar Canada	CAD
4	Franc Swiss	CHF
5	China Yuan Lepas Pantai	CNH
6	Chinese Yuan Renminbi	CNY
7	Kroner Denmark	DKK
8	EURO	EUR
9	Poundsterling Inggris	GBP
10	Dolar Hongkong	HKD
11	Yen Jepang	JPY
12	Korean Won	KRW
13	Dinar Kuwait	KWD



14	Laos Kips	LAK
15	Ringgit Malaysia	MYR
16	Kroner Norwegia	NOK
17	Dolar Selandia Baru	NZD
18	Kina Papua Nugini	PGK
19	Peso Philipina	PHP
20	Riyad Saudi Arabia	SAR
21	Kroner Swedia	SEK
22	Dolar Singapura	SGD
23	Baht Thailand	THB
24	Dolar Amerika Serikat	USD
25	Vietnam Dong	VND

#### 4. Pencatatan

Pencatatan atas jurnal Kas di Bendahara Penerimaan dilakukan pada setiap periode pelaporan keuangan dengan melampirkan memo penyesuaian. Berikut adalah jurnal terkait Kas di Bendahara Penerimaan:

- a. Jurnal atas pencatatan Kas di Bendahara Penerimaan:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
425XXX	Pendapatan XXX		XXX

- b. Jurnal selisih kurs belum terealisasi atas PNBP yang belum terbit NTPN per tanggal pelaporan.

Jurnal keuntungan selisih kurs belum terealisasi, apabila nilai PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Perwakilan RI dari Fungsi Konsuler **lebih kecil** dari nilai PNBP.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
491111	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs belum terealisasi, apabila nilai PNBP yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Perwakilan RI dari Fungsi Konsuler **lebih besar** dari nilai PNBP.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban selisih kurs belum terealisasi	XXX	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Dalam hal pada Kas di Bendahara Penerimaan terdapat cicilan angsuran Pinjaman Resmi yang belum terbit NTPN, maka jurnal pencatatan keuntungan atau kerugian selisih kurs belum terealisasi tersebut tidak perlu dilakukan.

- c. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA atas penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan sesuai Bukti Penerimaan Negara (BPN)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425XXX	Pendapatan XXX		XXX

- d. Jurnal atas penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan pada periode pelaporan selanjutnya (sebesar nilai rupiah di BPN)



Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425XXX	Pendapatan XXX	XXX	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

e. Jurnal selisih kurs terealisasi atas PNBPN yang telah terbit NTPN:

Jurnal keuntungan selisih kurs terealisasi, apabila nilai rupiah di BPN **lebih besar** dari nilai pencatatan di neraca periode sebelumnya.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Jurnal atas kerugian selisih kurs terealisasi, apabila nilai rupiah di BPN **lebih kecil** dari nilai pencatatan di neraca periode sebelumnya.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

f. Apabila pada tanggal pelaporan berjalan masih terdapat PNBPN yang belum terbit NTPN dari periode sebelumnya, maka atas selisih kurs yang terjadi diakui sebagai selisih kurs belum terealisasi.

Jurnal keuntungan selisih kurs belum terealisasi, apabila nilai rupiah di periode berjalan **lebih besar** dari nilai rupiah di pelaporan sebelumnya.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXX

Jurnal atas kerugian selisih kurs belum terealisasi, apabila nilai rupiah di periode berjalan **lebih kecil** dari nilai rupiah di pelaporan sebelumnya.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

**Ilustrasi I**

Perwakilan XYZ sampai dengan 31 Desember 20X1 belum menyetorkan PNBPN Fungsional dan Non Fungsional ke Kas Negara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Visa Desember USD2,500.00 (berdasarkan laporan Fungsi Konsuler tertanggal 31 Desember 20X1)
- b. Pendapatan Jasa Giro Desember USD35.00 (berdasarkan rekening koran diterima tanggal 20 Desember 20X1)

Adapun kurs tengah BI tanggal 20 Desember 20X1 adalah USD 1 = Rp14.300, Kurs Tengah BI adalah USD 1 = Rp14.400 dan Kurs Penutup 31 Desember 20X1 adalah USD 1 = Rp14.481.

Atas transaksi tersebut, Perwakilan XYZ harus melakukan pencatatan jurnal atas Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Jurnal pencatatan Pendapatan Visa

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
-----	------	------------	-------	--------

31/12/20X1	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	36.000.000	
	425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar negeri		36.000.000

Ket: (USD2.500 x 14.400 = Rp36.000.000)

Jurnal pencatatan keuntungan selisih kurs belum terealisasi

a. Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	202.500	
	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		202.500

Ket: Rp36.000.000 – (USD2.500 x 14.481 = Rp.36.202.500) = Rp202.500

Jurnal pencatatan Pendapatan Jasa Giro

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	500.500	
	425764	Pendapatan jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		500.500

Ket: (USD35 x 14.300 = Rp500.500)

Jurnal pencatatan keuntungan selisih kurs belum terealisasi Pendapatan Jasa Giro

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	6.335	
	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		6.335

Ket: Rp506.835 (USD35 x 14.481) – Rp500.500 = Rp6.335

Karwas Pembentukan Pendapatan Visa dan Jasa Giro:

**Tabel 3**  
**Karwas Pendapatan LO – Pendapatan Visa**  
**Per 31 Desember 20X1**

No	Kode Akun	Uraian	Jumlah Yang Dibebankan (Rp)		Tanggal	Jumlah Yang Dibebankan ke Negara		Tanggal	Jumlah Yang Dibebankan ke Negara		Tanggal	Jumlah Yang Dibebankan ke Negara		Saldo
			YTD	31/12/20X1		YTD	31/12/20X1		YTD	31/12/20X1		YTD	31/12/20X1	
1	42521	Pendapatan Visa	30.000.000,00	30.000.000,00	31/12/20X1	30.000.000,00	30.000.000,00	31/12/20X1	30.000.000,00	30.000.000,00	31/12/20X1	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
<b>Sub Total</b>			<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>		<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>30.000.000,00</b>

**Tabel 4**  
**Karwas Pendapatan LO – Pendapatan Jasa**  
**Giro**  
**Per 31 Desember 20X1**

No	Kode Akun	Uraian	Jumlah Yang Dibebankan (Rp)		Tanggal	Jumlah Yang Dibebankan ke Negara		Tanggal	Jumlah Yang Dibebankan ke Negara		Tanggal	Jumlah Yang Dibebankan ke Negara		Saldo
			YTD	31/12/20X1		YTD	31/12/20X1		YTD	31/12/20X1		YTD	31/12/20X1	
1	4257 (a)	Pendapatan Jasa Giro	906.835,00	906.835,00	31/12/20X1	906.835,00	906.835,00	31/12/20X1	906.835,00	906.835,00	31/12/20X1	906.835,00	906.835,00	906.835,00
<b>Sub Total</b>			<b>906.835,00</b>	<b>906.835,00</b>		<b>906.835,00</b>	<b>906.835,00</b>		<b>906.835,00</b>	<b>906.835,00</b>		<b>906.835,00</b>	<b>906.835,00</b>	<b>906.835,00</b>

- b. Pada tahun anggaran berikutnya setelah melakukan penyetoran pendapatan visa pada tanggal 1 Januari 20X2 ke kas negara dan terbit Bukti Penerimaan Negara (BPN) pada tanggal 3 Januari 20X2, maka jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
03/01/20X2	313121	Diterima dari Entitas Lain	33.500.000	
	425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar negeri		33.500.000

- c. Selanjutnya, Perwakilan XYZ melakukan pencatatan atas jurnal balik dan jurnal selisih kurs sebagai berikut:

Jurnal balik atas penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar negeri	33.500.000	
	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		33.500.000

Jurnal pencatatan kerugian selisih kurs terealisasi:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	2.702.500	
	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		2.702.500

Ket: (Rp36.202.500 – Rp33.500.000 = Rp2.702.500)

- d. Mengingat hingga 30 Juni 20X2 Pendapatan Jasa Giro bulan Desember 20X1 belum terbit NTPN, maka Perwakilan XYZ melakukan pengakuan selisih kurs yang belum terealisasi. Dengan kurs 30 Juni 20X2 sebesar USD 1 = Rp14.302, maka jurnal atas kerugian selisih kurs belum terealisasi adalah sebagai berikut:

Jurnal pencatatan kerugian selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	6.265	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		6.265

Ket: (Rp906.835 – Rp900.570 = Rp6.265)



Karwas atas Pendapatan Visa dan Jasa Giro yang telah keluar NTPN:

**Tabel 5**  
**Karwas Pendapatan LO – Pendapatan Visa**  
**Per 30 Juni 20X2**

No	Mata Akun	Gisaka	Jumlah Yang Diperoleh di BPPPT			Tenggapan dan ke Privat Pihak lain (Kategori)	Jumlah Yang Diperoleh dan Bayar			Saldo Bawa Terakhir	Jumlah Yang Diperoleh di BPPPT			Saldo Bawa Mula	
			Saldo Awal (Rp) (Saldo awal di awal 20X2)	Kasus (Rp) (Rp) (Saldo di awal 20X2)	Saldo Akhir (Rp) (Saldo di akhir 20X2)		Saldo Bawa Terakhir	Saldo Awal (Rp) (Saldo di awal 20X2)	Saldo Akhir (Rp) (Saldo di akhir 20X2)		Saldo Bawa Mula				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	42227	Revisi/Retur Visa	0	3.500,00	3.500,00	36.202,50/0,00	36.202,50/0,00	0,00	3.500,00	36.202,50/0,00	31.500,00/0,00	3.702,50/0,00	0,00	31.500,00/0,00	3.702,50/0,00
<b>Sub Total</b>				<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>36.202,50/0,00</b>	<b>36.202,50/0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>36.202,50/0,00</b>	<b>31.500,00/0,00</b>	<b>3.702,50/0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.500,00/0,00</b>	<b>3.702,50/0,00</b>

**Tabel 6**  
**Karwas Pendapatan LO – Pendapatan Jasa**  
**Giro**  
**Per 30 Juni 20X2**

No	Mata Akun	Gisaka	Jumlah Yang Diperoleh di BPPPT			Tenggapan dan ke Privat Pihak lain (Kategori)	Jumlah Yang Diperoleh dan Bayar			Saldo Bawa Terakhir	Jumlah Yang Diperoleh di BPPPT			Saldo Bawa Mula	
			Saldo Awal (Rp) (Saldo awal di awal 20X2)	Kasus (Rp) (Rp) (Saldo di awal 20X2)	Saldo Akhir (Rp) (Saldo di akhir 20X2)		Saldo Bawa Terakhir	Saldo Awal (Rp) (Saldo di awal 20X2)	Saldo Akhir (Rp) (Saldo di akhir 20X2)		Saldo Bawa Mula				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	42227	Revisi/Retur Giro	0	0,00	0,00	508,85/0,00	508,85/0,00	0,00	0,00	508,85/0,00	0,00/0,00	508,85/0,00	0,00	0,00/0,00	508,85/0,00
<b>Sub Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,85/0,00</b>	<b>508,85/0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508,85/0,00</b>	<b>0,00/0,00</b>	<b>508,85/0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00/0,00</b>	<b>508,85/0,00</b>

**Ilustrasi II**

Perwakilan XYZ sampai dengan 31 Desember 20X1 belum menyetorkan PNBPN Non Fungsional ke Kas Negara yaitu cicilan angsuran BPPR USD1,000.00.

Adapun kurs tengah BI tanggal 31 Desember 20X1 adalah USD 1 = Rp14.481.

- a. Atas transaksi tersebut, Perwakilan XYZ harus melakukan pencatatan jurnal atas Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Jurnal pencatatan cicilan angsuran BPPR

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	14.481.000	
	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		14.481.000

Ket: (USD1,000.00 x 14.481 = Rp14.481.000)

**Tabel 7**  
**Karwas Kas di Bendahara Penerimaan – Cicilan Angsuran BPPR**  
**Per 31 Desember 20X1**

No	Kode Akun	Uraian PNBPN	Tanggal Diterima oleh Bendahara	Jumlah yang di Terima		Kurs Tengah BI LK Periode Ini	Neraca LK Periode Ini
				VS	Equiv USD		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	25/12/20X1		1.000,00	14.481	14.481.000
		Jumlah		-	1.000,00		14.481.000

- b. Pada tahun anggaran berikutnya setelah melakukan penyetoran pendapatan cicilan angsuran BPPR ke kas negara dan terbit Bukti Penerimaan Negara (BPN), maka jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
03/01/20X2	313121	Diterima dari Entitas Lain	13.400.000	
	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		13.400.000

- c. Selanjutnya, Perwakilan XYZ melakukan pencatatan atas jurnal balik dan jurnal selisih kurs sebagai berikut:

Jurnal balik atas penyetoran Kas di Bendahara Penerimaan:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	13.400.000	
	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		13.400.000

Jurnal pencatatan kerugian selisih kurs terealisasi:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	1.081.000	
	111711	Kas di Bendahara Penerimaan		1.081.000

Ket: (Rp14.481.000 – Rp13.400.000 = Rp1.081.000)

**Tabel 8**  
**Karwas Kas di Bendahara Penerimaan – Cicilan Angsuran BPPR**  
**Per 30 Juni 20X2**

No	Kode Akun	Uraian PMSB	Tanggal Diterima oleh Bendahara	Jumlah yang di Terima		Kurs Tengah BI periode LK sebelumnya	Neraca periode LK sebelumnya	Tanggal BPN	Nilai pada Bukti Penerimaan Negara (BPN)	Selisih Kurs
				VS	Equiv USD					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	429991	Penerimaan Kembali Perseksi/Uang Muka Gaji	25/12/20X1		1.000,00	14.481	14.481.000	03/01/20X2	13.400.000	(1.081.000)
		Jumlah		-	1.000,00	14.481,00	14.481.000,00		13.400.000	(1.081.000)

#### 5. Pengungkapan

Kas di Bendahara Penerimaan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan rincian Kas di Bendahara Penerimaan dan *Deposit In Transit* (DIT).

### BAB 3 BELANJA DIBAYAR DI MUKA (*PREPAID*)

#### 1. Definisi

Sesuai Peraturan menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, Belanja Dibayar Di Muka adalah pengeluaran belanja pada tahun berjalan atau tahun sebelumnya tetapi manfaatnya melampaui tahun anggaran berjalan, sehingga pada tahun berikutnya masih terdapat manfaat yang akan diterima akibat pembayaran tersebut.

Untuk mengidentifikasi Belanja Barang Dibayar Di Muka, perlu dilihat dokumen pengadaan barang/jasa yang menyangkut masa kontrak, waktu penyediaan barang atau waktu pelayanan jasa yang akan diberikan. Seperti jasa sewa, domain *website* dan kontrak jangka panjang lainnya dalam posisi Pemerintah sebagai pemberi kerja. Dokumen yang perlu dilihat untuk Belanja Pegawai Dibayar di Muka antara lain dokumen SK Tunjangan Sewa Rumah (TSR), Kontrak Sewa rumah/apartemen, Polis Asuransi, *Payroll*/tanda terima. Sedangkan untuk Belanja Modal Dibayar di Muka, maka dokumen yang diperlukan adalah dokumen jual beli. Jika masa pelayanan penyedia melebihi atau melewati tahun anggaran maka dilakukan koreksi terhadap beban pada laporan operasional dan disajikan pada pos Belanja Dibayar Di Muka pada neraca.

#### 2. Pengakuan

Belanja Dibayar di Muka diakui apabila sampai akhir periode pelaporan terdapat pembayaran yang barang/jasanya belum dinikmati atau diterima seluruhnya.

#### 3. Pengukuran

Belanja Dibayar di Muka dicatat sebesar nilai nominal berdasarkan nilai rupiah pada SP2D atas prestasi kerja yang belum diterima dari pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

#### 4. Pencatatan

Pencatatan atas jurnal Belanja Dibayar Di Muka (*prepaid*) dilakukan pada periode tahunan dengan melampirkan memo penyesuaian. Belanja Dibayar Di Muka yang dibayarkan sebelum tanggal 15 dihitung 1 (satu) bulan, sementara Belanja Dibayar Di Muka yang dibayarkan setelah tanggal 15 dihitung sebagai bulan berikutnya. Contohnya apabila pembayaran asuransi kendaraan dilakukan pada tanggal 14 Desember 20X1 untuk periode 6 bulan sampai dengan 13 Juni 20X2, maka per 31 Desember 20X1 yang diakui sebagai Beban Asuransi sebesar 1 (satu) bulan (14 Desember – 31 Desember 20X1) dan yang diakui sebagai Belanja Dibayar Di Muka sebesar 5 (lima) bulan (1 Januari 20X2 – 13 Juni 20X2).

Berikut adalah jenis-jenis Belanja Dibayar Di Muka pada Kementerian Luar Negeri:

##### a. Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (*prepaid*)

Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (*prepaid*) digunakan untuk mencatat pengeluaran yang berasal dari semua Belanja Pegawai (51XXXX) yang telah ditentukan penggunaannya namun belum menerima seluruh manfaat atas pengeluaran belanja tersebut.

Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (*prepaid*) misalnya:

- 1) Asuransi *Home Staff* yang wajib dibayarkan selama 1 (satu) tahun ke depan sehingga melewati tahun anggaran berjalan; dan
- 2) Tunjangan Sewa Rumah (TSR) yang wajib dibayarkan minimal 1 (satu) tahun ke depan dan melewati tahun anggaran berjalan.

Berikut adalah jurnal terkait Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (*prepaid*):



➤ Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika SP2D di-input atas Belanja Pegawai:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
51XXXX	Beban Pegawai	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		XXX

➤ Jurnal pencatatan Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (*prepaid*):

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
114111	Belanja Pegawai Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	XXX	
51XXXX	Beban Pegawai		XXX

➤ Jurnal balik atas pencatatan Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (*prepaid*) pada tahun berikutnya:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
51XXXX	Beban Pegawai	XXX	
114111	Belanja Pegawai Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )		XXX

**Ilustrasi:**

Tanggal 30 September 20X1, Perwakilan XYZ membayar deposit sewa rumah *Home Staff* a.n. Sdr. R.A Hermawan (karwas terlampir) mulai tanggal 01 Oktober 20X1 – 30 September 20X2 sebesar USD25.000,00 dengan SP2D nomor 123456789 tanggal 10 Oktober 20X1 senilai Rp373.225.000,00.

a) Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika SP2D di-input atas Belanja Pegawai bulan Oktober – Desember 20X1 adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
10/10/20X1	511141	Beban Tunj. Sewa Rumah PNS (Staf di LN)	373.225.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		373.225.000

b) Pada 31 Desember 20X1 Perwakilan XYZ harus melakukan pencatatan jurnal atas Belanja Pegawai Dibayar Di Muka sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	114111	Belanja Pegawai Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	279.918.750	
	511141	Beban Tunj. Sewa Rumah PNS (Staf di LN)		279.918.750

**Tabel 9**  
**Karwas Belanja Pegawai Dibayar Di Muka**

No	Akun	Jenis Prepaid	No. Polisi/No. Nomor SP2D	Nomor TB Model (S/M/E)	MVA		Mars SP2D	Nilai Rupiah	Jangka Waktu Policy/Kontrak				Periode Akhir US	Beban Berjalan	Nilai Prepaid	
					US	USD			Awal (dd-mm-yy)	Akhir (dd-mm-yy)	Periode	Saldo Berjalan				
A	511141	Beban Sewa Rumah PNS (Staf di LN)														
1	511141	R.A Hermawan	X	123456789	II	-	25.000,00	14.925	373.225.000	01-Oct-21	30-Sep-22	II	3	30-Dec-2021	31.308.250	279.918.750
		Jumlah					15.000,00		373.225.000						31.308.250	279.918.750

c) Selanjutnya, Perwakilan XYZ mengakui beban dan melakukan pencatatan atas jurnal balik di awal tahun 20X2 sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	511141	Beban Tunj. Sewa Rumah PNS (Staf di LN)	279.918.750	
	114111	Belanja Pegawai Dibayar Di Muka (prepaid)		279.918.750

**b. Belanja Barang Dibayar Di Muka (*Prepaid*)**

Belanja Barang Dibayar Di Muka (*prepaid*) digunakan untuk mencatat pengeluaran yang berasal dari semua Belanja Barang (52XXXX) yang telah ditentukan penggunaannya, tetapi belum menerima seluruh manfaat atas pengeluaran tersebut dan telah dilengkapi bukti-bukti legal/dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Belanja Barang Dibayar Di Muka misalnya:

- Pembayaran sewa gedung/kendaraan/peralatan dan mesin yang periodenya melewati akhir tahun.
- Pembayaran asuransi gedung/kendaraan di muka yang periodenya melewati akhir tahun.
- Pembayaran biaya pemeliharaan aset yang periodenya melewati akhir tahun.
- Pembayaran langganan daya/jasa, termasuk sisa saldo atas penggunaan kartu/*voucher prepaid* untuk tol atau bensin yang periodenya melewati akhir tahun.
- Pembayaran langganan *software* dengan masa satu tahun atau kurang yang periodenya melewati akhir tahun.
- Pembayaran iuran Organisasi Internasional yang periodenya melewati akhir tahun.
- Pembayaran belanja barang lainnya yang periodenya melewati akhir tahun.

Berikut adalah jurnal terkait Belanja Barang Dibayar Di Muka (*prepaid*):

**b.1** Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika SP2D atas Belanja Barang *di-input*:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
52XXXX	Beban Barang	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		XXX

**b.2** Jurnal pencatatan Belanja Barang Dibayar Di Muka (*prepaid*):

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
114112	Belanja Barang Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	XXX	
52XXXX	Beban Barang		XXX

**b.3** Jurnal balik atas pencatatan Belanja Barang Dibayar Di Muka (*prepaid*) pada tahun berikutnya:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
52XXXX	Beban Barang	XXX	
114112	Belanja Barang Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )		XXX

**Ilustrasi:**

Pada tahun 20X1 Perwakilan XYZ membayar asuransi *all risk* untuk kendaraan operasional Kepala Perwakilan CD 01 dan perpanjangan asuransi gedung kantor sebagai berikut:

Atas transaksi tersebut, jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika SP2D *di-input* adalah

- Asuransi kendaraan dinas operasional kepala perwakilan

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
-----	------	------------	-------	--------

30/09/20X1	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.404.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		14.404.000

- Asuransi gedung kantor

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/09/20X1	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	86.424.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		86.424.000

Pada 31 Desember 20X1 Perwakilan XYZ harus melakukan pencatatan jurnal atas Belanja Barang Dibayar Di Muka sebagai berikut:

- Asuransi kendaraan dinas operasional kepala perwakilan

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	114112	Belanja Barang Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	7.202.000	
	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		7.202.000

- Asuransi gedung kantor

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	114112	Belanja Barang Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	72.020.000	
	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		72.020.000

Tabel 10  
Karwas Belanja Barang Dibayar Di Muka

No	Rincian	Jenis Prepaid	No. Policy/ Nomor	Nomor SP2D	Nomor TE Monev (SMBU)	MUA		Kam SP2D	Nilai	Jangka Waktu Policy/Kontrak				Periode Akhir LK	Saldo Belanja	Nilai Prepaid
						US	USD			Awal (dd-mm-yy)	Akhir (dd-mm-yy)	Prepaid	Saldo Belanja			
		Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan														12.000.000
1		Gedung Kantor	9	123	6	-	8.000.00	14.404	86.424.000	23-Oct-21	23-Oct-22	12	2	31-Dec-2021	14.404.000	71.020.000
		Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin														7.202.000
1		Mobil CD 01	X	123	6	-	1.000.00	14.404	14.404.000	13-Jul-21	13-Jul-22	12	6	31-Dec-2021	7.202.000	7.202.000

Selanjutnya, Perwakilan XYZ melakukan pencatatan atas jurnal balik di Semester I 20X2 sebagai berikut:

- Asuransi kendaraan dinas operasional kepala perwakilan

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	7.202.000	
	114112	Belanja Barang Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )		7.202.000

- Asuransi gedung kantor

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	523111	Beban Pemeliharaan Gedung	72.020.000	



		dan Bangunan		
	114112	Belanja Barang Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )		72.020.000

**c. Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*)**

Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) digunakan untuk mencatat pengeluaran atau pembelian aset intrakomptabel yang berasal dari semua Belanja Modal (53XXXX), namun belum menerima manfaat atas pengeluaran atau belum menerima aset yang dibeli tersebut.

- 1) Jurnal otomatis bentuk aplikasi SAIBA ketika SP2D atas Belanja Modal di-input adalah sebagai berikut:

Pembelian Tanah

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
131211	Tanah Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Pembelian Peralatan dan Mesin

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Pembelian Gedung dan Bangunan

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Pembelian Aset Lainnya

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- 2) Jurnal pencatatan Belanja Modal Dibayar Di Muka sesuai nilai SP2D:

Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) - Tanah

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
114115	Belanja Modal Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	XXX	
131211	Tanah Belum Diregister		XXX

Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) - Peralatan dan Mesin

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
114115	Belanja Modal Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	XXX	
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		XXX

Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) - Gedung dan Bangunan

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
114115	Belanja Modal Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	XXX	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		XXX

Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) - Aset Lainnya

Akun	Keterangan	Debit	Kredit

114115	Belanja Modal Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	XXX	
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		XXX

- 3) Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN ketika aset tetap diterima Perwakilan RI sesuai Kurs Tengah BI pada tanggal BAST pada tahun berikutnya adalah sebagai berikut:

Pencatatan atas Tanah

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
131111	Tanah	XXX	
132111	Tanah Belum Diregister		XXX

Pencatatan atas Peralatan dan Mesin

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	XXX	
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		XXX

Pencatatan atas Gedung dan Bangunan

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	XXX	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		XXX

Pencatatan atas Aset Lainnya

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
135121	Aset Tetap Lainnya	XXX	
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		XXX

- 4) Jurnal balik atas pencatatan Belanja Modal Dibayar Di Muka pada tahun anggaran berikutnya sebesar nilai SP2D:

Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) - Tanah

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132111	Tanah Belum Diregister	XXX	
114115	Belanja Modal Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )		XXX

Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) – Peralatan dan Mesin

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	XXX	
114115	Belanja Modal Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )		XXX

Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) – Gedung dan Bangunan

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	XXX	
114115	Belanja Modal Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )		XXX

Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) – Aset Lainnya

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	XXX	
114115	Belanja Modal Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )		XXX

## 5) Jurnal atas selisih kurs:

Jurnal atas keuntungan selisih kurs terealisasi apabila nilai yang diinput di SIMAK BMN **lebih besar** dari nilai SP2D:

Keuntungan selisih kurs terealisasi - Tanah

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
131211	Tanah Belum Diregister	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Keuntungan selisih kurs terealisasi - Peralatan dan Mesin

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Keuntungan selisih kurs terealisasi - Gedung dan Bangunan

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Keuntungan selisih kurs terealisasi - Aset Lainnya

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

6) Jurnal atas kerugian selisih kurs terealisasi apabila nilai yang diinput di SIMAK BMN **lebih kecil** dari nilai SP2D:

Kerugian selisih kurs terealisasi - Tanah

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
131211	Tanah Belum Diregister		XXX

Kerugian selisih kurs terealisasi - Peralatan dan Mesin

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		XXX

Kerugian selisih kurs terealisasi - Gedung dan Bangunan

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		XXX

Kerugian selisih kurs terealisasi - Aset Lainnya

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		XXX

**Ilustrasi:**

Pada tanggal 1 September 20X1 Perwakilan RI XYZ membayar pembelian kendaraan operasional kantor sebesar USD50.000,00 dengan kurs SP2D Rp14.929 tanggal SP2D 30 September 20X1, eqv. Rp746.450.000,00 namun sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1 belum dilakukan serah terima aset dimaksud.



1. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika SP2D di-input atas pembelian kendaraan operasional kantor adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/09/20X1	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	746.450.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		746.450.000

2. Pada 31 Desember 20X1 Perwakilan XYZ harus melakukan pencatatan jurnal atas Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) sebesar nilai SP2D sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	114115	Belanja Modal Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )	746.450.000	
	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		746.450.000

3. Selanjutnya, ketika kendaraan operasional kantor diserahkan dari *dealer* ke Perwakilan RI dengan nilai aset sebesar USD50.000,00 eqv. Rp705.550.000,00 dengan **kurs tengah BI sesuai BAST** tanggal 1 Maret 20X2 sebesar Rp14.111,00, maka jurnal otomatis bentukan SIMAK BMN adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
01/03/20X2	132111	Peralatan dan Mesin	705.550.000	
	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		705.550.000

4. Jurnal balik atas Belanja Modal Dibayar Di Muka (*prepaid*) pada Semester I tahun 20X2:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	746.450.000	
	114115	Belanja Modal Dibayar Di Muka ( <i>prepaid</i> )		746.450.000

5. Jurnal atas kerugian selisih kurs terealisasi:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	40.900.000	
	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		40.900.000

Ket: (Rp746.450.000 – Rp705.550.000 = 40.900.000)

**Tabel 11**  
Karwas Belanja Modal Dibayar Di Muka

No	Akun	Jenis Prepaid	No Polis/Kontrak	Nomor SP2D	Nomor TB Matrik D SIMBU	MUI		Kurs SP2D	Nilai	Jangka Waktu Polis/Kontrak				Periode Akhir LK	Beban Berjalan	Nilai Prepaid
						VS	USD			Awal (dd-mm-yy)	Akhir (dd-mm-yy)	Periode	Bulan Berjalan			
G	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister														746.450.000
	1	Kendaraan Operasional	X	128	1	-	30.000/30	14.929	746.450.000							746.450.000

5. Pengungkapan

Belanja Dibayar Di Muka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan rincian jenis dan nilai masing-masing belanja.



## BAB 4 PIUTANG BUKAN PAJAK

### 1. Definisi

#### a. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak adalah piutang yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan (PMK 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat).

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, **Piutang Bukan Pajak** digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), meliputi seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan dan hibah.

#### b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga, Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Piutang berdasarkan penggolongan Piutang. Nilai Piutang tidak tertagih tidak bersifat kumulatif tetapi dianalisis dan disesuaikan setiap semester dan tahunan sesuai perkembangan kualitas Piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, bahwa untuk menyajikan Piutang pada Neraca dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), diperlukan penyesuaian dengan membentuk Penyisihan Piutang Tidak Tertagih berdasarkan penggolongan kualitas Piutang.

Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu disisihkan dari pos piutang. Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*allowance method*).

### 2. Pengakuan

#### a. Piutang Bukan Pajak

**Piutang Bukan Pajak** pada Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri khususnya Laporan Keuangan Satker Perwakilan RI di Luar Negeri, diakui saat:

- Dalam hal pengajuan Pinjaman Resmi dilakukan di Perwakilan maka piutang diakui pada saat nota dinas pengajuan Pinjaman Resmi telah mendapatkan persetujuan Kepala Perwakilan.
- Dalam hal pengajuan Pinjaman Resmi dilakukan di Kementerian Luar Negeri maka piutang diakui sesuai dengan tanggal pada berita konfirmasi pengiriman dana.

#### b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya

Penyisihan piutang diakui dalam periode pelaporan yang sama saat timbulnya piutang, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.

### 3. Pengukuran

#### a. Piutang Bukan Pajak

Nilai piutang dalam valuta asing ditranslasikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada saat piutang diakui.

#### b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya

Penghitungan nilai Penyisihan Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Luar Negeri diklasifikasikan sebagai berikut:

0,5% atau 5 per mil dari saldo cicilan Pinjaman Resmi dengan memperhitungkan karakteristik lancarnya cicilan piutang.

### 4. Pencatatan

#### a. Piutang Bukan Pajak

Sesuai dengan Surat dari Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-19/PB.6/2020 tanggal 10 Februari 2020 tentang Perlakuan Akuntansi atas Pemberian dan Pengembalian Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) pada Kementerian Luar Negeri, akun yang digunakan untuk mencatat piutang BPPR *Home Staff* di Perwakilan RI adalah akun **1152 (Piutang Bukan Pajak), khususnya akun 115212 (Piutang Lainnya)**.

Cicilan Pinjaman Resmi dicatat sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akun 425991 (Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji) yang selanjutnya diakui sebagai pengurang nilai Piutang Lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, waktu/periode penyesuaian atas Akun Piutang Bukan Pajak dilakukan setiap semester dengan melampirkan memo penyesuaian.

#### b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya

Penyisihan piutang tidak tertagih – piutang lainnya dicatat dengan menggunakan akun 116212 (Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya).

#### c. Transaksi Pembentukan Piutang Bukan Pajak

##### 1) Pembentukan piutang dengan menggunakan dana Uang Persediaan (UP)

Jurnal pembentukan piutang Pinjaman Resmi ketika satker Perwakilan RI di Luar Negeri memberikan Pinjaman Resmi kepada *Home Staff* dengan menggunakan dana UP/TUP, adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115212	Piutang Lainnya	XXX*	
391119	Koreksi Lainnya		XXX

Keterangan: \*Pinjaman yang pengajuannya dilakukan di Pusat sebelum *Home Staff* berangkat bertugas maka pembentukan piutangnya menggunakan kurs pada konfirmasi pengiriman dana Pinjaman Resmi, sedangkan pinjaman yang pengajuannya dilakukan di Perwakilan maka pembentukan piutang menggunakan kurs tengah BI (tanggal transaksi).

##### 2) Pembentukan piutang dengan menggunakan dana Kas Besi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115212	Piutang Lainnya	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

Keterangan: \*Menggunakan kurs tengah BI (tanggal transaksi)



Jurnal pencatatan pada saat Satker Perwakilan RI menerima penggantian Pinjaman Resmi (Minus) dari Pusat pada periode pelaporan yang sama adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX*	
391119	Koreksi Lainnya		XXX

Keterangan: \*Pencatatan nilai jurnal penggantian dari Pusat sesuai dengan nilai rupiah pada saat pembentukan piutang

Apabila Satker Perwakilan RI belum menerima penggantian Pinjaman Resmi dari Pusat sampai dengan tanggal pelaporan, maka perlu dilakukan jurnal penyesuaian sebagaimana dibahas pada **BAB 9 Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri**.

**d. Transaksi Penerimaan Cicilan Piutang Bukan Pajak**

1) Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SAIBA pada saat melakukan perekaman Bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti setor PNB

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		XXX

2) Jurnal di aplikasi SAIBA untuk penerimaan pembayaran cicilan piutang Pinjaman Resmi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	XXX	
115212	Piutang Lainnya		XXX

Keterangan: Pencatatan cicilan piutang Pinjaman Resmi Home Staff berdasarkan data SIMPONI

**Tata Cara Pengisian dan Pengecekan Karwas Pinjaman Resmi:**

- Memastikan saldo awal Piutang pada karwas merupakan saldo akhir pada periode pelaporan sebelumnya ditambah dengan pembentukan piutang baru (jika ada pembentukan);
- Mencatat nilai US Dollar cicilan Pinjaman Resmi pada Karwas Piutang Pinjaman Resmi berdasarkan nilai US Dollar yang dikirim oleh Perwakilan RI (sesuai nilai yang terdapat di formulir 6 SIMKEU), bukan yang diterima oleh Pusat;
- Mencatat kurs yang digunakan untuk pengisian kolom kurs cicilan pada Karwas Pinjaman Resmi yang telah terbit NTPN dengan kurs yang didapat dari pembagian antara eqv. Rupiah yang diterima di Kas Negara berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (dari aplikasi SIMPONI dan OM-SPAN) dengan US Dollar yang dikirim oleh Perwakilan RI ke Kemenlu Pusat;
- Mencatat Kurs pada kolom kurs cicilan Pinjaman Resmi yang belum terbit NTPN menggunakan Kurs JISDOR tanggal pelaporan;
- Memastikan nilai sisa Pinjaman Resmi (sisa pinjaman TPLN, Tunjangan Sewa Rumah, dan Mobil) per masing-masing Home Staff yang disusun dalam Karwas Pinjaman Resmi telah sama dengan nilai sisa Pinjaman Resmi yang terdapat di payroll Potongan Pinjaman Resmi per masing-masing Home Staff;
- Untuk memastikan saldo akhir piutang yang tercantum di sheet "Rekap Piutang" Karwas Pinjaman Resmi sudah benar, dapat dihitung dengan rumus = Jumlah US Dollar Sisa Pinjaman Resmi seluruh Home Staff x Kurs Tengah BI tanggal Pelaporan;

- Dalam hal penerimaan cicilan Pinjaman Resmi belum disetorkan ke Kas Negara, cicilan tersebut tetap dicatat di dalam karwas dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal pelaporan dan dicatat sebagai Kas di Bendahara Penerimaan;
- Setelah melakukan jurnal pada aplikasi SAIBA, memastikan saldo normal Piutang Lainnya (115212) pada Neraca Percobaan di aplikasi SAIBA berada pada posisi Debit, jika saldo Piutang Lainnya berada pada posisi Kredit maka cek kembali jurnal - jurnal terkait Piutang yang terbentuk pada aplikasi SAIBA melalui menu Buku Besar;
- Memastikan angka saldo akhir piutang yang tercantum di *sheet* Rekap Piutang Karwas Pinjaman Resmi telah sama dengan saldo akhir Piutang di Neraca Percobaan Akrua periode pelaporan; dan
- Memastikan saldo Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (425991) pada Neraca Percobaan di aplikasi SAIBA bernilai nol "0" pada setiap periode pelaporan. Jika masih terdapat saldo pada akun 425991, maka cek kembali Karwas Piutang Pinjaman Resmi.

#### e. Pencatatan Selisih Kurs Cicilan Piutang Bukan Pajak

- Jurnal selisih kurs atas perbedaan kurs cicilan berdasarkan setoran ke Kas Negara (SIMPONI) dengan kurs cicilan berdasarkan saldo pada saat pembentukan periode berjalan atau saldo periode pelaporan sebelumnya.
- Jurnal pencatatan keuntungan selisih kurs terealisasi, apabila kurs cicilan berdasarkan setoran ke Kas Negara (SIMPONI) lebih besar dari pada kurs cicilan berdasarkan saldo awal.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115212	Piutang Lainnya	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

- Jurnal pencatatan kerugian selisih kurs terealisasi, apabila kurs cicilan berdasarkan setoran ke Kas Negara (SIMPONI) lebih kecil dari pada kurs cicilan berdasarkan saldo awal.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
115212	Piutang Lainnya		XXX

- Jurnal selisih kurs atas perbedaan saldo akhir Piutang Pinjaman Resmi berdasarkan kurs awal dengan saldo akhir Piutang Pinjaman Resmi berdasarkan Kurs Pelaporan.
- Jurnal pencatatan keuntungan selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115212	Piutang Lainnya	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

- Jurnal pencatatan kerugian selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs belum Terealisasi	XXX	
115212	Piutang Lainnya		XXX



**f. Koreksi atas realisasi Pinjaman Resmi yang sudah dibebankan di Pusat**

Mengingat pemberian Pinjaman Resmi dibebankan pada anggaran belanja pegawai dan belanja barang Satker Sekretariat Jenderal dan diakui sebagai piutang di Perwakilan RI, maka Satker Sekretariat Jenderal perlu melakukan koreksi atas realisasi belanja pinjaman resmi pada tiap akhir periode Laporan Keuangan sebagai berikut:

- Jurnal otomatis pada saat terbitnya SP2D atas belanja pegawai untuk pinjaman resmi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
511145	Beban Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- Jurnal otomatis pada saat terbitnya SP2D atas belanja barang untuk pinjaman resmi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- Jurnal koreksi atas pemberian pinjaman TPLN yang dibebankan sebagai belanja pegawai

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	XXX*	
511145	Beban Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS		XXX

Keterangan: \*Menggunakan nilai pembentukan piutang

- Jurnal koreksi atas pemberian pinjaman sewa rumah dan mobil

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	XXX*	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya		XXX

Keterangan: \*Menggunakan nilai pembentukan piutang

- Jurnal pencatatan keuntungan selisih kurs terealisasi apabila nilai piutang yang terbentuk di Perwakilan RI lebih besar dari pada realisasi belanja di Pusat

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
511145	Beban Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Ket: Keuntungan selisih kurs terealisasi atas pinjaman TPLN

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Ket: Keuntungan selisih kurs terealisasi atas pinjaman sewa rumah dan mobil

- Jurnal untuk mencatat nilai penyisihan yang berkurang akibat menurunnya saldo piutang adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
------	------------	-------	--------

116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	XXX	
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya		XXX

- Jurnal untuk mencatat nilai penyisihan piutang **yang bertambah** akibat kenaikan saldo piutang adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	XXX	
116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang lainnya		XXX

- Jurnal pencatatan kerugian selisih kurs terealisasi apabila nilai piutang yang terbentuk di Perwakilan RI lebih kecil dari pada realisasi belanja di Pusat

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
511145	Beban Tunjangan Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS		XXX

Ket: Kerugian selisih kurs terealisasi atas pinjaman TPLN

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
521119	Beban Barang Operasional Lainnya		XXX

Ket: Kerugian selisih kurs terealisasi atas pinjaman sewa rumah dan mobil

## 5. Pengungkapan

### a. Piutang Bukan Pajak

Pinjaman Resmi yang menggunakan dana UP/TUP, pada saat penggantian diterima dari Pusat tidak perlu dilakukan penjumlahan karena piutang telah diakui di awal oleh Perwakilan dan belanja telah diakui oleh satker Sekretariat Jenderal. Dalam hal sampai dengan akhir tanggal pelaporan belum diterima penggantian Pinjaman Resmi dari Pusat, maka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pinjaman Resmi yang menggunakan dana kas besi akan disajikan di neraca pada akun Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPPR Minus (166321) dan dijelaskan secara memadai di CaLK.

### b. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih bukan merupakan penghapusan piutang. Penghapusan piutang diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Dengan demikian, nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih akan disajikan di Neraca, selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jumlah yang disisihkan sebagai piutang tidak tertagih menjadi unsur pengurang jumlah piutang dalam laporan keuangan, sehingga nilai piutang mencerminkan nilai yang dapat ditagih. Untuk kelengkapan informasi, jumlah piutang asal (nominal), jumlah penyisihan dan dasar penyisihannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Beban yang timbul atas pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penyisihan Piutang Tidak Tertagih akan menyesuaikan nilai pos piutang pada Neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).



## **BAB 5 PIUTANG TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (TP/TGR)**

### **1. Definisi**

#### **a. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah piutang yang terjadi akibat adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih pemerintah yang disebabkan pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas adanya kerugian negara. Piutang yang disebabkan pelaksanaan tuntutan ganti rugi dapat dikelompokkan menjadi:

##### **1. Piutang Tuntutan Perbendaharaan**

Tuntutan Perbendaharaan dikenakan kepada bendahara yang lalai atau sengaja melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian negara. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

##### **2. Piutang Tuntutan Ganti Rugi**

Tuntutan Ganti Rugi dikenakan kepada Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dengan sengaja atau lalai melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian negara. Tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh Majelis Penyelesaian Kerugian Negara di Kementerian Luar Negeri, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

Pengertian kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar, Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan bagian dari Piutang Bukan Pajak. Hal ini juga sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua.

#### **b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Penyisihan piutang tak tertagih merupakan alat untuk menyesuaikan nilai piutang di neraca agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Besaran penyisihan piutang tak tertagih dihitung dengan persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan kualitas piutang yang dimiliki oleh entitas.

Pengaturan mengenai penyisihan piutang ini didasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 43/PB/2015 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga, sedangkan peraturan mengenai penentuan kualitas piutang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor



207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

## 2. Pengakuan

Piutang Tagihan TP/TGR diakui apabila telah memenuhi kriteria:

- a. Telah ditandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
- b. Telah diterbitkan:
  - Surat keputusan pembebanan sementara kepada pihak yang dikenakan tuntutan perbendaharaan; atau
  - Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) kepada pihak yang dikenakan tuntutan ganti kerugian negara bukan bendahara; atau
- c. Telah ada putusan Lembaga Peradilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menghukum seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada Pemerintah.

### Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dapat diselesaikan tanpa penerbitan Surat Keputusan Pembebanan dengan cara penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) yang ditandatangani oleh penanggung kerugian negara. Hal ini dilakukan ketika penanggung kerugian telah mengakui kesalahan dan berniat baik untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi. SKTJM ini merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi penanggung kerugian dan yang bersangkutan bersedia mengganti kerugian tersebut. Kasus kerugian negara yang telah memiliki bukti berupa SKTJM dapat diakui sebagai Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi. Sedangkan untuk penyelesaian yang dilakukan selain dengan cara damai, maka pengakuannya dilakukan setelah terbitnya Surat Keputusan Penetapan Kerugian Negara.

### Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi mulai diakui bersamaan dengan periode pengakuan piutang. Hal ini dilakukan agar nilai yang tersaji dalam neraca merupakan nilai piutang yang diharapkan dapat tertagih pada periode tersebut.

Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan berdasarkan kualitas piutang yang dimiliki Kementerian Luar Negeri. Kualitas piutang ditentukan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara.

## 3. Pengukuran

### a. Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi yang memiliki nilai penetapan kerugian dalam valuta asing, ditranslasikan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) pada tanggal pelaporan.

Dalam hal terdapat perbedaan dengan nilai pada periode sebelumnya maka selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs.

Atas angsuran penyelesaian diperhitungkan dengan menggunakan kurs pada tanggal pembayaran atau tanggal terbitnya Bukti Penerimaan Negara.

**b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi**

Besaran Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ditetapkan berdasarkan kualitas piutang yang dimiliki Kementerian Luar Negeri.

Kualitas piutang ditentukan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kementerian Luar Negeri menetapkan kualitas piutang berdasarkan atas upaya yang ditempuh dalam penagihan piutang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014, besaran penyisihan piutang tidak tertagih yang umum ditetapkan pada Kementerian adalah:

1. 0,5% atau lima per mil dari piutang yang memiliki kualitas lancar;
2. 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar;
3. 50% dari piutang dengan kualitas diragukan;
4. 100% dari piutang dengan kualitas macet.

**4. Pencatatan**

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 16, penyajian atas piutang Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dilakukan sebagai berikut:

1. Disajikan sebagai Aset Lancar (akun 115411 - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan atau 115421 - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi) sebesar nilai yang diperkirakan jatuh tempo pada tahun berjalan atau piutang dengan kualitas piutang lancar, kurang lancar dan diragukan.
2. Disajikan sebagai Piutang Jangka Panjang (akun 152111 - Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi) sebesar nilai piutang yang akan dilunasi melebihi tahun berjalan atau di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya atau memiliki kualitas piutang macet.

Sebelum dilakukan penyajian maka terlebih dulu dilakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan atas transaksi-transaksi sebagai berikut:

a. Pembentukan piutang

Jurnal pembentukan piutang dilakukan ketika terdapat kerugian negara yang telah terdapat Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau telah terbit Surat Keputusan Pembebanan. Jurnal pembentukan piutang adalah:

Piutang Tuntutan Perbendaharaan:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	XXX	
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara		XXX



## Piutang Tuntutan Ganti Rugi:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain		XXX

Nilai pembentukan dalam valuta asing ditranslasikan dengan kurs tukar JISDOR periode pelaporan keuangan tahunan saja.

Apabila terdapat kerugian negara yang sebelumnya belum ditetapkan dan telah dicatat sebagai Aset Lain-lain, maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
166111	Aset Lain-lain		XXX

**b. Penerimaan penyelesaian dengan angsuran atau pelunasan kerugian negara**

- 1) Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SAIBA pada saat melakukan perekaman bukti Penerimaan Negara (BPN) sebagai bukti penyetoran angsuran atau pelunasan:

Piutang Tuntutan Perbendaharaan:

## Akrual

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
152111	Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		XXX

## Kas

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219711	Utang kepada KUN	XXX	
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara		XXX

## Piutang Tuntutan Ganti Rugi:

## Akrual

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
152111	Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		XXX

## Kas

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219711	Utang kepada KUN	XXX	
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain		XXX

- 2) Jurnal penyesuaian

Jurnal penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan akun 152111 atas setoran bagian lancar Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.



## a. Penyesuaian atas setoran bagian lancar TP

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
152111	Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		XXX

## b. Penyesuaian atas penyetoran bagian lancar TGR

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
152111	Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		XXX

## c. Reklasifikasi piutang

Jurnal reklasifikasi piutang dilakukan apabila terdapat perubahan kualitas piutang dari diragukan menjadi piutang macet dan diserahkan penagihannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara/Ditjen Kekayaan Negara (PUPN /DJKN). Selanjutnya, atas nilai piutang dimaksud disajikan sebagai piutang jangka panjang.

Nilai reklasifikasi dilakukan sebesar saldo piutang dimaksud yang masih outstanding, dengan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

## Piutang Tuntutan Perbendaharaan

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
152111	Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		XXX

## Piutang Tuntutan Ganti Rugi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
152111	Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		XXX

## d. Selisih Kurs

## 1) Keuntungan Selisih Kurs Terealisasi

Jurnal pencatatan keuntungan selisih kurs terealisasi, apabila kurs angsuran/pelunasan berdasarkan setoran ke Kas Negara lebih besar dari pada kurs piutang tercatat. Dilakukan terhadap piutang yang diangsur atau dilunasi.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
152111	Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

## Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

## 2) Kerugian Selisih Kurs Terealisasi

Jurnal pencatatan kerugian selisih kurs terealisasi dilakukan jika kurs angsuran atau pelunasan berdasarkan setoran ke Kas Negara lebih kecil dari pada kurs piutang tercatat.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
152111	Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		XXX

## 3) Keuntungan Selisih Kurs Belum Terealisasi

Jurnal atas keuntungan selisih kurs belum terealisasi dilakukan jika kurs pada tanggal pelaporan lebih besar dari kurs awal sehingga saldo akhir piutang pada tanggal pelaporan seharusnya tercatat lebih besar dari saldo akhir piutang jika dihitung dengan kurs awal.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
152111	Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

## 4) Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi

Jurnal atas kerugian selisih kurs belum terealisasi dilakukan jika kurs pada tanggal pelaporan lebih kecil dari kurs awal sehingga saldo akhir piutang pada tanggal pelaporan seharusnya tercatat lebih kecil dari saldo akhir piutang jika dihitung dengan kurs awal.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs belum Terealisasi	XXX	
152111	Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs belum Terealisasi	XXX	
115411	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs belum Terealisasi	XXX	
115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		XXX

#### e. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Jurnal penyesuaian atas penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan apabila terdapat penambahan atau penurunan saldo piutang (baik karena terdapat pembentukan baru, pembayaran piutang maupun karena perubahan kurs pelaporan).

##### 1) Jurnal untuk mencatat penambahan nilai penyisihan akibat penambahan saldo piutang

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
594111	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXX	
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
594111	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXX	
116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
594111	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	XXX	
116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan		XXX

##### 2) Jurnal untuk mencatat penurunan nilai penyisihan akibat penurunan saldo piutang

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti	XXX	



	Rugi		
594111	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
116411	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	XXX	
594111	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXX

Atau

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	XXX	
594111	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		XXX

## 5. Penyajian dan Pengungkapan

### 1) Penyajian

Nilai Piutang Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi disajikan di neraca sebagai berikut:

#### NERACA PER 31 DESEMBER 20XX

ASET		KEWAJIBAN	
<b>Aset Lancar:</b>		...	
...			
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	xxx	...	xxx
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	xxx		
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan)	(xxx)		
(Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi)	(xxx)		
<i>Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)</i>	xxx		
<b>Piutang Jangka Panjang</b>		<b>EKUITAS</b>	
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	xxx	....	

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	(xxx)	...	xxx
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi ( <i>Netto</i> )	xxx		

2) Pengungkapan di Catatan Atas Laporan Keuangan

Informasi terkait dengan kerugian negara yang telah diakui sebagai piutang dapat diungkapkan di Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi tersebut antara lain seperti di bawah ini:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi;
- b. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- c. Penjelasan atas penyelesaian piutang, masih di Kementerian Luar Negeri atau telah diserahkan penagihannya ke Panitia Urusan Piutang Negara, Kementerian Keuangan;
- d. Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan;
- e. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh Negara sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan.

## BAB 6 PERSEDIAAN

### 1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat (PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran 1 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan 05 Akuntansi Persediaan).

Sesuai surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-6478/PB.6/2015 tanggal 3 Agustus 2015, bahwa pada prinsipnya persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKAKL-nya, sehingga untuk **barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak dialokasikan dari Belanja Barang Persediaan dan tidak menjadi barang persediaan**. Suatu barang dapat digolongkan sebagai barang persediaan apabila perencanaan pengadaan barang tersebut bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kali kegiatan saja.

Mengacu kepada PMK.234/PMK.05/2020 Bab 6 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat dan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pencatatan persediaan, maka untuk pencatatan akuntansi persediaan diatur sebagai berikut:

- a. Barang-barang yang disimpan dalam gudang penyimpanan dalam kurun waktu lebih dari 1 bulan, yang terdiri dari peralatan kebutuhan kantor dan barang pemeliharaan.
- b. Barang-barang yang habis pakai dan tidak disimpan, tidak dialokasikan sebagai barang persediaan melainkan sebagai belanja bahan, belanja operasional, belanja non operasional maupun belanja pemeliharaan sesuai dengan peruntukannya.
- c. Barang yang digunakan untuk operasional perkantoran yang menjadi tugas dan fungsi utama satker, termasuk di dalamnya dokumen keimigrasian.
- d. Barang yang diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

**Tabel 17**  
**Ilustrasi Penggunaan Akun Belanja yang Menghasilkan Persediaan**

No	Uraian	Klasifikasi	Keterangan
1.	Pengadaan toner mesin fotocopy	Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811).	- Perencanaan pengadaan secara kontinu/berkelanjutan. - Tidak habis dalam sekali pakai. - <b>Membentuk Persediaan.</b>
2.	Pengadaan seminar kit untuk kegiatan sosialisasi peraturan kekonsuleran tentang undang-undang kewarganegaraan.	Belanja Bahan (521211)	- Perencanaan pengadaan hanya untuk satu kali kegiatan sosialisasi saja. - Habis dalam sekali kegiatan sosialisasi. - <b>Tidak membentuk Persediaan.</b>
3.	Pengadaan perlengkapan gedung seperti kunci, lampu dll untuk Pemeliharaan gedung kantor.	Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523112).	- Tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga - Disimpan dalam jangka



			waktu lebih dari 1 bulan - <b>Membentuk Persediaan.</b>
4.	Pengadaan bahan baku untuk perbaikan Gedung dan bangunan seperti batu bata, semen, pasir, dll	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111)	- Habis dalam sekali pakai walaupun disimpan dalam jangka waktu lebih dari 1 bulan - <b>Tidak membentuk Persediaan.</b>
5.	Service rutin dan ganti oli untuk untuk kendaraan dinas di bengkel resmi oleh Satuan Kerja.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523121)	- Habis dalam sekali pakai. - <b>Tidak membentuk Persediaan.</b>
6.	Pembelian oli pelumas dan BBM untuk peralatan genset oleh Satuan Kerja.	Belanja Barang Persediaan untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (523123)	- Tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga. - <b>Membentuk Persediaan.</b>
7.	Pengadaan masker/ <i>hand sanitizer</i> APD/ Alat Uji Medis/ <i>Rapid Test</i> dan sejenisnya, serta paket sembako bagi WNI terdampak COVID-19 yang diniatkan sebagai persediaan	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19 (521841)	- Tidak habis dalam sekali pakai, sifatnya cadangan atau berjaga-jaga untuk penanganan COVID-19. - <b>Membentuk Persediaan.</b>

Merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar tanggal 29 Maret 2018 dan KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar tanggal 23 Juni 2020, maka Akun Belanja Persediaan yang sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

**Tabel 18**  
**Akun Persediaan dan Akun Neraca**

AKUN BELANJA	URAIAN	AKUN NERACA	URAIAN
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	117111	Barang Konsumsi
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	117111	Barang Konsumsi
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	117113	Bahan Untuk Pemeliharaan
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	117113	Bahan Untuk Pemeliharaan

## 2. Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

- Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral; dan/ atau
- Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).

### 3. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Berdasarkan PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, persediaan dicatat dengan metode *perpetual*, dimana setiap terjadi perubahan posisi persediaan, baik penambahan maupun pengurangan dilakukan pencatatan, sehingga *updating* persediaan terjadi setiap saat. Persediaan dinilai menggunakan metode *First in First Out* (FIFO), dimana persediaan yang masuk terlebih dahulu dicatat sebagai persediaan yang pertama kali keluar.

Pada Satker Perwakilan RI di luar negeri dan satker Pusat, biaya perolehan persediaan dalam mata uang setempat yang nilai tukarnya terhadap Rupiah terdapat pada Bank Indonesia (sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2**), maka nilai perolehan persediaan tersebut langsung ditranslasi ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan sesuai kuitansi/Berita Acara Serah Terima (BAST). Namun, jika nilai tukar mata uang setempat terhadap Rupiah tidak terdapat pada **Tabel 2**, maka perolehan persediaan ditranslasikan ke USD menggunakan kurs tengah Bank Sentral negara setempat atau sumber data lainnya yang terpercaya untuk kemudian ditranslasikan ke Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan sesuai kuitansi/Berita Acara Serah Terima (BAST).

Dalam hal pembelian persediaan di dalam negeri menggunakan mata uang rupiah yang dilakukan oleh Satker Perwakilan dan Pusat, maka nilai perolehan persediaan tersebut langsung dicatat dalam **Kertas Kerja Persediaan** dalam mata uang Rupiah tanpa ditranslasikan ke US Dollar.

Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai perolehan dengan SP2D, maka diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs sesuai dengan perhitungan pada Kertas Kerja Persediaan.

Nilai perolehan yang digunakan untuk mencatat persediaan masuk berupa dokumen keimigrasian menggunakan nilai yang tercantum dalam BAST.

### 4. Pencatatan





**a. Pencatatan Transaksi Persediaan Masuk (Pembelian)**

- 1) Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA saat perekaman SP2D Belanja Persediaan sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
117911	Persediaan yang belum diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- 2) Jurnal otomatis bentukan aplikasi Persediaan saat perekaman persediaan masuk (pembelian) sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
1171XX	Persediaan	XXX	
117911	Persediaan yang belum diregister		XXX

**b. Pencatatan Transaksi Persediaan Keluar**

- 1) Transaksi Pemakaian Persediaan

Nilai persediaan yang digunakan pada saat pemakaian persediaan adalah harga satuan berdasarkan harga perolehan pertama untuk masing-masing nilai per unit.

Jurnal otomatis bentukan aplikasi Persediaan pada saat melakukan pencatatan transaksi pemakaian adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
59311X	Beban Persediaan	XXX	
1171XX	Persediaan		XXX

- 2) Transaksi Penyerahan/Dijual Kepada Masyarakat/Pemda

Jurnal otomatis bentukan aplikasi Persediaan pada saat melakukan pencatatan transaksi penyerahan/dijual kepada masyarakat/Pemda adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
526311	Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	XXX	
1171XX	Persediaan		XXX

- 3) Transaksi Pencatatan Persediaan Usang/Rusak

Jurnal otomatis bentukan aplikasi Persediaan pada saat melakukan pencatatan transaksi Persediaan Usang/Rusak adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596121	Beban Kerugian Persediaan Rusak/Usang	xxx	
1171xx	Persediaan		xxx

- 4) Jurnal atas selisih kurs perolehan persediaan sesuai dengan perhitungan pada Kertas Kerja Persediaan.

- a) Jurnal kerugian selisih kurs apabila nilai SP2D lebih besar dibandingkan dengan nilai BAST:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
117911	Persediaan yang belum diregister		XXX



b) Jurnal keuntungan selisih kurs apabila nilai SP2D lebih kecil dibandingkan dengan nilai BAST:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
117911	Persediaan yang belum diregister	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

**Ilustrasi I**

**Soal Transaksi Pembelian dengan Menggunakan Mata Uang USD atau Mata Uang Ekstotik BI**

- Perwakilan XYZ melakukan pembelian barang persediaan berupa alat tulis kantor pada tanggal 10 Januari 20X1 senilai USD135,00 dan pada tanggal 15 Januari 20X1 senilai USD25,00; barang persediaan tersebut diterima pada tanggal yang sama dengan pembelian. Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 10 Januari 20X1 adalah Rp13.449,00, dan tanggal 15 Januari 20X1 adalah Rp13.480,00. SP2D atas pembelian persediaan tersebut terbit tanggal 5 Februari 20X1 sebesar Rp2.159.680,00 dengan kurs Rp13.498,00 (USD160 x Rp13.498,00). Perwakilan XYZ menggunakan akun Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811).

**CATATAN PENTING**  
Pencatatan Transaksi Pembelian pada Aplikasi Persediaan **tidak perlu menunggu SP2D**

KARTAS KERJA PERSEDIAAN TAHUN 20X1													PERSEDIAAN PERAWALAN ST1				
SP2D			TANDA BUKTI TRANSAKSI										APLIKASI PERSEDIAAN				
№	Tanggal	Nilai IDR	№	Tanggal	NO TB Model O	Nilai/VS per jenis barang	Kurs Pembelian n VS-USD	Nilai USD	Tanggal BAST	Kurs Tanggal BI	Nilai IDR	Mata Anggaran a	Uraian Barang	Kuantitas	Satuan Rangkap	Jumlah	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10/01/20X1	10/01/20X1	1.815.625	10/01/20X1	10/01/20X1	201			40,00	10/01/20X1	13.449	537.960	521811	Balok dan Stempel	40	13.449	537.960	1.815.625
			15/01/20X1	15/01/20X1	201			25,00	15/01/20X1	13.480	337.000	521811	Bungkus HVS A4	15	22.317	337.000	
			05/02/20X1	05/02/20X1	201			50,00	05/02/20X1	13.449	672.450	521811	Kertas HVS 94	50	13.449	672.450	
			05/02/20X1	05/02/20X1	201			25,00	05/02/20X1	13.480	337.000	521811	Kertas HVS A4	5	42.125	337.000	337.000
Total Rangkap SP2D		2.159.625	Total Rangkap Kuitansi										311.415	Total Rangkap Aplikasi			2.159.625

a. total kolom (12) Total Kuitansi SP2D = 1.815.625  
 b. total kolom (18) Total Rangkap Aplikasi = 2.159.625  
 c. a - b Jumlah total masuk di Register = 3.635

Rincian:	
Selisih Kurs	7.000
Salah Akun	0
Jumlah	7.000

a) Jurnal otomatis bentukan aplikasi persediaan saat perekaman perolehan persediaan sesuai kuitansi/BAST adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
10/01/20X1	117111	Barang Konsumsi	1.815.625	
	117911	Persediaan yang belum diregister		1.815.625

USD135 x Rp13.449 = Rp1.815.625

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
15/01/20X1	117111	Barang Konsumsi	337.000	
	117911	Persediaan yang belum diregister		337.000

USD25 x Rp13.480 = Rp337.000

b) Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA saat perekaman SP2D Belanja Barang Persediaan adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
05/02/20X1	117911	Persediaan yang belum diregister	2.159.680	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		2.159.680

USD160 x Rp13.498 = Rp2.159.680

c) Jurnal kerugian selisih kurs (nilai SP2D > nilai Aplikasi Persediaan) atas pembelian barang persediaan adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X1	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	7.055	
	117911	Persediaan yang belum diregister		7.055

Rp2.159.660 – (Rp1.615.625 + Rp337.000) = Rp7.055

d) Pada tanggal 28 Februari 20X1 Perwakilan XYZ menggunakan persediaan berupa kertas HVS A4 sebanyak 4 rim, maka jurnal otomatis bentukan aplikasi Persediaan saat perekaman transaksi pemakaian persediaan adalah sebesar 4 x Rp40.437 = Rp161.388,00 dengan jurnal sebagai berikut :

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
28/02/20X1	593111	Beban Persediaan Konsumsi	161.388	
	117111	Barang Konsumsi		161.388

**Ilustrasi II**

**Soal Transaksi Pembelian dengan Menggunakan Mata Uang VS yang tidak terdapat pada laman BI**

1. Perwakilan XYZ melakukan pembelian barang persediaan berupa alat tulis kantor pada tanggal 14 Maret 20X1 senilai VS480,00 dan pada tanggal 28 Maret 20X1 senilai VS30; barang persediaan tersebut diterima pada tanggal yang sama dengan tanggal pembelian. Kurs penukaran tanggal 14 Maret 20X1 dari US Dollar ke VS adalah USD1,00 = VS11,75 dan Kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp13.739,00. Sementara Kurs penukaran tanggal 28 Maret 20X1 dari US Dollar ke VS adalah USD1,00 = VS11,77 dan Kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp13.742,00. SP2D atas pembelian persediaan tersebut terbit tanggal 5 April 20X1 sebesar Rp667.700,00 dengan kurs Rp13.767,00. Perwakilan XYZ menggunakan akun Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811).

KARTAS KERJA PERSEDIAAN TAHUN 20X1										PERSIDIAAN PERWAKILAN XYZ							
SP2D			TANDA BUKTI TRANSAKSI							APLIKASI PERSIDIAAN							
Nomor	Tanggal	Nilai IDR	Kuitansi			BAST				Mata Angkasa x	Uraian Barang	Kuantitas	Selain Rupiah	Jumlah	Total		
			No	Tanggal	Nilai VS	Kurs Penukaran	Nilai USD	Tanggal BAST	Kurs Tengah BI							Nilai IDR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 + 10a	10	11	12 = 10x11	13	14	15 = 12+13	16		
SP01800	14/03/20X1	667.700	SP01800	14/03/20X1	300	130,00	11,33	11,38	1403200X	13,739	152.000	20811	Alat tulis Kantor	40	2.800	152.000	667.200
			SP01800	14/03/20X1	300	170,00	11,35	14,47	1403200X	13,739	198.770	20811	Kertas HVS A4	15	13.242	198.765	667.240
			SP01800	14/03/20X1	300	180,00	11,35	15,32	1403200X	13,739	210.470	20811	Kertas HVS F4	20	10.523	210.460	667.280
			SP02848	28/03/20X1	800	90,00	11,77	7,88	2803200X	13,742	108.270	20811	Kertas HVS A4	8	11.135	108.000	667.580
Total Rupiah SP2D		667.700	Total Rupiah Kuitansi							208.130	Total Rupiah Aplikasi		667.320				

a = total kolom (1) Total Rupiah SP2D = 667.700  
 b = total kolom (16) Total Rupiah Aplikasi = 667.320  
 c = a - b Jumlah Nilai Selisih di Register = 1.380

Keterangan:	
Selisih Kurs	1.380
Selisih Akun	-

a) Jurnal otomatis bentukan aplikasi persediaan saat perekaman perolehan persediaan sesuai kuitansi/BAST adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
14/03/20X1	117111	Barang Konsumsi	561.240	
	117911	Persediaan yang belum diregister		561.240



Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
28/03/20X1	117111	Barang Konsumsi	105.080	
	117911	Persediaan yang belum diregister		105.080

Catatan : nilai yang tertera merupakan hasil perhitungan transaksi VS yang ditranslasikan ke USD menggunakan kurs bank sentral setempat, kemudian ditranslasikan ke Rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia untuk selanjutnya dilakukan pembulatan.

b) Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA saat perekaman SP2D Belanja Barang Persediaan adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
05/04/20X1	117911	Persediaan yang belum diregister	667.700	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		667.700

c) Jurnal kerugian selisih kurs (nilai SP2D > nilai Aplikasi Persediaan) atas pembelian barang persediaan adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X1	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	1.380	
	117911	Persediaan yang belum diregister		1.380

d) Pada tanggal 10 April 20X1 Perwakilan XYZ menggunakan persediaan berupa kertas A4 sebanyak 5 rim, maka jurnal otomatis bentukan aplikasi Persediaan saat perekaman transaksi pemakaian persediaan adalah sebesar 5 x Rp13.252 = Rp66.260,00 dengan jurnal sebagai berikut :

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
10/04/20X1	593111	Beban Persediaan Konsumsi	66.260	
	117111	Barang Konsumsi		66.260

**Ilustrasi III**

**Soal Transaksi Pembelian dengan Menggunakan Mata Uang Rupiah**

Pada tanggal 20 Maret 20X1 Perwakilan XYZ melakukan pembelian barang persediaan berupa Materai sebanyak 1.000 buah senilai Rp6.000.000,00; barang persediaan tersebut diterima pada tanggal yang sama. SP2D atas pembelian persediaan tersebut terbit tanggal 5 April 20X1 sebesar Rp6.100.000,00. Perwakilan XYZ menggunakan akun Belanja Barang Persediaan Konsumsi (521811).

SP2D			TANDA BUKTI TRANSAKSI										APLIKASI PERSIDIAAN				
Nomor	Tanggal	Nilai IDR	Kuitansi				BAST			Kurs Tengah h 2i	Nilai IDR	Mata Angkasa	Uraian Barang	Kuantitas	Satuan Rupiah	Jumlah	Total
			Nomor Kuitansi	Tanggal	Nilai VS per jenis barang	Kurs Penjualan n VS-USD	Nilai USD	Tanggal BAST									
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 7x8	10	11	12 = 9x11	13	14	15	16 = 12x15	17 = 14x16	18
001	20/03/20X1	6.000.000	0012015n	20/03/20X1	18 0035	6.000.000					6.000.000	521811	Materai 8000	1.000	6.000	6.000.000	6.000.000
Total Rupiah SP2D			Total Rupiah Kuitansi			Total Rupiah BAST			Total Rupiah Aplikasi								
6.100.000			6.000.000			6.000.000			6.000.000								

a. total kuitansi (3)  
 b. total kuitansi (18)  
 c = a - b

Selisih Kurs		100.000
Salah Akun		-
Jumlah		100.000



- a) Jurnal otomatis bentukan aplikasi Persediaan saat perekaman perolehan persediaan sesuai kuitansi/BAST adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
20/03/20X1	117111	Barang Konsumsi	6.000.000	
	117911	Persediaan yang belum diregister		6.000.000

- b) Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA saat perekaman SP2D Belanja Barang Persediaan adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
05/04/20X1	117911	Persediaan yang belum diregister	6.100.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		6.100.000

- c) Jurnal kerugian selisih kurs atas pembelian barang persediaan adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X1	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	100.000	
	117911	Persediaan yang belum diregister		100.000

**c. Pencatatan Transaksi Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM) Barang Persediaan**

**TRANSAKSI ANTAR ENTITAS**

- Transaksi antar entitas terjadi antar entitas akuntansi/entitas pelaporan dalam lingkup **Pemerintah Pusat**.
- Pada **level konsolidasian**, transaksi antar entitas seharusnya saling mengeliminasi sehingga **bersaldo 0 (nol)/nihil**.
- Transaksi antar entitas dapat terjadi antar satker dalam satu K/L/BUN, antar satker lintas K/L/BUN, antara satker K/L dengan BUN, dan antara satker K/L/BUN dengan Kuasa BUN.
- TKTM harus dibuktikan dengan dokumen BAST.

**CATATAN PENTING**

TKTM: Contoh Dokumen Keimigrasian.  
OPNAME FISIK: opname fisik terlebih dahulu baru masuk aplikasi.  
Dokim yang mencatat perwakilan (bukan Atase Imigrasi) dan ada pencatatannya di aplikasi persediaan.

1) Transaksi Transfer Keluar (TK) Barang Persediaan

Transaksi ini merupakan transaksi perpindahan/pengalihan aset dari satu satker ke satu atau beberapa satker yang lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer keluar dapat terjadi antar satker dalam satu K/L, atau antar satker lintas K/L.

Jurnal otomatis bentukan aplikasi Persediaan pada saat melakukan pencatatan transaksi transfer keluar adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
3132XX	Transfer Keluar	XXX	
1171XX	Persediaan		XXX

**Ilustrasi**

**Transaksi Transfer Keluar Barang Persediaan**

Pada tanggal 2 Februari 20X1 satuan kerja XYZ melakukan transfer keluar barang konsumsi berupa Paspor 48 halaman sebanyak 100 buku dengan harga satuan Rp20.000,00 ke satuan kerja ABC dengan dokumen sumber berupa BAST-001/222222/02/2019.

Jurnal bentukan aplikasi Persediaan pada saat melakukan pencatatan transaksi transfer keluar adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
02/02/20X1	313211	Transfer Keluar	2.000.000	
	117111	Barang Konsumsi		2.000.000

Perlu diperhatikan bahwa pada saat dilakukan pengiriman dari aplikasi Persediaan ke SIMAK BMN, dan SIMAK BMN ke SAIBA **harus muncul kode Satker Intraco** pada jurnal pengiriman. Kode satker intraco ini **sangat penting** guna saling mengeliminasi nilai pada aplikasi E-Rekon. Tampilan kode satker intraco pada transaksi transfer keluar sebagai berikut:

JURNAL PERSEDIAAN PERJENIS TRANSAKSI  
PERIODE BULAN : 0220X1

Tanggal : 02/02/20x1  
Halaman : 1

011010199111111000KP Satker XYZ

KODE AKUN	NAMA PERKIRAAN	SATKER INTRACO	TRH	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
313211	Transfer Keluar	01101019922222000KP	K02	2.000.000	
117111	Barang Konsumsi	01101019922222000KP	K02		2.000.000
JAM TOTAL				2.000.000	2.000.000

KODE SATKER  
PENGIRIM

KODE SATKER  
PENERIMA

## 2) Transaksi Transfer Masuk Barang Persediaan

Transaksi ini merupakan **transaksi penerimaan** aset dari satu satker atau beberapa satker yang lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer masuk dapat terjadi antar satker dalam satu K/L, atau antar satker lintas K/L.

Jurnal otomatis bentukan aplikasi Persediaan pada saat melakukan pencatatan transaksi transfer masuk adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
1171XX	Persediaan	XXX	
3132XX	Transfer Masuk		XXX

### Ilustrasi

#### Transaksi Transfer Masuk Barang Persediaan

Pada tanggal 2 Februari 20X1 satuan kerja ABC menerima barang konsumsi berupa Paspor 48 halaman sebanyak 100 buku dengan harga satuan Rp20.000,00 dari satuan kerja XYZ, dengan dokumen sumber berupa BAST-001/222222/02/2019.

Jurnal bentukan aplikasi Persediaan pada saat melakukan pencatatan transaksi transfer masuk adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
-----	------	------------	-------	--------

02/02/20X1	117111	Barang Konsumsi	2.000.000	
	313221	Transfer Masuk		2.000.000

P

enting untuk diperhatikan bahwa pada saat melakukan pengiriman dari aplikasi Persediaan ke SIMAK BMN, dan SIMAK BMN ke SAIBA **harus muncul kode Satker Intraco** pada jurnal pengiriman. Kode satker intraco ini sangat penting guna saling mengeliminasi nilai pada aplikasi E-Rekon. Tampilan kode satker intraco pada transaksi transfer masuk sebagai berikut:

JURNAL PERSEDIAAN PERJENIS TRANSAKSI  
PERIODE BULAN : 02-02-20X1

Tanggal 02-02-20x1  
Halaman 1

01101019922222000KP Satker ABC

KODE AKUN	NAMA PERKIRAAN	SATKER INTRACO	TROL	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5	6
117111	Barang Konsumsi	011010199111111000KP	M03	2.000.000	
313221	Transfer Masuk	011010199111111000KP	M03		2.000.000
Jumlah TOTAL				2.000.000	2.000.000

KODE SATKER PENERIMA

KODE SATKER PENGIRIM

d. Pencatatan Pengeluaran Barang Persediaan Menggunakan Metode FIFO

**PENTING!**

JURNAL BENTUKAN SAAT PENCATATAN DAN PEMAKAIAN BARANG PERSEDIAAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE FIFO, OTOMATIS DILAKUKAN OLEH SISTEM.

Ilustrasi

Tanggal	Deskripsi	Kuantitas	Harga Satuan
1 Januari	Persediaan awal (saldo awal)	1 buah	Rp20.000,00
10 Januari	Pembelian	1 buah	Rp21.000,00
20 Januari	Pemakaian	1 buah	-
31 Januari	Pembelian	1 buah	Rp25.000,00

Jurnal otomatis aplikasi persediaan ketika terjadi transaksi persediaan di atas adalah sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Deskripsi	Debet	Kredit
10 Januari	117111	Barang Konsumsi	Rp21.000,00	
	117911	Persediaan Belum Diregister		Rp21.000,00
<i>Mencatat pembelian 1 buah seharga Rp21.000,00</i>				

Tanggal	Akun	Deskripsi	Debet	Kredit
20 Januari	593111	Beban Barang Konsumsi	Rp20.000,00	
	117111	Barang Konsumsi		Rp20.000,00
<i>Mencatat pemakaian sebanyak 1 buah seharga Rp20.000,00</i>				

Tanggal	Akun	Deskripsi	Debet	Kredit
31 Januari	117111	Barang Konsumsi	Rp25.000,00	



117911	Persediaan Belum Diregister	Rp25.000,00
<i>Mencatat pembelian 1 buah seharga Rp25.000,00</i>		

**e. Pencatatan Sisa Barang yang Tidak Habis Terpakai ke dalam Aplikasi Persediaan.**

Merujuk surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor S-2318/PB.6/2016 tanggal 17 Maret 2016, bahwa dalam praktik di lapangan seringkali ditemukan bahwa seminar kit atau barang sejenis yang direncanakan hanya untuk satu kali kegiatan tidak habis terpakai setelah kegiatan dimaksud dilaksanakan.

Dalam hal nilai sisa barang tersebut material, agar dicatat sebagai persediaan melalui perekaman dalam Aplikasi Persediaan menggunakan menu **Pembelian atau Opname Fisik**.

**Perekaman Sisa Seminar Kit**

No	Menu	Jurnal dari Aplikasi Persediaan	Jurnal Penyesuaian di Aplikasi SAIBA
1.	Transaksi <input type="checkbox"/> Persediaan Masuk <input type="checkbox"/> Pembelian	(D) Persediaan (K) Persediaan Belum Diregister  Kode Transaksi M02	(D) Persediaan Belum Diregister (K) Beban XXX
	<p><u>Penjelasan Jurnal:</u></p> <p>a. Jurnal penyesuaian di Aplikasi SAIBA menggunakan menu Jurnal Penyesuaian Kategori <b>Koreksi Beban Aset</b> sebesar nilai SP2D, dan selisih antara nilai SP2D dengan nilai bentukan aplikasi persediaan diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs atas persediaan belum diregister .</p> <p>b. Beban XXX pada jurnal penyesuaian SAIBA menggunakan kode akun belanja (beban) yang digunakan untuk membeli barang dimaksud.</p> <p>c. Daftar akun Belanja/Beban XXX yang mungkin digunakan adalah sebagai berikut:</p> <p style="margin-left: 40px;">521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521211 Belanja Bahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 523133 Belanja Pemeliharaan Jaringan</p>		
2.	Transaksi <input type="checkbox"/> Hasil Opname Fisik	(D) Persediaan (K) Beban Persediaan XXX  Kode transaksi P01	(D) Beban Persediaan XXX (K) Beban XXX
	<p><u>Penjelasan Jurnal:</u></p> <p>a. Jurnal penyesuaian di Aplikasi SAIBA menggunakan menu Jurnal Penyesuaian Kategori <b>Koreksi Antar Beban</b> sebesar nilai BAST, dan selisih antara nilai SP2D dengan nilai bentukan aplikasi persediaan diakui sebagai beban/pendapatan selisih kurs atas belanja (beban) yang digunakan untuk membeli barang dimaksud.</p> <p>b. Beban XXX pada jurnal penyesuaian SAIBA menggunakan kode akun belanja (beban) yang digunakan untuk membeli barang dimaksud.</p> <p>c. Daftar akun Belanja/Beban XXX yang mungkin digunakan adalah sebagai berikut:</p>		

521111	Belanja Keperluan Perkantoran
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya
521211	Belanja Bahan
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan
a.	

**5. Pengungkapan**

Persediaan diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. Penjelasan atas selisih antara pencatatan dengan hasil inventarisasi fisik; dan
- d. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

**CATATAN PENTING**

Memastikan tidak ada akun persediaan bahan baku, persediaan untuk tujuan strategis berjaga-jaga, persediaan pita cukai, materai, dan leges, persediaan suku cadang, pendapatan perolehan aset lainnya, dan akun lainnya yang tidak mendukung tugas dan fungsi Kementerian Luar Negeri;

# **PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI ASET TETAP**



## BAB 7 ASET TETAP

### 1. Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap).

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Aset tetap diperoleh dari pembelian/pengadaan, hibah, maupun transfer masuk.

### 2. Pengakuan

Merujuk PSAP 07 Paragraf 15, Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal dimana aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

### 3. Pengukuran

Merujuk PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Biaya perolehan aset tetap dalam mata uang setempat yang nilai tukarnya terhadap Rupiah terdapat pada Bank Indonesia (sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2**), maka nilai perolehan aset tetap tersebut ditranslasi ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan sesuai kuitansi/Berita Acara Serah Terima (BAST). Namun, jika nilai tukar mata uang setempat terhadap Rupiah tidak terdapat pada **Tabel 2**, maka perolehan aset tetap ditranslasikan ke US Dollar menggunakan kurs tengah Bank Sentral negara setempat untuk kemudian ditranslasikan ke Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan sesuai kuitansi/Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai perolehan (BAST) dengan SP2D, maka diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, mulai tahun 2018 pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

1. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
2. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah);
3. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 211/PB/2018 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, menyatakan bahwa Belanja Keperluan Perkantoran (521111) salah satunya digunakan untuk mencatat biaya pengadaan/penggantian inventaris yang berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi kantor/satker dibawah nilai kapitalisasi. Aset yang dihasilkan akibat pengadaan/penggantian yang menggunakan akun belanja tersebut tetap dicatat pada Aplikasi SIMAK BMN (Aset Ekstrakomptabel).

#### 4. Jenis Aset

##### A. Akuntansi Tanah

##### A.1 Definisi Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 Paragraf 08 adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

**Tabel 19**  
**Akun Belanja Modal Tanah**  
**Berdasarkan Kep Dirjen Perbendaharaan Nomor KEP-211/PB/2018**  
**tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar**

Akun	Uraian	Keterangan
531111	Belanja Modal Tanah	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai ( <b>swakelola/kontraktual</b> ).
531112	Belanja Modal Pembebasan Tanah	Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk pembebasan, balik nama, pengosongan, serta pengeluaran - pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi secara swakelola sampai tanah tersebut siap digunakan/pakai ( <b>swakelola</b> ).
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	Digunakan untuk mencatat pembayaran upah tenaga kerja dan honor pengelola teknis pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai ( <b>swakelola</b> ).
531114	Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	Pengeluaran yang dilakukan untuk pembuatan sertifikat tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai ( <b>swakelola</b> ).
531115	Belanja Modal	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran/



	Pengukuran dan Pematangan Tanah	penimbunan, perataan dan pematangan tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai ( <b>swakelola</b> ).
531116	Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	Pengeluaran yang dilakukan untuk pengukuran tanah pada saat pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai ( <b>swakelola</b> ).
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	Pengeluaran yang dilakukan untuk kepentingan perjalanan dinas dalam rangka pengadaan/pembelian tanah secara swakelola sampai dengan tanah tersebut siap digunakan/dipakai ( <b>swakelola</b> ).

Sesuai dengan sifat dan peruntukannya, tanah dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi dua kelompok besar, yaitu (i) tanah untuk gedung dan bangunan, dan (ii) tanah untuk bukan gedung dan bangunan, seperti tanah untuk jalan, irigasi, jaringan, tanah lapangan, tanah hutan, tanah untuk pertanian, dan tanah untuk perkebunan. Pengklasifikasian tanah ini bukan keharusan, tetapi tergantung pada kebutuhan rincian informasi yang diperlukan oleh entitas bersangkutan.

Namun demikian berdasarkan Tugas dan Fungsi Kementerian Luar Negeri, tanah yang tercatat sebagai Aset Tetap Kementerian Luar Negeri masuk pada klasifikasi tanah untuk gedung dan bangunan.

**A.2 Pengakuan Tanah**

Lebih lanjut PSAP 07 mengatur bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal, jika aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL).

Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh kantor-kantor pemerintah, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau pada kasus lain, terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain karena tidak terdapat bukti kepemilikan yang sah atas tanah tersebut. Terkait dengan kasus-kasus kepemilikan tanah dan penyajiannya dalam laporan keuangan, Buletin Teknis memberikan pedoman sebagai berikut:

- a. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- c. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan



disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Tabel 20**  
**Perolehan Tanah Dalam Sengketa atau Proses Pengadilan**  
**Berdasarkan Bultek Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akruai**

Bukti Kepemilikan	Penguasaan/ Pergunaan	Pencatatan/Penyajian
		Belum Ada
Belum Ada	Pihak Lain	- Dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap pada Neraca. - Diungkapkan secara memadai pada CaLK.
Ganda	Pemerintah	- Dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap pada Neraca. - Diungkapkan secara memadai pada CaLK.
Ganda	Pihak Lain	- Dicatat dan disajikan sebagai Aset Tetap pada Neraca. - Diungkapkan secara memadai pada CaLK.

Lebih lanjut, PSAP 07 pada paragraf 62 dan 63 menyediakan pembahasan tersendiri mengenai pengakuan aset tanah di luar negeri. Pengakuan tanah di luar negeri sebagai aset tetap hanya dimungkinkan apabila perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada mengindikasikan adanya **penguasaan yang bersifat permanen**. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, **harus memperhatikan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada**. Hal ini diperlukan untuk menentukan apakah penguasaan atas tanah tersebut bersifat permanen atau sementara. Penguasaan atas tanah dianggap permanen apabila **hak atas tanah tersebut merupakan hak yang kuat** diantara hak-hak atas tanah yang ada di negara tersebut dengan tanpa batas waktu.

Kepemilikan pemerintah atas tanah di luar negeri mungkin dibatasi oleh waktu sesuai hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara bersangkutan, sehingga kepemilikannya bersifat tidak permanen. Dalam hal demikian, biaya yang timbul atas perolehan hak (semacam hak guna/pakai atau hak pengelolaan) tersebut diakui sebagai aset lainnya dan perlu diamortisasi selama batas waktu hak pemakaian tanah.

Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.

**Tabel 21**  
**Pengakuan dan Penyajian Tanah dalam Laporan Keuangan**

Perolehan	Pengakuan	Penyajian
Pembelian Tunai	Aset Tetap Tanah	Belanja Modal pada LRA
Hibah/Donasi	Penambahan Tanah	Pendapatan pada LO
Pembelian Kredit	Aset Tetap Tanah	Kewajiban pada Neraca
Wakaf	Tidak diakui sebagai Aset Tetap Tanah di Neraca	Diungkapkan pada CaLK

• **Pengukuran Tanah**

PSAP 07 menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selanjutnya, PSAP 07 menyatakan bahwa Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.

PSAP 07 lebih jauh menjelaskan bahwa tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.

Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada PSAP 07. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah. **Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.**

Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh. Berdasarkan PSAP 07, aset tetap **tanah tidak disusutkan.**

**Tabel 22**  
**Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap Tanah**

Jenis Biaya	Uraian
Biaya Perolehan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Harga Pembelian</li> <li>• Biaya Pembebasan Tanah</li> <li>• Biaya Pengurusan Sertifikat</li> <li>• Biaya Pematangan</li> <li>• Biaya Pengukuran</li> <li>• Biaya Penimbunan</li> <li>• Biaya sampai tanah tersebut siap pakai</li> <li>• Honor Panitia Pengadaan</li> <li>• Biaya Perjalanan Dinas dalam rangka perolehan tanah</li> </ul>







Dalam rangka pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024, Kementerian Luar Negeri berencana untuk melakukan pembelian lahan kosong pada wilayah yang akan dijadikan Ibu Kota baru tersebut. Di atas lahan tersebut, Kementerian Luar Negeri berencana untuk membangun kompleks fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian Luar Negeri.

Berdasarkan perencanaan yang disusun oleh Tim Terpadu Kementerian Luar Negeri yang terdiri dari satuan kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Tim Ahli yang terdiri dari para pakar planologi, arsitektur, lingkungan hidup, pengacara agraria dan sosiolog yang berasal dari perguruan tinggi dan kalangan profesional, lahan yang akan dibutuhkan untuk membangun fasilitas tersebut adalah seluas **10 hektar (100.000 meter persegi)**.

Di atas lahan seluas 10 hektar tersebut, Kementerian Luar Negeri berencana untuk membangun berbagai macam fasilitas seperti:

- a. Ruangan kelas untuk keperluan pendidikan dan pelatihan pegawai Kementerian Luar Negeri yang terdiri dari berbagai macam fungsional seperti Diplomat, Penata Kanselera, Pranata Informasi Diplomatik, Arsiparis, Perencana dan jabatan fungsional lainnya.
- b. Laboratorium Bahasa dengan fasilitas pelatihan 5 Bahasa Utama Perserikatan Bangsa Bangsa dan bahasa – bahasa Negara Anggota ASEAN.
- c. Laboratorium Komputer untuk pelatihan *cyber diplomacy*, berbagai aplikasi penunjang manajemen dan komunikasi.
- d. Ruang Makan Bersama yang dapat menampung 300 orang dan juga dapat difungsikan sebagai Auditorium untuk kegiatan bersama.
- e. Fasilitas Olah Raga dalam ruangan.
- f. Fasilitas Olah Raga di luar ruangan, seperti berupa kolam renang dengan standar nasional, *jogging track* di sekeliling kompleks yang juga dapat berfungsi sebagai *track* sepeda.
- g. Perumahan untuk Staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Widyaiswara Kementerian Luar Negeri.
- h. Apartemen/Flat yang akan difungsikan sebagai asrama para peserta pendidikan dan pelatihan dengan kapasitas 300 peserta.
- i. *Mess* untuk menampung Widyaiswara tamu.
- j. *Mockup* Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri untuk melakukan simulasi bagi para peserta pelatihan dan pendidikan.
- k. Poliklinik yang terdiri dari poliklinik umum, poliklinik gigi dan layanan psikologi. Selain diperuntukan bagi staf serta peserta pendidikan dan pelatihan, poliklinik umum dan poliklinik gigi juga melayani masyarakat setempat yang membutuhkan pelayanan Kesehatan. Hal ini terutama bertujuan untuk mempererat hubungan masyarakat setempat dengan Kementerian Luar Negeri sebagaimana disarankan sosiolog yang menjadi anggota Tim Ahli.
- l. Pusat Layanan Jasa. Fasilitas ditujukan sebagai BMN yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga. Pemanfaatan BMN akan ditujukan bagi Usaha Kecil Menengah yang berasal dari komunitas setempat. Kementerian Luar Negeri akan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan seleksi dan pembinaan, agar produk berupa makanan ataupun kerajinan tangan yang akan dijual pada fasilitas tersebut berkualitas internasional.

Untuk merealisasikan rencana ini, pada bulan Februari 2023, Tim Terpadu dan Tim Ahli Kementerian Luar Negeri telah melakukan kegiatan berupa survei pemilihan lahan, seleksi pemilihan lahan dan akan diakhiri dengan pembelian lahan secara tunai yang direncanakan akan dilakukan pada bulan Agustus 2023.

Setelah melewati serangkaian proses tersebut, pada bulan Agustus 2023 Kementerian Luar Negeri melakukan pembelian lahan seluas 10 hektar dengan perincian 5 hektar berupa lahan siap bangun, sementara 5 hektar lainnya masih berupa hutan dengan kontur berbukit.

Berdasarkan pertimbangan dari Tim Ahli, lahan seluas 5 hektar yang masih berupa hutan dan berbukit hanya akan dimanfaatkan seluas 1 hektar untuk dibangun. Sementara sisa 4 hektar lahan akan diolah menjadi fasilitas hutan kota yang akan berfungsi sebagai sarana peningkatan kecintaan pegawai Kementerian Luar Negeri terhadap lingkungan hidup.

Dari rangkaian proses tersebut, biaya yang dikeluarkan dari DIPA Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

1. Rapat, <i>Focus Group Discussion</i> dan <i>Town Hall Meeting</i> melibatkan Tim Terpadu, Tim Ahli, Pejabat Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Pegawai Kementerian Luar Negeri, Tokoh Adat Setempat (terutama Dewan Adat Dayak Kalimantan Timur) sebagai bagian dari cipta kondisi proses pembebasan lahan (MAK 531111).	:	Rp. 250.000.000,-
2. Biaya Perjalanan Dinas (uang harian, tiket pesawat Jakarta – Samarinda – Jakarta, biaya perjalanan Samarinda – Kutai Kartanegara – Samarinda) (MAK 531117).	:	Rp. 500.000.000,-
3. Harga Pembelian Tanah (MAK 531111).	:	Rp. 50.000.000.000,-
4. Pajak Jual Beli Tanah (5% dari harga pembelian tanah) (MAK 531111).	:	Rp. 2.500.000.000,-
5. Biaya Pengurusan Sertifikat dari Girik menjadi Sertifikat Hak Milik yang terdiri dari biaya pengukuran, biaya panitia, biaya pendaftaran (MAK 531114).	:	Rp. 400.000.000,-
6. Biaya persiapan lahan yang terdiri dari <i>land clearing</i> , pengukuran dan pemasangan patok lahan sebagai penanda yang dilakukan oleh Pihak Ketiga (MAK 531115).	:	Rp. 3.000.000.000,-
7. Honorarium Tim Terpadu (MAK 531113).	:	Rp. 100.000.000,-
8. Honorarium Tim Ahli (MAK 531113).	:	Rp. 400.000.000,-
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp. 57.150.000.000,-</b>

- a. Contoh jurnal otomatis bentukan Aplikasi SIMAK BMN ketika transaksi pembelian tanah diinput adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
131111	Tanah	57.150.000.000	
131211	Tanah Belum Diregister		57.150.000.000

- b. Contoh jurnal otomatis bentukan Aplikasi SAIBA ketika SP2D atas belanja modal diinput adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
131211	Tanah Belum Diregister	57.150.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		57.150.000.000







- f. Pemerintah Tanzania mencantumkan nilai tanah simbolis yaitu senilai mata uang setempat **Tanzanian Shilling 170.845** (Kurs November 2021 1TZ = 0,1 USD, 1 USD = Rp13.000) equiv USD 17.084,50 = Rp222.098.500,00

Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk persiapan lahan tersebut adalah:

1. Biaya Rapat Internal dan Interkem di Pusat untuk realisasi penandatanganan hibah: Rp. 26.000.000,-
2. Biaya Perjalanan Dinas Delegasi Pemerintah Indonesia dalam rangka negosiasi dan penandatanganan perjanjian hibah tanah: Rp. 520.000.000,-.
3. Biaya Pengurusan Sertifikat yang akan dibebankan pada Pemerintah Indonesia sebesar **Tanzanian Shilling 1000.** (Kurs November 2021 1TZ = 0,1 USD, 1 USD = Rp13.000) equiv USD 100 = Rp1.300.000,-

Sehingga total biaya yang akan dikapitalisasi adalah :

Biaya Rapat	Rp	26.000.000,00
Biaya Perjalanan Dinas	Rp	520.000.000,00
Biaya Sertifikat	Rp	1.300.000,00
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>547.300.000,00</b>

Sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis (Bultek) SAP nomor 13 tentang Akuntansi Hibah mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a) Satker melakukan pencatatan Tanah yang diterima dari hibah ke dalam Aplikasi SIMAK BMN melalui menu Hibah Masuk dengan tanggal perolehan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga akan terbentuk jurnal otomatis di Aplikasi SIMAK BMN sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
131111	Tanah	222.098.500	
131211	Tanah Belum Diregister		222.098.500

TZ170.845 x 0,1 x Rp13.000 = Rp222.098.500

- b) Satker melakukan Jurnal Penyesuaian pada Aplikasi SAIBA kategori 25 (hibah langsung) sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
131211	Tanah Belum Diregister	222.098.500	
218211	Hibah Langsung yang belum disahkan		222.098.500

Catatan: Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah, dalam hal Hibah Tanah tersebut **belum mempunyai nomor register**, Satker mengajukan permohonan nomor register kepada:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk Hibah yang berasal dari Dalam Negeri; atau
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen untuk Hibah yang berasal dari Luar Negeri.

Pada ilustrasi ini, Pemberi Hibah adalah Pemerintah Tanzania c.q. Kementerian Luar Negeri Tanzania yang beralamat di Dar Es Salaam, sehingga hibah dikategorikan sebagai hibah yang berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, permohonan nomor register diajukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.

Selanjutnya, setelah memperoleh surat penetapan nomor register hibah, Satker agar mengajukan proses pengesahan hibah melalui KPPN dengan menerbitkan Surat





- a) Dasar penilaian yang digunakan untuk nilai tercatat (*carrying amount*) tanah.
- b) Kebijakan akuntansi sebagai dasar kapitalisasi tanah, yang dalam hal tanah tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi tanah.
- c) Rekonsiliasi nilai tercatat tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
  - 2) Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
  - 3) Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
  - 4) Perubahan nilai, jika ada.

## **B. Akuntansi Peralatan dan Mesin**

### **B.1 Definisi Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah peralatan dan mesin yang dimiliki atau dikuasi oleh pemerintah untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam kondisi siap digunakan. Berdasarkan PSAP 07 Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Di Kementerian Luar Negeri Peralatan dan Mesin diklasifikasi sesuai dengan jenisnya, antara lain:

- a. Alat perkantoran
- b. Komputer
- c. Alat Angkutan (darat, air dan udara)
- d. Alat Komunikasi
- e. Alat kedokteran
- f. Alat – alat berat

### **B.2 Pengakuan Peralatan dan Mesin**

Suatu aset diakui sebagai Peralatan dan Mesin jika memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada PSAP 07.

Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan jika terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini ditandai dengan adanya berita acara serah terima pekerjaan dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Peralatan dan Mesin yang diperoleh dan yang akan diserahkan kepada pihak lain tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin, tapi dikelompokkan pada aset persediaan.

### **B.3 Pengukuran Peralatan dan Mesin**

Berdasarkan PSAP 07 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya pada PSAP 07 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dan mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Pengukuran Peralatan dan Mesin mencakup hal-hal sebagai berikut:



- a. Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh;
- b. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai, biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian setelah dikurangi dengan diskon dan/atau rabat, biaya pengangkutan, biaya instalasi, honor panitia pengadaan, biaya perjalanan dinas dalam rangka pengadaan peralatan dan mesin, serta biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset;
- c. Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan akuntansi mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap;
- d. Aset tetap peralatan dan mesin yang diperoleh dari donasi hibah dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset, antara lain:

- a. Biaya persiapan tempat;
- b. Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- c. Biaya pemasangan (*installation cost*);
- d. Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- e. Biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (*testing cost*). Contoh: biaya pengujian aset pada proses pembuatan/karoseri mobil.

#### B.4 Pencatatan Peralatan dan Mesin

##### Pencatatan Perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian tunai

Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SIMAK BMN ketika mencatat pembelian Peralatan dan Mesin sesuai harga perolehan :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	XXX	
132211	Peralatan dan Mesin belum diregister		XXX

Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SAIBA ketika SP2D terbit :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132211	Peralatan dan Mesin belum diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		XXX

Jurnal keuntungan selisih kurs terealisasi apabila nilai BAST > SP2D adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132211	Peralatan dan Mesin belum diregister	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs terealisasi apabila nilai BAST < SP2D adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
132211	Peralatan dan Mesin belum diregister		XXX

**Pencatatan perolehan Peralatan dan Mesin melalui hibah/donasi melalui menu transaksi Perolehan BMN – Hibah Masuk**

Satker melakukan pencatatan Peralatan dan Mesin yang diterima dari hibah ke dalam Aplikasi SIMAK BMN melalui menu Hibah Masuk dengan tanggal perolehan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga akan terbentuk jurnal otomatis di Aplikasi SIMAK BMN sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	XXX	
132211	Peralatan dan Mesin belum diregister		XXX

Satker melakukan Jurnal Penyesuaian pada Aplikasi SAIBA kategori 25 (hibah langsung) sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
132211	Peralatan dan Mesin belum diregister	XXX	
218211	Hibah Langsung yang belum disahkan		XXX

Satker merekam dokumen persetujuan MPHL-BJS pada Aplikasi SAIBA melalui menu Transaksi > Daftar MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS, sehingga secara otomatis akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	XXX	
391131	Pengesahan Hibah Langsung		XXX

**Pencatatan Transfer Masuk**

Transfer Masuk merupakan perpindahan hak atas suatu aset antar satker dalam satu/antar entitas.

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN pada saat dilakukan transfer masuk adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	XXX	
313221	Transfer Masuk		XXX
Akun	Keterangan	Debit	Kredit
132111	Peralatan dan Mesin	XXX	
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		XXX

**Pencatatan Transfer Keluar**

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN untuk transaksi transfer keluar adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313211	Transfer Keluar	XXX	
132111	Peralatan dan Mesin		XXX
Akun	Keterangan	Debit	Kredit
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	XXX	
313211	Transfer Keluar		XXX

Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka



neraca. Namun demikian entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam pencatatan atas laporan keuangan.

**Ilustrasi I: Transaksi Pembelian dibawah Nilai Kapitalisasi dengan Menggunakan Mata Uang USD atau Mata Uang Eksotik BI**

Pada tanggal 10 Januari 20X1 Perwakilan XYZ melakukan pembelian peralatan dan mesin berupa layar proyektor senilai USD68,00; barang tersebut diterima pada tanggal yang sama. Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 10 Januari 20X1 adalah Rp13.449,00. SP2D atas pembelian persediaan tersebut terbit tanggal 5 Februari 20X1 sebesar Rp1.177.864,00 dengan kurs Rp13.498,00 (USD68 x Rp13.498,00). Perwakilan XYZ menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran (521111).

KERTAS KERJA ASET TETAP TAHUN 20X1													ASSET TETAP			
TANGGAL TRANSAKSI													AKUN			
No	Tanggal	Nilai USD	Kurs					Nilai IDR			Uraian	Kuantitas	Saldo Awal	Saldo Akhir	Tipe	
			10/01/20X1	05/02/20X1	10/01/20X1	05/02/20X1	10/01/20X1	05/02/20X1	10/01/20X1	05/02/20X1						
1	10/01/20X1	68,00	13.449,00	13.498,00	913,82	913,82	913,82	913,82	913,82	913,82	1	913,82	913,82	913,82		
Total													913,82	913,82	913,82	913,82

Pada aplikasi SIMAK tidak membentuk jurnal apapun di neraca karena aset tersebut merupakan aset ekstrakomptabel yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi. Sedangkan pada aplikasi SAIBA, karena pembebanannya dilakukan pada akun 521111 maka tidak terbentuk nilai aset belum diregister, sehingga tidak perlu dilakukan jurnal manual untuk mengakui beban aset ekstrakomptabel.

**Ilustrasi II: Transaksi Pembelian dibawah Nilai Kapitalisasi dengan Menggunakan Mata Uang VS yang tidak terdapat pada laman BI**

Pada tanggal 10 Januari 20X1 Perwakilan XYZ melakukan pembelian peralatan dan mesin berupa layar proyektor senilai VS246,80; barang tersebut diterima pada tanggal yang sama. Kurs tengah bank dari US negara setempat tanggal 10 Januari 20X1 dari US Dollar ke VS adalah USD1,00 = VS3.65 dan Kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp13.449,00. SP2D atas pembelian persediaan tersebut terbit tanggal 5 April 20X1 sebesar Rp1.015.000,00. Perwakilan XYZ menggunakan akun Belanja Barang Keperluan Perkantoran (521111).

KERTAS KERJA ASET TETAP TAHUN 20X1													ASSET TETAP			
TANGGAL TRANSAKSI													AKUN			
No	Tanggal	Nilai USD	Kurs					Nilai IDR			Uraian	Kuantitas	Saldo Awal	Saldo Akhir	Tipe	
			10/01/20X1	05/02/20X1	10/01/20X1	05/02/20X1	10/01/20X1	05/02/20X1	10/01/20X1	05/02/20X1						
1	10/01/20X1	246,80	3.65	3.65	899,72	899,72	899,72	899,72	899,72	899,72	1	899,72	899,72	899,72		
Total													899,72	899,72	899,72	899,72

Pada aplikasi SIMAK tidak membentuk jurnal apapun di neraca karena aset tersebut merupakan aset ekstrakomptabel yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi. Sedangkan pada aplikasi SAIBA, karena pembebanannya dilakukan pada akun 521111 maka tidak terbentuk nilai aset belum diregister, sehingga tidak perlu dilakukan jurnal manual untuk mengakui beban aset ekstrakomptabel.



**Ilustrasi III: Transaksi Pembelian dengan Menggunakan Mata Uang VS yang tidak terdapat pada laman BI**

Pada tanggal 15 Januari 20X1 Perwakilan XYZ melakukan pembelian peralatan dan mesin berupa printer senilai VS750; barang tersebut diterima pada tanggal yang sama. Kurs tengah bank sentral negara setempat tanggal 15 Januari 20X1 dari US Dollar ke VS adalah USD1,00 = VS3.68 dan Kurs tengah Bank Indonesia adalah Rp13.453,00. SP2D atas pembelian tersebut terbit tanggal 5 April 20X1 sebesar Rp2.420.000,00 dengan akun 532111.

SP2D										REKAPITULASI											
SP2D			TUNDA EKUITAS/REKAPITULASI							ENT			Mata Uang			MURAH PERSEWAAN				Total	
No	Tanggal	Mata Uang	No	Tanggal	NO 18	Mata Uang	Kurs	No	Tanggal	Mata Uang	No	Tanggal	Mata Uang	No	Tanggal	Mata Uang	No	Tanggal	Mata Uang	Total	
01	15/01/20X1	VS750	01	15/01/20X1	18	01	13.453,00	01	15/01/20X1	VS750	01	15/01/20X1	VS750	01	15/01/20X1	VS750	01	15/01/20X1	VS750	2.376.209	
Total		VS750																		2.376.209	

a. Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SIMAK BMN ketika mencatat pembelian Peralatan dan Mesin sesuai harga perolehan :

Tanggal	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
15/01/20X1	132111	Peralatan dan Mesin	2.376.209	
	132211	Peralatan dan Mesin belum diregister		2.376.209

VS750 : 3,05 x Rp13.453 = Rp2.376.209

b. Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SAIBA ketika SP2D terbit :

Tanggal	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
05/04/20X1	132211	Peralatan dan Mesin belum diregister	2.420.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		2.420.000

c. Jurnal kerugian selisih kurs terealisasi karena nilai BAST < SP2D adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	43.791	
132211	Peralatan dan Mesin belum diregister		43.791

Rp2.420.000 – Rp2.376.209 = Rp43.791

**Ilustrasi IV: Transaksi Pembelian dengan Menggunakan Mata Uang Rupiah**

Pada tanggal 10 Januari 20X1 Perwakilan XYZ melakukan pembelian peralatan dan mesin berupa layar proyektor 1 unit senilai Rp 920.000,00; barang tersebut diterima pada tanggal yang sama. SP2D atas pembelian peralatan dan mesin tersebut terbit tanggal 5 April 20X1 sebesar Rp.923.352,00. Perwakilan XYZ menggunakan akun Belanja Barang Keperluan Perkantoran (521111)

KERTAS KERJA ASET TETAP TAHUN 20X1

KEMENTERIAN KEHUTANAN										KEMENTERIAN PERKOTAAN, DAERAH KOTA				
Kategori	Kode	Uraian	Saldo Awal (31 Desember 20X0)				Saldo Akhir (31 Desember 20X1)							
			Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir	Saldo Awal	Saldo Akhir				
Total														

Pada aplikasi SIMAK tidak membentuk jurnal apapun di neraca karena aset tersebut merupakan aset ekstrakomptabel yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi. Sedangkan pada aplikasi SAIBA, karena pembebanannya dilakukan pada akun 521111 maka tidak terbentuk nilai aset belum diregister, sehingga tidak perlu dilakukan jurnal manual untuk mengakui beban aset ekstrakomptabel.

**B.5 Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin**

Berdasarkan PSAP 07 menyatakan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya 21 perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya PSAP 07 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Dengan demikian, Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Peralatan dan Mesin disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Penyajian Peralatan dan Mesin dalam Neraca, sebagai berikut:

**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0**

Uraian	31-12-20X1	31-12-20X0
<b>Aset</b>		
.....	.....	
<b>Aset Tetap</b>		
<b>Tanah</b>		
<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>XXX</b>	<b>XXXX</b>
Gedung dan Bangunan		
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(XXX)</b>	<b>(XXX)</b>
.....	....	....
.....	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
<b>Rekajiban</b>		
<b>Ekuitas</b>		

alatan dan Mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) diungkapkan pula :

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*) Peralatan dan Mesin.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Peralatan dan Mesin.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode:
  - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Kontruksi Dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya)
  - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk peralatan dan mesin;
  - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
  - Perubahan nilai, jika ada.
- d. Informasi penyusutan Peralatan dan Mesin yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, alasan pilihan metode penyusutan, perubahan metode penyusutan (jika ada), masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;

### C. Akuntansi Gedung dan Bangunan

#### C.1 Definisi Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan yang termasuk dalam aset tetap dalam PSAP 07 mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Gedung dan Bangunan dapat diklasifikasikan menurut jenisnya, seperti gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, gedung museum.

Gedung bertingkat pada dasarnya terdiri dari komponen bangunan fisik, komponen penunjang utama yang berupa *mechanical engineering* (lift, instalasi listrik beserta *generator*, dan sarana pendingin *Air Conditioning*), dan komponen penunjang lain yang antara lain berupa saluran air dan telepon. Masing-masing komponen mempunyai masa manfaat yang berbeda, sehingga umur penyusutannya berbeda, serta memerlukan pola pemeliharaan yang berbeda pula. Perbedaan masa manfaat dan pola pemeliharaan menyebabkan diperlukannya sub-akun pencatatan yang berbeda untuk masing-masing komponen gedung bertingkat, antara lain:

- Gedung
- Bangunan Fisik
- Taman, Jalan, dan Tempat Parkir, Pagar
- Instalasi AC
- Instalasi Listrik dan *Generator*
- Lift
- Penyediaan Air, Saluran Air Bersih, dan Air Limbah



- Saluran Telepon

Disarankan agar akuntansi pengakuan gedung bertingkat diperinci sedemikian rupa, sehingga setidaknya-tidaknya terdapat perincian per masing-masing komponen bangunan yang mempunyai umur masa manfaat yang sama. Data untuk perincian tersebut dapat diperoleh pada dokumen penawaran yang menjadi dasar kontrak konstruksi pekerjaan borongan bangunan.

## C.2 Pengakuan Gedung dan Bangunan

Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.

Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Hal tersebut sesuai dengan PSAP 07 yang menyatakan bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas Umum Negara pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal. Perolehan gedung dan bangunan melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan sebagai kewajiban pada neraca.

Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## C.3 Pengukuran Gedung dan Bangunan

PSAP 07 menyatakan bahwa Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Sesuai PSAP tersebut, maka:

- 1) Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan;

- 2) Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai;
- 3) Biaya perolehan gedung dan bangunan antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak, termasuk didalamnya honor panitia pengadaan; dan
- 4) Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Sementara itu, Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

#### C.4 Pencatatan Gedung dan Bangunan

- a. Jurnal otomatis bentuk Aplikasi SIMAK BMN ketika transaksi pembelian gedung diinput adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	XXX	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		XXX

- b. Jurnal otomatis bentuk Aplikasi SAIBA ketika SP2D terbit:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- c. Pengakuan pendapatan selisih kurs apabila SP2D < BAST:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	XXX	
491312	Pendapatan penyesuaian selisih kurs		XXX

- d. Pengakuan kerugian selisih kurs apabila SP2D > BAST:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		XXX

#### Ilustrasi I: Perolehan Gedung dan Bangunan melalui Pembelian Tunai

Pada tanggal 15 Juni 20X1 Perwakilan XYZ melakukan pembelian gedung kantor dengan rincian sebagai berikut:

- Harga perolehan Tanah untuk Gedung senilai USD 35,000
- Harga perolehan Gedung senilai USD 55,000
- Biaya notaris dan balik nama senilai USD 7,000
- Pajak senilai USD 3,000

Gedung tersebut diterima pada tanggal yang sama. Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 15 Juni 20X1 adalah Rp13.449,00. SP2D pembelian Gedung tersebut terbit tanggal 23 Agustus 20X1 dengan kurs 13.500,00.



- a. Biaya notaris dan balik nama, serta biaya pajak (USD 10,000) dialokasikan pada nilai perolehan tanah dan Gedung secara proporsional dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tanah} = 35.000 / (35.000+55.000) \times 10.000 = \text{USD } 3.888.89$$

$$\text{Gedung} = 55.000 / (35.000+55.000) \times 10.000 = \text{USD } 6.111.11$$

Jurnal otomatis bentukan Aplikasi SIMAK BMN ketika transaksi pembelian gedung diinput adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
131111	Tanah	523.016.682	
131211	Tanah Belum Diregister		523.016.682

(USD 35,000 + USD 3,888.89) x 13,449 = Rp523.016.682

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	821.883.318	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		821.883.318

(USD 55,000 + USD 6,111.11) x 13,449 = Rp821.883.318

- b. Jurnal otomatis bentukan Aplikasi SAIBA ketika SP2D terbit:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
131211	Tanah Belum Diregister	525.000.015	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		525.000.015

USD 38,888.89 x 13,500 = Rp525.000.015

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	824.999.985	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		824.999.985

USD 61,111.11 x 13,500 = Rp824.999.985

- c. Pengakuan kerugian selisih kurs karena SP2D > BAST:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	1.983.333	
131211	Tanah Belum Diregister		1.983.333

Rp 523.016.682 - 525.000.015 = 1.983.333

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	3.116.667	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		3.116.667

Rp 821.883.318 - 824.999.985 = 3.116.667

#### Ilustrasi II: Perolehan Gedung dan Bangunan melalui hibah/donasi

##### Ilustrasi Soal Transaksi Hibah dengan Menggunakan Mata Uang USD atau Mata Uang Eksotik BI

Pada tanggal 15 Juni 20X1 Perwakilan XYZ menerima hibah dari pemerintah negara akreditasi berupa gedung kantor senilai VS 80.000,00; gedung tersebut diterima pada tanggal yang sama. Kurs tengah Bank Indonesia tanggal 15 Juni 20X1 adalah Rp13.449,00.



**KERTAS KERJA ASET TETAP/GEDUNG BANGUNAN** **AKTIF TETAP/GEDUNG**  
**TAHUN 20X1** **PERAKURAN XII**

Kode	Nama	Tanggal	Nilai USD	MELAKUKAN BAST						APLIKASI PEROLEHAN					Total	
				Revisi	Tanggal	Nilai USD	Nilai Rp	Nilai USD	Tanggal BAST	Revisi	Nilai USD	Masa Amortisasi	Unitas	Jumlah		
		01/01/2021	3.442.944,00			3.442.944,00	3.442.944,00									3.442.944,00
<b>Total Revisi SP25</b>				<b>Total Revisi Revisi</b>						<b>Total Revisi Aplikasi</b>					<b>3.442.944,00</b>	

a : total tahun (1)  
 b : total tahun (2)  
 c : a x b

- a. Satker melakukan pencatatan Gedung dan Bangunan yang diterima dari hibah ke dalam Aplikasi SIMAK BMN melalui menu Hibah Masuk dengan tanggal perolehan sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST), sehingga akan terbentuk jurnal otomatis di Aplikasi SIMAK BMN sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	3.442.944.000	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		3.442.944.000

$3.442.944,00 \times Rp13.448 = Rp3.442.944.000$

- b. Satker melakukan Jurnal Penyesuaian pada Aplikasi SAIBA kategori 25 (hibah langsung) sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	3.442.944.000	
218211	Hibah Langsung yang belum disahkan		3.442.944.000

- c. Satker merekam dokumen persetujuan MPHL-BJS pada Aplikasi SAIBA melalui menu Transaksi > Daftar MPHL-BJS dan Persetujuan MPHL-BJS, sehingga secara otomatis akan terbentuk jurnal sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	3.442.944.000	
391131	Pengesahan Hibah Langsung		3.442.944.000

**Ilustrasi III: Perolehan Gedung dan Bangunan melalui Kredit**

Kementerian Luar Negeri membeli gedung untuk kantor Kedutaan Besar di Jerman pada tanggal 2 Januari 20X9 senilai €10.000.000. Uang muka sebesar €1.000.000 dianggarkan untuk dibayar dengan DIPA tahun anggaran 20X9. Sisanya ditetapkan dalam kontrak utang yang harus dibayar secara angsuran setiap akhir tahun sebesar €500.000.

Apabila kurs tanggal 2 Januari 20X9 adalah €1 = Rp15.000, transaksi dapat diikhtisarkan sebagai berikut:

	€	Rp
Harga perolehan	€10.000.000	Rp150.000.000.000
Uang muka	€1.000.000	Rp15.000.000.000
Utang	€9.000.000	Rp135.000.000.000

Jurnal untuk mencatat transaksi pembelian gedung kantor secara angsuran tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Jurnal otomatis bentukan SIMAK saat dilakukan serah terima gedung:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	150.000.000.000	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		150.000.000.000

- 2) Jurnal otomatis bentukan SAIBA saat terbit SP2D atas pembayaran uang muka:

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	15.000.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		15.000.000.000

- 3) Jurnal untuk mengakui utang atas pembelian Gedung

Akun	Keterangan	Debet	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	135.000.000.000	
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya		135.000.000.000

Catatan: dalam hal pencatatan sisa utang dalam mata uang asing perlu diungkapkan dalam CaLK bahwa utang pembelian gedung di atas secara legal adalah dalam mata uang euro yang dalam contoh di atas sebesar €9.000.000.

- 4) Jurnal untuk mengakui cicilan dan selisih kurs akan dibahas lebih lanjut dalam Bab mengenai Kewajiban.

### C.5 Penyajian dan Pengungkapan Gedung dan Bangunan

Berdasarkan PSAP 07, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya PSAP 07 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Dengan demikian, Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas gedung dan bangunan diatur dalam Buletin tentang Akuntansi Penyusutan.

Gedung dan Bangunan disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap. Penyajian gedung dan bangunan dalam Neraca adalah sebagai berikut:

#### NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

Uraian	31-12-20X1	31-12-20X0
Aset		
....	....	....
Aset Tetap		
Tanah		
Peralatan dan Mesin		
<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>XXX</b>	<b>XXX</b>
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
Aset Tetap Lainnya		
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>(XXX)</b>	<b>(XXX)</b>
....	....	....
....	....	....
Kewajiban		
Ekuitas		



Penyusutan atas gedung dan bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional. Disamping itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Gedung dan Bangunan.
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Gedung dan Bangunan.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
  - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
  - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
  - Perubahan nilai, jika ada.
- d. Informasi penyusutan Gedung dan Bangunan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

#### **D. Akuntansi Jalan, Irigasi dan Jaringan**

##### **D.1 Definisi Jalan, Irigasi dan Jaringan**

PSAP 07 menyatakan bahwa jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.

Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

Sesuai dengan kebutuhan entitas, aset tetap ini dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi misalnya jalan, jembatan, waduk, saluran irigasi, instalasi distribusi air, instalasi pembangkit listrik, instalasi distribusi listrik, saluran transmisi gas, instalasi distribusi gas, jaringan telepon, dan sebagainya. Klasifikasi yang tepat akan menyederhanakan penetapan kebijakan pemeliharaan/perawatan maupun kebijakan penyusutan aset bersangkutan.

##### **D.2 Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Untuk dapat diakui sebagai Jalan, Irigasi, dan Jaringan, maka dengan mengacu pada PSAP 07 Jalan, Irigasi, dan Jaringan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh dengan maksud untuk digunakan.

Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.

Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum Negara pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.



Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

**D.3 Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, pembongkaran, dan honor panitia pengadaan.

**D.4 Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan**

- 1. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK saat dilakukan serah terima adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
134111	Jalan dan Jembatan	XXX	
134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister		XXX

- 2. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA saat SP2D terbit adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- 3. Jurnal pengakuan kerugian selisih kurs apabila SP2D > BAST adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister		XXX

- 4. Jurnal pengakuan pendapatan selisih kurs apabila SP2D < BAST adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

**Ilustrasi:**

Perwakilan XYZ melakukan pembangunan jalan sepanjang 10 km disekitar Wisma Duta. Pembangunan jalan dilakukan oleh kontraktor dengan nilai kontrak sebesar USD5,000. Biaya tersebut belum termasuk biaya pembebasan tanah yang akan dibangun jalan tersebut sebesar USD1,000. Jalan tersebut selesai dan diserahkan pada tanggal 20 Juli 20X1 dengan kurs tengah BI USD 1 = Rp14.600. SP2D atas pembangunan jalan terbit tanggal 14 Agustus 20X1 dengan kurs sebesar Rp14.560.

- 1. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK saat dilakukan serah terima adalah sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
---------	------	------------	-------	--------

20/07/20X1	134111	Jalan dan Jembatan	73.000.000	
	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister		73.000.000

USD5,000 x Rp14.600 = Rp73.000.000

Tanggal	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
20/07/20X1	131111	Tanah	14.600.000	
	131211	Tanah Belum Diregister		14.600.000

USD1,000 x Rp14.600 = Rp14.600.000

2. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA saat SP2D terbit adalah sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
14/08/20X1	134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	72.800.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		72.800.000

USD5,000 x Rp14.560 = Rp72.800.000

Tanggal	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
14/08/20X1	131211	Tanah Belum Diregister	14.560.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		14.560.000

USD1,000 x Rp14.560 = Rp14.560.000

3. Jurnal pengakuan pendapatan selisih kurs karena SP2D < BAST adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
134211	Jalan dan Jembatan Belum Diregister	200.000	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		200.000

Rp73.000.000 - Rp72.800.000 = Rp200.000

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
131211	Tanah Belum Diregister	40.000	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		40.000

Rp14.600.000 - Rp14.560.000 = Rp40.000

#### D.5 Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Sesuai dengan PSAP 07, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Dengan demikian, Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Metode penyusutan atas jalan, irigasi, dan jaringan diatur dalam Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan.

Penyusutan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang dalam hal ini tidak ada nilai satuan minimum kapitalisasi.
- c. Rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya); Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
  - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
  - Perubahan nilai, jika ada.



- d. Informasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## **E. Akuntansi Aset Tetap Lainnya**

### **E.1 Definisi Aset Tetap Lainnya**

Buletin Teknis No.15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI menjelaskan bahwa Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

### **E.2 Pengakuan Aset Tetap Lainnya**

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat aset tetap lainnya atas nama pemilik sebelumnya.

Buletin Teknis No.15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis AkruaI menjelaskan bahwa Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas. Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik dapat mengacu pada Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah sebagai berikut:

1. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-



Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomi, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.

2. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir 1 di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat ekonomi renovasi kurang dari 1 tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.
3. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir 1 dan 2 di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah Pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapa pun nilai perolehannya dikapitalisasi.

### E.3 Pengukuran Aset Tetap Lainnya

PSAP No 07 menyatakan Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Lebih lanjut lagi Buletin Teknis No.15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrua menjelaskan bahwa biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, biaya perizinan, pajak, jasa konsultan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap lainnya tersebut.

Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### E.4 Pencatatan Aset Tetap Lainnya

1. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA sesuai SP2D adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

2. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN ketika aset tetap lainnya diterima adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
135111	Aset Tetap Lainnya – Aset Tetap Renovasi	XXX	
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		XXX

3. Jurnal pengakuan kerugian selisih kurs apabila SP2D > BAST adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		XXX

4. Jurnal pengakuan pendapatan selisih kurs apabila SP2D < BAST adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

#### Ilustrasi Kasus:

Perwakilan XYZ melakukan renovasi senilai USD100,000 atas Gedung kantor yang masih bersifat sewa. Renovasi ini mengakibatkan meningkatnya masa manfaat Gedung tersebut. Pekerjaan renovasi selesai tanggal 14 Juli 20X1 dengan kurs tengah BI USD 1 = Rp14.600. Pengeluaran atas renovasi terbit SP2D tanggal 7 Agustus 20X1 dengan kurs SP2D Rp14.620.

1. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN ketika aset tetap lainnya diterima adalah sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
14/07/20X1	135111	Aset Tetap Lainnya – Aset Tetap Renovasi	1.460.000.000	
	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		1.460.000.000

USD100,000 x Rp14.600 = Rp1.460.000.000

2. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA sesuai SP2D adalah sebagai berikut:

Tanggal	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
07/08/20X1	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	1.462.000.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		1.462.000.000

USD100,000 x Rp14.620 = Rp1.462.000.000

3. Jurnal pengakuan kerugian selisih kurs atas SP2D > BAST adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	2.000.000	
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		2.000.000

Rp1.462.000.000 – Rp1.460.000.000 = Rp2.000.000

### E.5 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

Sesuai dengan PSAP 07, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan:

- Dasar penilaian yang digunakan untuk mencatat Aset Tetap Lainnya;
- Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap Lainnya;
- Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
  - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya.
  - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);



- d. Perubahan nilai, jika ada.
4. Informasi penyusutan Aset Tetap Lainnya yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, serta nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

## F. Konstruksi Dalam Pengerjaan

### F.1 Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

PSAP 08, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. KDP mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga.

Nilai yang dicatat sebagai KDP adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset yang telah diterima. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.

Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaian bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP. Permasalahan utama akuntansi untuk KDP adalah identifikasi jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

Sesuai dengan PSAP 08, kontrak konstruksi dapat meliputi:

- a. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- b. kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- c. kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- d. kontrak untuk membongkar/menghancurkan atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset.

### F.2 Pengakuan Kontruksi Dalam Pengerjaan

Berdasarkan PSAP 08, suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:

- a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
- c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan

Apabila dalam kontruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.



Menurut PSAP 08 , suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.

Pencatatan suatu transaksi perlu mengikuti sistem akuntansi yang ditetapkan dengan pohon putusan (*decision tree*) sebagai berikut:

1. Atas dasar bukti transaksi yang obyektif (*objective evidences*); dan
2. Dalam hal tidak dimungkinkan adanya bukti transaksi yang obyektif maka digunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).

Dalam kasus-kasus spesifik dapat terjadi variasi dalam pencatatan. Terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis ini memberikan pedoman sebagai berikut:

1. Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.
2. Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
3. Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK.
4. Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
5. Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam pengerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/*force majeure*) aset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/*force majeure* dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dihapusbukukan.
6. Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### F.3 Pengukuran Kontruksi Dalam Pengerjaan

Sesuai dengan PSAP Nomor 7, KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.

### F.4 Pengukuran Konstruksi Secara Swakelola

Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan. Biaya konstruksi

secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bahan dan upah langsung sehubungan dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
- b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
- d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
- e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.

Bahan tidak langsung dan upah tidak langsung dan biaya overhead lainnya yang dapat diatribusikan kepada kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- a. asuransi, misalnya asuransi kebakaran;
- b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

#### **F.5 Pengukuran Konstruksi Secara Kontrak Konstruksi**

Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut berdasarkan PSAP 08 meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap 2 (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.

Klaim dapat timbul, contohnya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.

#### **F.6 Konstruksi Dibiayai dari Pinjaman**

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000, maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman tahun adalah sebesar Rp10.000.000.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp700.000.000



untuk membiayai pembelian aset A sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar Rp400.000.000, dan aset C sebesar Rp100.000.000. Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai berikut:

- Aset A :  $2/7 \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$
  - Aset B :  $4/7 \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
  - Aset C :  $1/7 \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$
- Total biaya bunga                      Rp14.000.000

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.

Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**F.7 Pencatatan Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak.

1. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA sesuai SP2D Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

2. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN ketika aset tetap diterima adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		XXX

3. Jurnal pengakuan kerugian selisih kurs apabila SP2D > BAST adalah sebagai berikut:



Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		XXX

4. Jumlah pengakuan pendapatan selisih kurs apabila SP2D < BAST adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

#### **Ilustrasi Kasus:**

Pada tanggal 1 Februari 20X1, Perwakilan A menandatangani kontrak konstruksi renovasi Gedung kantor dengan nilai kontrak Rp5.000.000.000 dan jangka waktu 12 bulan dengan masa pemeliharaan 3 bulan. Ketentuan pembayaran menurut kontrak adalah sebagai berikut:

- Uang muka : 20% dari nilai kontrak, dibayarkan setelah kontrak ditandatangani  
 Termin I : 50% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 50%  
 Termin II : 95% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100%  
 Retensi : 5% dari nilai kontrak setelah selesai masa pemeliharaan disertai dengan Berita Acara Serah Terima terakhir.

1. Jumlah otomatis bentukan aplikasi SAIBA sesuai SP2D atas pembayaran uang muka sebesar 20% adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	1.000.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		1.000.000.000

20% x Rp5.000.000.000 = Rp1.000.000.000

2. Jumlah otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN atas pembayaran uang muka sebesar 20% adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.000.000.000	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		1.000.000.000

20% x Rp5.000.000.000 = Rp1.000.000.000

3. Jumlah otomatis bentukan aplikasi SAIBA sesuai SP2D atas pembayaran termin I adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	1.500.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		1.500.000.000

(50% x Rp5.000.000.000) - Rp1.000.000.000 = Rp1.500.000.000

4. Jumlah otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN atas perkembangan pekerjaan fisik sebesar 50% adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
------	------------	-------	--------

136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.500.000.000	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		1.500.000.000

(50% x Rp5.000.000.000) - Rp1.000.000.000 = Rp1.500.000.000

5. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA sesuai SP2D atas pembayaran termin II adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	2.250.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		2.250.000.000

(95% x Rp5.000.000.000) - Rp1.000.000.000 - Rp1.500.000.000 = Rp2.250.000.000

6. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN atas perkembangan pekerjaan fisik sebesar 100% adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.250.000.000	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		2.250.000.000

(95% x Rp5.000.000.000) - Rp1.000.000.000 - Rp1.500.000.000 = Rp2.250.000.000

7. Jurnal otomatis SIMAK untuk pengakuan Gedung berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Fisik 100% adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133111	Gedung dan Bangunan	5.000.000.000	
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan		5.000.000.000

8. Jurnal pengakuan KDP atas pekerjaan yang sudah diselesaikan tetapi belum dibayar biaya retensi (5%) adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
136111	Konstruksi Dalam Pengerjaan	250.000.000	
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		250.000.000

5% x Rp5.000.000.000 = Rp250.000.000

9. Jurnal manual di SAIBA atas pembayaran retensi 5% adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	250.000.000	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		250.000.000

10. Jurnal otomatis SAIBA atas realisasi SP2D pembayaran retensi 5% adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	250.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		250.000.000

#### F.8 Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca kelompok aset tetap. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula informasi mengenai:

- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
- b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
- d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca;
- e. Jumlah retensi;
- f. Sumber dana pembiayaan. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu

## G. Penyusutan dan Amortisasi

### G.1 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Sesuai dengan PSAP 07, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dan Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain:

- a. Metode garis lurus (*straight line method*); atau
- b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)
- c. Metode unit produksi (*unit of production method*)

Penyusutan aset tetap dilakukan pada akhir semester I dan semester II. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Metode penyusutan atas Aset Tetap Lainnya diatur dalam Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomi mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN pada saat melakukan penyusutan adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
591XXX	Beban Penyusutan Aset Tetap/Lainnya	XXX	
137XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap/Lainnya		XXX

#### Ilustrasi

Pada tanggal 30 Juni 20X1 Perwakilan XYZ memiliki kendaraan dinas senilai Rp1.000.000.000,00. Penyusutan semester I tahun 20X1 adalah sebesar Rp2.000.000,00.



Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN pada saat melakukan penyusutan adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X1	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.000.000	
	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		2.000.000

## G.2 Amortisasi Aset Tak Berwujud

Sesuai Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi aset tak berwujud berbasis Akrua, amortisasi adalah alokasi harga perolehan aset tak berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi aset tak berwujud dilakukan pada akhir semester I dan semester II.

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN pada saat melakukan amortisasi adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
59211X	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	XXX	
16931X	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud		XXX

### Ilustrasi

Pada tanggal 30 Juni 20X1 Perwakilan XYZ melakukan amortisasi atas *software* yang dibeli tanggal 17 Maret 20X1. Nilai amortisasi semester I tahun 20X1 adalah Rp1.750.000,00.

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN pada saat melakukan amortisasi adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X1	592115	Beban Amortisasi Software	1.750.000	
	169315	Akumulasi Amortisasi Software		1.750.000

## H. Penghapusan BMN

Merujuk pada PMK nomor 271/PMK.06/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia Di Luar Negeri, penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Mekanisme penghapusan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Langkah-langkah penghapusan BMN adalah sebagai berikut:

### a. Penghentian dari Penggunaan

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN untuk transaksi penghentian BMN dengan kondisi rusak berat dari penggunaan adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	XXX	
13XXXX	Aset Tetap		XXX

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
------	------------	-------	--------

137XXX	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	XXX	
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan		XXX

b. Penghapusan dengan metode pemusnahan

Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/ atau kegunaan Barang Milik Negara.

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN atas transaksi penghapusan adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	XXX	
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan		XXX

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
169122	Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	XXX	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		XXX

c. Penghapusan dengan metode lelang/penjualan langsung

1. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN atas transaksi penghapusan adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	XXX	
166112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan		XXX

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
169122	Akumulasi Penyusutan Aset tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	XXX	
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset		XXX

2. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA atas pencatatan hasil lelang/penjualan langsung sesuai Bukti Penerimaan Negara adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari entitas lainnya	XXX	
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya		XXX

# **PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI ASET LAINNYA**



## **BAB 8 ASET TAK BERWUJUD**

### **1. Definisi**

Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual (Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua).

### **2. Pengakuan**

ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. ATB diakui jika, seluruh syarat berikut ini terpenuhi yaitu:

- a. Dapat diidentifikasi;
- b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
- c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau Jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas; dan
- d. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

### **3. Pengukuran**

Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB. Pengeluaran setelah perolehan ATB dapat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria ini:

- a. Menambah sisa umur manfaat ekonomis selanjutnya; atau
- b. Meningkatkan nilai guna dalam bentuk peningkatan kapasitas, efektivitas, efisiensi.

ATB yang diperoleh melalui pembelian diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu ATB hingga siap untuk digunakan dan ATB tersebut mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas tersebut. Apabila ATB diperoleh secara gabungan, harus dihitung nilai untuk masing-masing aset, yaitu dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya untuk memperoleh ATB dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya impor dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
  1. Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  2. Biaya profesional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
  3. Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.Pengukuran ATB yang diperoleh pengembangan secara internal, misalnya hasil dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.

ATB yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah dapat dibedakan berdasarkan: jenis sumber daya, cara perolehan, dan masa manfaat. Berikut adalah jenis-jenis ATB yang terdapat di Kementerian Luar Negeri:

#### 1. ATB Berdasarkan Jenis Sumber Daya

##### a. *Software* komputer

*Software* komputer meliputi beberapa aset tak berwujud yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya serta memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun (>12 bulan). *Software* komputer yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Sehingga *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu *software* komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan, maka dikategorikan sebagai ATB. Contoh *software* yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri antara lain SIMKEU online, SIM SKP, Aplikasi Barang Persediaan, Aplikasi Manajemen Kepegawaian, Aplikasi Kinerja, dll.

##### b. Lisensi dan *franchise*

Lisensi dapat diartikan memberi izin. Pemberian lisensi dilakukan jika ada pihak yang memberi lisensi dan pihak yang menerima lisensi melalui suatu perjanjian. Dapat juga merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. *Franchise* merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan/atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan/atau penjualan barang dan jasa.

#### 2. ATB Berdasarkan Cara Perolehan:

##### a. Pembelian

Pembelian ATB dapat dilakukan secara terpisah (*individual*) maupun secara gabungan. Hal ini akan berpengaruh pada identifikasi ATB serta pengukuran biaya perolehan.

##### b. Pengembangan secara internal

ATB dapat diperoleh melalui kegiatan pengembangan yang dilakukan secara internal oleh suatu entitas. Perolehan dengan cara demikian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tentang identifikasi kegiatan yang masuk lingkup riset serta kegiatan-kegiatan yang masuk lingkup pengembangan yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan ATB sehingga dapat dikapitalisasi menjadi harga perolehan ATB.

##### c. Pertukaran

ATB dapat diperoleh melalui pertukaran dengan aset yang dimiliki oleh suatu entitas lain.

##### d. Kerja Sama

Pengembangan suatu ATB yang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan dapat dilakukan melalui kerja sama oleh dua entitas atau lebih. Hak dan kewajiban masing-masing entitas harus dituangkan dalam suatu perjanjian, termasuk hak kepemilikan atas ATB yang dihasilkan. Entitas yang berhak sesuai ketentuan yang akan mengakui kepemilikan ATB yang dihasilkan, sementara entitas yang lain cukup mengungkapkan hak dan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya atas ATB tersebut.

##### e. Donasi/Hibah



ATB dapat berasal dari donasi atau hibah, misalnya suatu perusahaan *software* memberikan *software* kepada suatu instansi Pemerintah untuk digunakan tanpa adanya imbalan yang harus diberikan.

f. Warisan Budaya/Sejarah (*Intangible Heritage Assets*)

Pemerintah dapat memiliki ATB yang berasal dari warisan sejarah, budaya, atau lingkungan masa lalu. Aset ini pada umumnya dipegang oleh instansi Pemerintah dengan maksud tidak semata-mata untuk menghasilkan pendapatan, namun ada alasan-alasan lain kenapa aset ini dipegang oleh Pemerintah, misalnya karena mempunyai nilai sejarah dan untuk mencegah penyalahgunaan hak atas aset ini oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Suatu entitas harus mengidentifikasi dan mengakui aset warisan ini sebagai ATB jika definisi dan kriteria pengakuan atas ATB telah terpenuhi.

3. ATB Berdasarkan Masa Manfaat

a. ATB dengan umur manfaat terbatas (*definite life*)

Umur manfaat ATB dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk menggunakan aset tersebut, atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

b. ATB dengan umur manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*)

Dari berbagai faktor relevan yang ada, ATB tertentu diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas. Oleh karena itu, atas ATB yang mempunyai umur manfaat yang tak terbatas, harus dilakukan reviu secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat.

4. Pencatatan

Biaya perolehan ATB dalam mata uang setempat yang nilai tukarnya terhadap Rupiah terdapat pada Bank Indonesia, maka nilai perolehan ATB tersebut langsung ditranslasi ke Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan sesuai kuitansi/Berita Acara Serah Terima (BAST). Namun, jika nilai tukar mata uang setempat terhadap Rupiah tidak terdapat pada **Tabel 2**, maka perolehan ATB ditranslasikan ke US Dollar menggunakan kurs tengah Bank Sentral negara setempat untuk kemudian ditranslasikan ke Rupiah dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal perolehan sesuai kuitansi/Berita Acara Serah Terima (BAST). Dalam hal terdapat perbedaan antara nilai perolehan dengan SP2D, maka diakui sebagai keuntungan/kerugian selisih kurs.

1. Jurnal pencatatan pembelian ATB

a. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA untuk pembelian ATB sesuai SP2D adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

b. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN ketika aset tetap diterima Perwakilan sesuai nilai BAST adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
1621XX	Aset Tak Berwujud	XXX	
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		XXX

c. Jurnal atas selisih kurs:

1. Jurnal atas keuntungan selisih kurs terealisasi apabila nilai BAST lebih besar dari nilai SP2D:



Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

2. Jurnal atas kerugian selisih kurs terealisasi apabila nilai BAST lebih kecil dari nilai SP2D:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		XXX

#### Ilustrasi I

Pada tanggal 16 Maret 20X1, Perwakilan XYZ membeli *software* keuangan sebesar USD516,00 dengan kurs tengah BI sebesar Rp13.540,00. SP2D atas pembelian tersebut diterbitkan tanggal 6 April 20X1 dengan nilai sebesar Rp7.105.836,00 dengan kurs BI sebesar Rp13.771,00.

- a. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN atas transaksi pembelian *software* adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
16/03/20X1	162151	Software	6.986.640	
	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		6.986.640

- b. Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA atas transaksi pembelian *software* adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
06/04/20X1	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister	7.105.836	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		7.105.836

- c. Jurnal penyesuaian atas kerugian selisih kurs terealisasi:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X1	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	119.196	
	166411	Aset Lainnya yang Belum Diregister		119.196

#### 5. Penyajian dan Pengungkapan

Aset Tak Berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" sebesar nilai neto, yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan atas Aset Tak Berwujud antara lain sebagai berikut:

- Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan;
- Masa manfaat dan tingkat amortisasi yang digunakan;
- Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi pada awal dan akhir periode;
- ATB yang mengalami penurunan nilai yang signifikan, jika ada;
- Penghentian dan pelepasan ATB, jika ada;
- Perubahan-perubahan dan alasan perubahan terhadap periode amortisasi atau metode amortisasi, jika ada;
- Keberadaan ATB yang dimiliki bersama, jika ada; dan
- Indikasi penurunan nilai ATB yang lebih cepat dari yang diperkirakan semula, jika ada.

## BAB 9 DANA CADANGAN PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

### 1. Definisi

Berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 9 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Kas Besi pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, pengertian Kas Besi adalah dana cadangan yang diberikan oleh Bendahara Umum Negara kepada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usul Menteri sebagai dana yang dicatat di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Perwakilan Republik Indonesia.

Dana Kas Besi dapat digunakan dalam hal kondisi darurat di negara setempat, kunjungan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang telah menerima jaminan tertulis dari Sekretariat Negara, terjadi keterlambatan penerimaan Uang Persediaan (UP), dan/atau pembayaran belanja barang operasional di luar perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Kas Besi juga digunakan untuk PK Minus, BPPR Minus dan BPJ Minus.

### 2. Pengakuan

Kas besi diakui pada saat dana ditempatkan di rekening kas besi Perwakilan RI.

### 3. Pengukuran

Kas besi dicatat sebesar nilai nominal dana dalam USD yang ditempatkan pada rekening kas besi yang ditranslasikan dengan kurs JISDOR/Bank Indonesia per tanggal pelaporan.

### 4. Pencatatan

#### A. Pencatatan Kas Besi Dalam Hal Tidak Terdapat Transaksi Peminjaman

Nilai Kas Besi di neraca merupakan perkalian nilai Kas Besi di *Bank Statement* dengan kurs JISDOR pada akhir periode pelaporan sehingga perlu dilakukan penyesuaian pada setiap periode pelaporan.

##### 1) Jurnal Keuntungan Selisih Kurs

Kurs pada periode pelaporan berjalan > kurs periode pelaporan sebelumnya.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

##### 2) Jurnal Kerugian Selisih Kurs:

Kurs pada periode pelaporan berjalan < kurs periode pelaporan sebelumnya.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

#### B. Peminjaman Kas Besi untuk *Idle Cash*

Peminjaman Kas Besi untuk *Idle Cash* meliputi:

- 1) Pinjaman Kas Besi yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Perwakilan RI di Luar Negeri pada tahun berjalan;

- 2) Pinjaman Kas Besi yang tidak terpakai dan belum dikembalikan ke rekening kas besi;  
3) Sisa Pinjaman Kas Besi yang tidak terpakai dan belum dikembalikan ke rekening kas besi.

Atas pinjaman *idle cash* tersebut dicatat dengan menggunakan akun Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi.

- a) Jurnal pada saat peminjaman dana Kas Besi adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

- b) Jurnal pada saat pengembalian dana Kas Besi adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi		XXX

- c) Jurnal atas selisih kurs pengembalian pinjaman dana Kas Besi adalah sebagai berikut:

Jurnal Keuntungan Selisih Kurs:

Kurs pada periode pelaporan berjalan > kurs periode pelaporan sebelumnya.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal Kerugian Selisih Kurs:

Kurs pada periode pelaporan berjalan < kurs periode pelaporan sebelumnya.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi		XXX

- d) Jurnal atas selisih kurs sisa dana Kas Besi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jurnal keuntungan selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

### C. Penggunaan Dana Kas Besi untuk Beban Pusat Perjalanan Dinas (BPJ-Minus)

Beban Pusat Perjalanan Dinas Minus yang selanjutnya disngkat BPJ Minus adalah Pengeluaran anggaran yang dikeluarkan oleh perwakilan RI yang belum mendapat penggantian dari Kementerian Luar Negeri, BPJ berupa akomodasi hotel home staf yang baru tiba di perwakilan RI selama batas waktu tertentu sesuai dengan ketentuan.



Atas pinjaman BPJ tersebut dicatat dengan menggunakan akun

- 1) Jurnal pada saat pengakuan BPJ Minus adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166322	Aset Lainnya Reklasifikasi Kas Besi – BPJ Minus	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

- 2) Jurnal pada saat penggantian BPJ Minus dari Pusat adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
166322	Aset Lainnya Reklasifikasi Kas Besi – BPJ Minus		XXX

- 3) Jurnal atas selisih kurs pengembalian pinjaman dana Kas Besi adalah sebagai berikut:

Jurnal keuntungan selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166322	Aset Lainnya Reklasifikasi Kas Besi – BPJ Minus	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
166322	Aset Lainnya Reklasifikasi Kas Besi – BPJ Minus		XXX

- 4) Jurnal atas selisih kurs sisa dana Kas Besi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jurnal keuntungan selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

#### D. Penggunaan Dana Kas Besi untuk Pinjaman Resmi

Pinjaman Resmi pada butir D ini merupakan piutang Pinjaman Resmi yang berasal dari penggunaan kas besi. Sedangkan piutang Pinjaman Resmi yang dibentuk menggunakan UP dapat dilihat pada Bab 4 Piutang Bukan Pajak. Jurnal-jurnal terkait penggunaan kas besi terkait Pinjaman Resmi adalah sebagai berikut:

- 1) Jurnal pada saat pembentukan Piutang Bukan Pajak ketika Bendahara membayarkan Pinjaman Resmi kepada *Home Staff* dengan menggunakan dana Kas Besi adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
115212	Piutang Lainnya	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

- 2) Jurnal pada saat penggantian BPPR Minus dari Kementerian Luar Negeri adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX*	
391119	Koreksi Lainnya		XXX

\*Keterangan: Pencatatan nilai jurnal penggantian dari Pusat sesuai dengan nilai rupiah pada saat Bendahara membayarkan pinjaman BPPR kepada *Home Staff*

- 3) Jurnal reklasifikasi BPPR Minus yang belum menerima penggantian dari Pusat sampai dengan akhir tahun anggaran adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166321	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPPR Minus	XXX*	
391119	Koreksi Lainnya		XXX

- 4) Jurnal untuk penerimaan penggantian BPPR Minus dari pusat pada tahun anggaran berikutnya adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX*	
166321	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPPR Minus		XXX

\*Keterangan: Jumlah BPPR minus dikalikan dengan kurs akhir tanggal pelaporan

Jurnal keuntungan selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166321	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPPR Minus	XXX*	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

\*Keterangan: jumlah BPPR minus dikalikan dengan selisih kurs pelaporan (kurs akhir – kurs awal)

Jurnal kerugian selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX*	
166321	Aset Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi – BPPR Minus		XXX

\*Keterangan: jumlah BPPR minus dikalikan dengan selisih kurs pelaporan (kurs akhir – kurs awal)

- 5) Jurnal atas selisih kurs sisa dana Kas Besi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jurnal keuntungan selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum		XXX

	Terealisasi		
--	-------------	--	--

Jurnal kerugian selisih kurs belum terealisasi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

## E. Penggunaan Dana Kas Besi untuk PK Minus

### E.1 PK Minus Tahun Berjalan

PK ini terjadi apabila sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan belum diselesaikan.

- Jurnal peminjaman Kas Besi untuk keperluan PK Minus (Belanja pada Tahun Berjalan) per 31 Desember 20X1 adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
51/52XXXX	Beban XXX	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

- Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika SP2D Belanja terbit pada tahun 20X2 adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
51/52XXXX	Beban XXX	XXX	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain		XXX

- Jurnal di tahun 20X2 atas pendefinitifan PK Minus Tahun 20X1 adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX*	
51/52XXXX	Beban XXX		XXX

\*Keterangan: Nilai pendefinitifan sesuai dengan nilai SP2D Belanja

- Jurnal di tahun 20X2 atas selisih kurs pendefinitifan PK Minus Tahun 20X1 adalah sebagai berikut:
- Jurnal selisih kurs terealisasi atas pendefinitifan PK Minus berdasarkan kurs SP2D  
Jurnal keuntungan selisih kurs (jika kurs SP2D lebih kecil dari kurs awal pelaporan)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX*	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

\*Keterangan: Nilai PK Minus dikalikan dengan selisih kurs (kurs awal pelaporan – kurs SP2D)

Jurnal kerugian selisih kurs (jika kurs SP2D lebih besar dari kurs awal pelaporan)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

\*Keterangan: Nilai PK Minus dikalikan dengan selisih kurs (kurs SP2D – kurs awal pelaporan)

- Jurnal selisih kurs belum terealisasi atas pendefinitifan PK Minus berdasarkan kurs pelaporan

Jurnal keuntungan selisih kurs (jika kurs akhir lebih besar dari kurs awal pelaporan)



Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs (jika kurs akhir lebih kecil dari kurs awal pelaporan)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

- Jurnal atas selisih kurs belum terealisasi sisa dana Kas Besi per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jurnal keuntungan selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

## E.2 PK Minus Tahun Yang Lalu

PK Tahun Yang Lalu dan masih belum diselesaikan sampai dengan akhir tahun.

- a) Jurnal peminjaman Kas Besi untuk keperluan PK Minus Yang Lalu per 31 Desember 20X1 adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

- b) Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika SP2D Belanja terbit pada tahun 20X2 adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
51/52XXXX	Beban XXX	XXX	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain		XXX

- c) Jurnal atas pendefinitifan PK Minus Tahun Yang Lalu per 31 Desember 20X2 sebagai berikut

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
51/52XXXX	Beban XXX		XXX

Keterangan: Nilai pendefinitifan sesuai dengan nilai SP2D Belanja

- d) Jurnal pengakuan selisih kurs atas pendefinitifan PK Minus Tahun Yang Lalu per 31 Desember 20X2 adalah sebagai berikut:

- Jurnal selisih kurs terealisasi atas pendefinitifan PK Minus berdasarkan kurs SP2D

Jurnal keuntungan selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

- Jurnal selisih kurs belum terealisasi atas pendefinitifan **PK Minus** berdasarkan kurs pelaporan

Jurnal keuntungan selisih kurs (jika kurs akhir lebih besar dari kurs awal pelaporan)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs (jika kurs akhir lebih kecil dari kurs awal pelaporan)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

- e) Jurnal atas selisih kurs belum terealisasi sisa dana **Kas Besi** per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jurnal keuntungan selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

#### F. PK Minus terkait Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

1) PK Minus yang berpotensi TP/TGR

- a) Jurnal standar pada saat pengakuan PK Minus yang berpotensi TP/TGR per 31 Desember 20X1 sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166111	Aset Lain-lain	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

- b) Apabila PK Minus tersebut belum ditetapkan menjadi TP/TGR maka jurnal per 31 Desember 20X2 hanya menghitung selisih kurs atas Aset Lain-lain sebagai berikut:

Jurnal keuntungan selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166111	Aset Lain-lain	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
166111	Aset Lain-lain		XXX

c) Jurnal atas selisih kurs belum terealisasi Kas Besi per 31 Desember 20X2 adalah sebagai berikut:

Jurnal keuntungan selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal kerugian selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		XXX

2) PK Minus yang sudah ditetapkan sebagai TP/TGR

a) Jurnal atas PK Minus yang sudah ditetapkan sebagai TP/TGR per 31 Desember 20X2 sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	XXX	
166111	Aset Lain-lain		XXX

b) Piutang TP/TGR dicatat secara terpusat oleh satker Sekretariat Jenderal Kemenlu sehingga perlu dilakukan jurnal pada satker Perwakilan tanggal 31 Desember 20X2 sebagai berikut:

Jurnal pengalihan Piutang TP/TGR dari Satker Perwakilan ke Satker Setjen:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313211	Transfer Keluar	XXX	
152111	Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR		XXX

Keterangan: \*Jurnal ini dicatat oleh satker Perwakilan

Pengakuan Piutang TP/TGR Satker Perwakilan oleh satker Sekretariat Jenderal:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
152111	Piutang Tagihan Tuntutan TP/TGR	XXX	
313221	Transfer Masuk		XXX

Keterangan: \*Jurnal ini dicatat oleh Pusat (satker Sekretariat Jenderal)



Pengembalian dana Kas Besi Perwakilan atas Cicilan TP/TGR yang diterima satker Sekretariat Jenderal ke satker Perwakilan per 31 Desember 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313211	Transfer Keluar	XXX	
111825	Kas lainnya di Bendahara Penerimaan		XXX

Keterangan: \*Jurnal ini dicatat oleh Pusat (satker Sekretariat Jenderal)

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	XXX	
313221	Transfer Masuk		XXX

Keterangan: \*Jurnal ini dicatat oleh satker Perwakilan

### 3) PK Minus yang tidak jadi ditetapkan sebagai TP/TGR

Jurnal atas PK Minus potensi TP/TGR yang tidak jadi ditetapkan sebagai TP/TGR per 31 Desember 20X2 adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
391119	Koreksi Lainnya	XXX	
166111	Aset Lain-lain		XXX

### Ilustrasi

Pagu Kas Besi Perwakilan XYZ adalah sebesar USD180.000,00. Saldo Kas Besi sesuai Bank Statement per tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp2.606.580.000,00 eqv. USD180.000,00; dengan kurs tengah BI per 31 Desember 20X1 sebesar Rp14.481,00.

Transaksi Kas Besi selama tahun 20X2 adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 5 Januari 20X2 Perwakilan XYZ meminjam dana Kas Besi sebesar USD25.000,00, pinjaman dilakukan karena perwakilan belum menerima Uang Persediaan dari Pusat.
- Pada 25 Maret 20X2 Perwakilan XYZ mengembalikan dana Kas Besi sebesar USD25.000,00.
- Pada 15 Oktober 20X2 Perwakilan XYZ meminjam dana kas besi sebesar USD15.000,00 untuk penggunaan BPJ Minus.
- Pada 5 November 20X2 Perwakilan XYZ meminjam dana kas besi sebesar USD10.000,00 untuk penggunaan PK Minus-TPLN.
- Pada 10 November 20X2 Perwakilan XYZ meminjam dana kas besi sebesar USD10.000,00 untuk penggunaan BPPR Minus dengan kurs peminjaman sebesar Rp.13.500.
- Pada tanggal 31 Desember 20X2 saldo Kas Besi sesuai Bank Statement sebesar USD127.000,00 eqv. Rp 1.720.596.000 (kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 20X2 sebesar Rp13.548,00). Terdapat dana *idle* sebesar USD18.000,00.

### Jurnal

- Kasus Nomor 1 tidak dilakukan penjurnalan karena peminjaman Kas Besi dan Pengembalian Kas Besi dilakukan dalam satu periode pelaporan.
- Kasus Nomor 2 tidak dilakukan penjurnalan karena peminjaman Kas Besi dan Pengembalian Kas Besi dilakukan dalam satu periode pelaporan.
- Jurnal peminjaman Kas Besi untuk BPJ Minus:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X2	166322	Aset Lainnya Reklasifikasi Kas Besi – BPJ Minus	203.220.000	

	163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		203.220.000
--	--------	--	--	-------------

Keterangan: Nilai Jurnal = USD15.000 x Rp13.545

4. Jurnal peminjaman Kas Besi untuk PK Minus:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X2	511145	Beban TPLN	135.480.000	
	163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		135.480.000

Keterangan: Nilai Jurnal = USD10.000 x Rp13.545

5. Jurnal peminjaman Kas Besi untuk BPPR Minus:

Jurnal pembentukan Piutang menggunakan kurs pada saat transaksi, maka jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X2	115212	Piutang Lainnya	135.000.000	
	163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		135.000.000

Keterangan: Nilai Jurnal = USD10.000 x Rp13.500

Jurnal pencatatan selisih kurs peminjaman Kas Besi

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X2	596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	480.000	
	163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		480.000

Keterangan: Nilai Jurnal = USD10.000 x (Rp.13.545 - Rp.13.500)

6. Jurnal pencatatan dana *idle* Kas Besi

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X2	111824	Kas Lainnya dari Reklasifikasi Kas Besi	243.864.000	
	163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri		243.864.000

Keterangan: Nilai Jurnal = USD18.000 x Rp.13.545

Jurnal selisih kurs Kas Besi per 31 Desember 20X2

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X2	163211	Kas Besi di Perwakilan RI di Luar Negeri	20.160.000	
	491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		20.160.000

Keterangan: Nilai Jurnal = Saldo Awal x (kurs akhir - kurs awal) = USD180.000 x (Rp13.545 - Rp13.438)

**Tabel 23**

## KARTU PENGAWASAN DANA KAS BESI

Perwakilan RI : XYZ  
 Truwatan : IV  
 Paga : \$100,000.00

Paga Kas Besi US\$ 100,000

No	Tgl	Keterangan	Saldo Kas Besi			Saldo Pinjaman Kas Besi		
			USD	Kurs Tengah BI per 31 Desember	Rp	USD	Kurs Tengah BI per 31 Desember	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	01/01/20X2	Saldo Awal	100,000.00	14,481	2,606,500,000			
1	05/01/20X2	Peminjaman Kas Besi	(25,000.00)			25,000.00	13,548	338,700,000
2	25/03/20X2	Pengembalian Kas Besi	25,000.00			(25,000.00)	13,548	(338,700,000)
3	15/10/20X2	Peminjaman SPJ	(15,000.00)			15,000.00	13,548	203,220,000
4	05/11/20X2	Peminjaman PFR Minus-TPLN	(10,000.00)			10,000.00	13,548	135,480,000
5	10/11/20X2	Peminjaman SPPR Minus	(10,000.00)			10,000.00	13,500	135,000,000
6	31/12/20X2	Dana Idle	(18,000.00)			18,000.00	13,548	243,864,000
		Jumlah Total	127,000.00	13,548	1,720,590,000	53,000.00	13,548	718,044,000

## 5. Pengungkapan

Dana Cadangan Perwakilan RI di Luar Negeri disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai.



## BAB 10 DEPOSIT SEWA GEDUNG

### 1. Definisi

Deposit sewa gedung merupakan nilai jaminan yang dikeluarkan Perwakilan RI untuk memenuhi kontrak sewa gedung di negara setempat. Jaminan tersebut sebagian/seluruhnya masih memungkinkan untuk dikembalikan ke Perwakilan RI pada saat kontrak berakhir. Perwakilan RI kemudian menyetorkan pengembalian deposit tersebut ke kas negara.

### 2. Pengakuan

Pengakuan deposit sewa gedung diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas kepada pemberi sewa dan direklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain.

Berdasarkan karakteristik transaksinya, deposit sewa gedung termasuk ke dalam kriteria aset sebagaimana diatur di dalam definisi aset di PSAP No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Hal ini dikarenakan adanya manfaat ekonomi yang diharapkan dapat diterima di masa depan oleh Perwakilan RI saat deposit tersebut dikembalikan. Deposit sewa gedung disajikan ke dalam kelompok Aset Lainnya dan merupakan bagian dari akun Aset Lain-lain.

### 3. Pengukuran

Deposit sewa gedung dicatat sebesar nilai jaminan oleh pemberi sewa setelah penandatanganan kontrak sewa gedung.

### 4. Pencatatan

Berikut adalah transaksi-transaksi yang terkait dengan deposit sewa gedung:

- **Transaksi pembayaran deposit sewa gedung**

Transaksi deposit sewa gedung diawali dengan pembayaran deposit sewa gedung yang diklasifikasikan ke dalam akun beban sewa. Jurnal otomatis bentukan aplikasi saat pembayaran belanja sewa sesuai dengan SP2D adalah:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
522141	Beban Sewa	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- **Transaksi reklasifikasi deposit sewa gedung**

Transaksi beban sewa tersebut kemudian direklasifikasi secara manual di aplikasi SAIBA menjadi aset lain-lain sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166111	Aset Lain – Lain	XXX	
522141	Beban Sewa		XXX

- **Transaksi pengakuan selisih kurs belum terealisasi**

Transaksi pengakuan selisih kurs belum terealisasi dilakukan setiap periode laporan keuangan dengan menggunakan kurs per akhir tanggal pelaporan untuk Aset Lain-lain.

Jurnal atas keuntungan selisih kurs:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166111	Aset Lain-lain	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal atas kerugian selisih kurs:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian selisih kurs belum terealisasi	XXX	
166111	Aset Lain – lain		XXX

- **Transaksi penyesuaian deposit sewa gedung**

Dalam hal terjadinya kerusakan gedung yang mengakibatkan deposit yang diterima menjadi berkurang maka dilakukan jurnal untuk mengakui beban sewa.

Jurnal atas berkurangnya deposit karena adanya perbaikan kerusakan gedung:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
522141	Beban Sewa	XXX	
166111	Aset Lain – lain		XXX

- **Transaksi pengembalian deposit sewa gedung**

Saat terjadinya pengembalian deposit oleh pemberi sewa, Perwakilan RI agar menyetorkan deposit tersebut ke kas negara menggunakan akun Pendapatan Lain-lain.

1. Jurnal otomatis bentukan aplikasi atas setoran pengembalian deposit sewa gedung sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara adalah:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lainnya	XXX	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		XXX

2. Atas setoran ke kas Negara tersebut, maka dilakukan Jurnal manual untuk menyesuaikan nilai aset lain-lain:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	XXX	
166111	Aset Lain – lain		XXX

- **Transaksi pengakuan selisih kurs terealisasi atas setoran pengembalian deposit sewa gedung**

Jurnal atas keuntungan selisih kurs:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
166111	Aset Lain – Lain	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Jurnal atas kerugian selisih kurs:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
166111	Aset Lain – lain		XXX

#### 5. Pengungkapan

Deposit Sewa Gedung disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai dengan penjelasan terkait kontrak sewa.



# **PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI KEWAJIBAN**

## BAB 11 KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Khusus untuk Kementerian Luar Negeri, Kewajiban diklasifikasikan sebagai Utang Kepada Pihak Ketiga, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN dan Utang Jangka Panjang.

### A. Utang Kepada Pihak ketiga

#### 1. Definisi

Menurut Buletin Teknis (Bultek) Nomor 22 tentang Akuntansi utang berbasis akrual, Utang kepada Pihak Ketiga berasal dari kontrak atau perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan.

#### 2. Pengakuan

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat terdapat klaim yang sah dari pihak ketiga, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah. Dalam transaksi pembelian jasa, utang diakui pada saat jasa/bagian jasa diserahkan sesuai perjanjian tetapi pada tanggal pelaporan belum dibayar. Sedangkan dalam hal kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, utang diakui pada saat sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

#### 3. Pengukuran

Utang kepada Pihak Ketiga dinilai sebesar kewajiban entitas pemerintah atas barang/jasa yang belum dibayar sesuai kesepakatan/perjanjian atau sebesar dana yang belum diserahkan kepada yang berhak. Dalam hal pihak ketiga/kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan pemerintah, dan sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diserahkan tetapi belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan, maka transaksi tersebut akan diakui sebagai utang kepada pihak ketiga sebesar jumlah yang belum dibayar.

Dalam hal utang kepada pihak ketiga yang diakui dalam mata uang setempat yang nilai tukarnya terhadap Rupiah terdapat pada Bank Indonesia (sebagaimana tercantum dalam **Tabel 2**), maka nilai utang kepada pihak ketiga tersebut langsung ditranslasikan ke Rupiah dengan menggunakan kurs penutup Bank Indonesia (BI) per tanggal pelaporan. Namun, apabila nilai tukar mata uang setempat terhadap Rupiah tidak terdapat pada **Tabel 2**, maka belanja yang masih harus dibayar ditranslasikan ke US Dollar menggunakan kurs tengah Bank Sentral negara setempat untuk kemudian ditranslasikan ke Rupiah dengan kurs JISDOR per tanggal pelaporan.

#### 4. Pencatatan

Berikut adalah transaksi-transaksi yang terkait dengan Utang Kepada Pihak Ketiga:

##### a. Pencatatan Belanja yang Masih Harus Dibayar (Akrual)

Akun Belanja yang Masih Harus Dibayar digunakan untuk mencatat utang karena belanja yang telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah berasal dari

kontrak/perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayarkan. Tagihan yang belum dapat dibayar dapat disebabkan oleh dana yang tersedia pada tahun berjalan tidak mencukupi, atau belum dibayarkan karena alasan lain, sehingga harus menunggu anggaran tahun berikutnya.

Berikut adalah jenis belanja yang masih harus dibayar pada Kementerian Luar Negeri:

#### 1) Belanja Pegawai yang Masih harus Dibayar (Khusus untuk Satker Pusat)

Jurnal atas belanja pegawai yang masih harus dibayar pada akhir tahun 20X1

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
51XXXX	Beban Pegawai	XXX	
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar		XXX

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA atas pembayaran belanja pegawai yang masih harus dibayar tahun 20X2 sesuai SP2D

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
51xxxx	Beban Pegawai	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Jurnal balik untuk menyesuaikan pembayaran belanja pegawai yang masih harus dibayar tahun 20X2

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus dibayar	XXX	
51XXXX	Beban Pegawai		XXX

#### 2) Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

Jurnal atas belanja barang yang masih harus dibayar pada akhir tahun 20X1

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
52XXXX	Beban XXX	XXX	
212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar		XXX

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA atas pembayaran belanja barang yang masih harus dibayar tahun 20X2 sesuai SP2D

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
52XXXX	Beban XXX	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Jurnal balik untuk menyesuaikan pembayaran belanja barang yang masih harus dibayar tahun 20X2

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	XXX	
52XXXX	Beban XXX		XXX

Jurnal atas selisih kurs terealisasi atas pembayaran belanja barang yang masih harus dibayar tahun 20X2



Dalam hal nilai SP2D < Nilai Pembentukan belanja barang yang masih harus dibayar di tahun sebelumnya, maka jurnal atas keuntungan selisih kurs:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Dalam hal nilai SP2D > Nilai Pembentukan belanja barang yang masih harus dibayar di tahun sebelumnya, maka Jurnal atas kerugian selisih kurs:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
212112	Belanja Barang yang Masih Harus dibayar		XXX

### Ilustrasi

Satker Perwakilan XYZ menerima tagihan listrik bulan Desember 20X1 sebesar USD3.000,00. Tagihan tersebut dibukukan sebagai belanja yang masih harus dibayar per 31 Desember 20X1 dengan nilai sebesar Rp43.443.000,00. (Kurs JISDOR sebesar Rp14.481,00)

Pada tanggal 28 Januari 20X2 tagihan tersebut dibayarkan oleh Perwakilan XYZ sebesar USD3.000,00 dengan kurs SP2D sebesar Rp13.300,00 eqv. Rp39.900.000,00.

### JURNAL

Jurnal pembentukan Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 20X1:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	522111	Beban Langganan Listrik	43.443.000	
	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		43.443.000

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA pada saat SP2D Belanja Listrik terbit adalah sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
28/01/20X2	522111	Beban Langganan Listrik	39.900.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		39.900.000

Jurnal Belanja yang masih harus dibayar atas Beban Langganan Listrik Tahun Lalu sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	39.900.000	
	522111	Beban Langganan Listrik		39.900.000

Jurnal selisih kurs antara Kurs Pelaporan dengan Kurs SP2D:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar	1.485.000	
	491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		1.485.000

### 3) Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban yang timbul akibat hak atas pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan/realisasi atas hak/perjanjian/komitmen tersebut. Kewajiban ini tidak mempengaruhi beban pada Laporan Operasional, tetapi pada saat terdapat belanja modal yang harus dibayar harus diakui adanya perolehan Aset. Dengan demikian penyesuaian yang dilakukan sebagai berikut:

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SIMAK BMN ketika perekaman pembelian aset sesuai BAST pada tahun 20X1

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
13XXXX	Tanah/Peralatan dan Mesin/Gedung dan Bangunan/Jalan dan Jembatan/Irigasi dan jaringan/Aset Tetap	XXX	
13XXXX	Tanah/Peralatan dan Mesin/Gedung dan Bangunan/Jalan dan Jembatan/Irigasi dan jaringan/Aset Tetap yang <b>Belum Diregister</b>		XXX

Jurnal penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode pelaporan keuangan pada tahun 20X1:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
1XXXXX	Aset Tetap yang Belum Diregister	XXX	
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		XXX

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika perekaman SP2D Belanja Modal pada tahun 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
13XXXX	Tanah/Peralatan dan Mesin/Gedung dan Bangunan/Jalan dan Jembatan/Irigasi dan jaringan/Aset Tetap yang <b>Belum Diregister</b>	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Jurnal balik atas pelunasan belanja modal yang masih harus dibayar pada tahun 20X2

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	XXX	
13XXXX	Tanah/Peralatan dan Mesin/Gedung dan Bangunan/Jalan dan Jembatan/Irigasi dan jaringan/Aset Tetap yang <b>Belum Diregister</b>		XXX

Jurnal selisih kurs atas pelunasan belanja modal

Dalam hal nilai SP2D < Nilai Pembentukan belanja modal yang masih harus dibayar di tahun sebelumnya, maka jurnal atas keuntungan selisih kurs:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
------	------------	-------	--------

212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Dalam hal nilai SP2D > Nilai Pembentukan belanja modal yang masih harus dibayar di tahun sebelumnya, maka jurnal atas kerugian selisih kurs:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		XXX

#### Ilustrasi Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar

Pada tanggal 30 September 20X1 Perwakilan RI XYZ menerima fisik barang inventaris/peralatan kantor dengan nilai BAST sebesar USD5.000,00, namun sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran atas aset dimaksud.

Jurnal otomatis bentuk aplikasi SIMAK BMN ketika fisik barang inventaris/peralatan kantor diterima dengan nilai aset sebesar USD5.000,00 eqv. Rp72.020.000,00 dengan kurs pada saat fisik barang diterima (BAST) tanggal 30 September 20X1 sebesar Rp14.404,00.

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/09/20X1	132111	Peralatan dan Mesin	72.020.000	
	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		72.020.000

Pada 31 Desember 20X1 Perwakilan XYZ harus melakukan pencatatan jurnal di SAIBA atas Belanja Modal yang Masih Harus di Bayar (Akrual) sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
31/12/20X1	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	72.020.000	
	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar		72.020.000

Jurnal otomatis bentuk aplikasi SAIBA ketika fisik barang inventaris/peralatan dibayar oleh Perwakilan dan SP2D terbit dengan nilai aset sebesar USD5.000,00 eqv. Rp70.555.000,00 dengan kurs SP2D tanggal 1 Maret 20X2 Rp14.111,00.

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
01/03/20X2	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	70.555.000	
	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		70.555.000

Selanjutnya pada saat dilakukan pembayaran/pelunasan di tahun anggaran berikutnya (20X2), nilai aset sebesar USD5.000,00 eqv. Rp70.555.000,00 dengan kurs SP2D tanggal 1 Maret 20X2 Rp14.111,00. Satker merekam jurnal sebagai berikut:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	72.020.000	
	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		72.020.000



Jurnal atas keuntungan selisih kurs terealisasi:

Tgl	Akun	Keterangan	Debit	Kredit
30/06/20X2	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	1.465.000	
	491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		1.465.000

#### b. Pencatatan Utang Pada Pihak Ketiga Lainnya

Berikut adalah transaksi-transaksi yang terkait dengan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya:

##### 1) Utang pada Pihak Ketiga Lainnya

Utang pada Pihak Ketiga Lainnya umumnya terdiri atas honorarium atau uang makan yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran dan belum diserahkan pada yang bersangkutan sampai dengan tanggal pelaporan.

Dalam hal terdapat kelebihan transfer UP/TUP di tahun berjalan yang belum disetorkan ke kas negara, maka Perwakilan mencatat sebagai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya.

Pada saat honorarium/uang makan/kelebihan transfer UP/TUP belum diserahkan atau disetorkan maka jurnal yang dibuat sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	XXX	
212191	Utang pada pihak ketiga lainnya		XXX

Pada saat honorarium/uang makan/kelebihan transfer UP/TUP diserahkan atau disetorkan kepada kas negara/ yang bersangkutan, jurnal yang dibuat sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
212191	Utang pada pihak ketiga lainnya	XXX	
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		XXX

#### Ilustrasi

Pada tanggal 31 Desember 20X1 Perwakilan RI XYZ terdapat kelebihan transfer UP/TUP sebesar USD500,00, namun sampai dengan akhir tanggal pelaporan belum dilakukan penyetoran atas kelebihan transfer tersebut (kurs JISDOR per tanggal 31 Desember 20X1 adalah Rp14.481,00).

Jurnal atas kelebihan transfer UP/TUP yang belum disetorkan adalah:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	7.240.500	
212191	Utang pada pihak ketiga lainnya		7.240.500

Jurnal atas penyetoran kelebihan transfer UP/TUP tahun 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
212191	Utang pada pihak ketiga lainnya	7.240.500	
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		7.240.500

## 2) Dana Pihak Ketiga

Dana Pihak Ketiga adalah saldo kas yang belum terdapat kepastian sepenuhnya dapat diakui sebagai hak pemerintah dan berdasarkan ketentuan masih mungkin dikembalikan kepada pihak pemilik dana. Contoh Dana Pihak Ketiga pada Kementerian Luar Negeri diantaranya berupa PNBPN yang belum dapat teridentifikasi peruntukannya pada periode pelaporan.

Jurnal atas Dana Pihak Ketiga atas PNBPN yang belum teridentifikasi pada tahun 20X1

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	XXX	
212192	Dana Pihak Ketiga		XXX

- Pencatatan jurnal untuk kondisi dana pihak ketiga yang dapat teridentifikasi dan disetorkan ke kas negara.

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika dana pihak ketiga tersebut dapat diidentifikasi dan disetorkan ke kas negara:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425XXX	Pendapatan Visa/Paspor/Dokumen Kekonsuleran dll.		XXX

Jurnal atas Dana Pihak Ketiga pada tahun 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
212192	Dana Pihak Ketiga	XXX	
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		XXX

- Pencatatan jurnal untuk kondisi dana pihak ketiga yang tidak dapat teridentifikasi dan disetorkan ke kas negara.

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika dana pihak ketiga tersebut tidak dapat diidentifikasi dan disetorkan ke kas negara:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		XXX

Jurnal atas Dana Pihak Ketiga pada tahun 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
212192	Dana Pihak Ketiga	XXX	
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		XXX

## Ilustrasi

Pada tanggal 31 Desember 20X1 Perwakilan RI XYZ terdapat PNBP yang belum dapat teridentifikasi sebesar USD500,00. (kurs JISDOR per tanggal 31 Desember 20X1 adalah Rp14.481,00).

Jurnal atas Dana Pihak Ketiga atas PNBP yang belum teridentifikasi pada tahun 20X1

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	7.240.500	
212192	Dana Pihak Ketiga		7.240.500

Pada tahun 20X2 PNBP tersebut belum dapat teridentifikasi dan akhirnya disetorkan ke kas negara. Maka jurnal yang dilakukan adalah:

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA ketika dana pihak ketiga tersebut tidak dapat diidentifikasi dan disetorkan ke kas negara:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	7.500.000	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		7.500.000

Jurnal atas Dana Pihak Ketiga pada tahun 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
212192	Dana Pihak Ketiga	7.240.500	
111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		7.240.500

## B. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat utang karena belanja yang telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang/jasa namun belum dilakukan pembayaran. Selain itu Utang Jangka Pendek Lainnya dapat berupa pajak yang belum disetorkan oleh Bendahara Perwakilan RI per tanggal pelaporan.

1) Jurnal atas Utang jangka pendek lainnya yang berasal dari Belanja Barang pada tahun 20X1:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
52XXXX	Beban XXX	XXX	
219913	Utang Jangka Pendek Lain-lain		XXX

Jurnal otomatis bentukan aplikasi SAIBA pada saat SP2D terbit di tahun 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
52XXXX	Beban XXX	XXX	
313111	Ditagihkan Ke Entitas Lain		XXX

Jurnal balik atas Beban Barang yang telah dilakukan pembayaran pada tahun anggaran 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219913	Utang Jangka Pendek Lain – Lain	XXX	



52XXXX	Beban XXX		XXX
--------	-----------	--	-----

2) Jurnal atas pajak yang belum disetorkan oleh Perwakilan pada tahun 20X1:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	XXX	
219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor		XXX

Jurnal balik atas pajak yang telah dilakukan penyetoran pada tahun anggaran 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	XXX	
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		XXX

#### Ilustrasi

Pada 31 Desember 20X1 Perwakilan XYZ memiliki pajak pengelola keuangan yang belum disetorkan sebesar USD100 (kurs JISDOR tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp14.481).

Jurnal atas pajak yang belum disetorkan oleh Perwakilan pada tahun 20X1:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	1.448.100	
219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor		1.448.100

Jurnal atas pajak yang disetorkan oleh Perwakilan pada tahun 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	1.448.100	
111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		1.448.100

## 5. Pengungkapan

Utang jangka pendek disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos kewajiban jangka pendek. Rincian utang kepada pihak ketiga diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## C. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

### 1. Definisi

Pendapatan Diterima Di Muka adalah pendapatan pajak dan/atau pendapatan bukan pajak yang sudah diterima di rekening Kas Negara tetapi belum menjadi hak Pemerintah sepenuhnya karena masih melekat kewajiban Pemerintah untuk memberikan barang/jasa di kemudian hari kepada pihak ketiga atau adanya kelebihan pembayaran oleh pihak ketiga tetapi belum dikembalikan. Pendapatan ini dapat berupa kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak (WP), Pembayaran PNBPN untuk masa melebihi tanggal pelaporan dan lain-lain.

Pada Satker Kemenlu, umumnya Pendapatan Diterima Di Muka terjadi pada Satker Sekretariat Jenderal yang terdiri atas pendapatan sewa BMN bagi pihak ketiga.

## 2. Pengakuan

Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah pada akhir periode pelaporan keuangan.

## 3. Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

## 4. Pencatatan

Ilustrasi Jurnal untuk mencatat Pendapatan Diterima Dimuka dengan menyajikan nilai penyesuaian sebesar nilai yang telah menjadi pendapatan sebagai berikut:

### Ilustrasi:

Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kemenlu menerima kontrak sewa atas salah satu gedung/ruangan yang dimiliki untuk periode 4 Tahun dengan total kontrak sewa Rp.1.200.000.000 dari bulan Januari 20X1 hingga Bulan Desember 20X4. Berikut jurnal yang dibuat oleh Satuan Kerja Sekretariat Jenderal Kemenlu sebagai berikut:

Jurnal Otomatis bentuk Aplikasi SAIBA saat terbitnya SSBP/setoran pendapatan diterima di Kas Negara pada tanggal 10 Januari 20X1

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	1.200.000.000	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan		1.200.000.000

Jurnal untuk menyesuaikan nilai Pendapatan yang Diterima Dimuka Tanggal 31 Desember 20X1, sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	900.000.000	
219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka		900.000.000

\*Rp 1.200.000.000 – Rp300.000.000 (yang telah menjadi pendapatan) = Rp.900.000.000

Jurnal balik untuk Pendapatan Diterima Dimuka Tanggal 2 Januari 20X2, sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	900.000.000	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan		900.000.000

Jurnal untuk menyesuaikan nilai Pendapatan Diterima Dimuka Tanggal 31 Desember 20X2:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	600.000.000	
219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka		600.000.000

Jurnal balik untuk Pendapatan Diterima Dimuka Tanggal 2 Januari 20X3, sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	600.000.000	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan		600.000.000

Jurnal untuk menyesuaikan Pendapatan Diterima Dimuka Tanggal 31 Desember 20X3:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan	300.000.000	
219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka		300.000.000

Jurnal balik untuk Pendapatan Diterima Dimuka Tanggal 2 Januari 20X4, sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	300.000.000	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung & Bangunan		300.000.000

## 5. Pengungkapan

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## D. UANG MUKA DARI KPPN

### 1. Definisi

Menurut Buletin Teknis (Bultek) Nomor 22 tentang Akuntansi utang berbasis akrual, uang muka dari KPPN adalah Uang Muka dari Kas Umum Negara merupakan utang yang timbul akibat Bendahara Pengeluaran Kementerian/Lembaga belum menyetor sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sampai dengan tanggal Neraca.

### 2. Pengakuan

Uang muka dari Kas Negara diakui pada saat Bendahara Pengeluaran menerima UP dari Kas Umum Negara.

### 3. Pengukuran



Nilai yang dicantumkan di Neraca adalah sebesar saldo uang muka yang belum disetorkan/dipertanggungjawabkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal Neraca. Uang Muka KPPN disajikan sebagai berikut:

- a. Sebesar nilai Rupiah Uang Muka KPPN per tanggal pelaporan.
- b. Satker Perwakilan RI di Luar Negeri (untuk selanjutnya disebut Perwakilan RI) nilai Uang Muka KPPN disajikan sebagai berikut:
  - Khusus Satker Perwakilan RI yang mempunyai Uang Muka KPPN dalam *Exotic Currency* Valuta Setempat (VS), disajikan sebesar penjumlahan sisa UP/TUP dalam bentuk VS dikalikan dengan kurs penutup BI per tanggal pelaporan.
  - Khusus Satker Perwakilan RI yang mempunyai Uang Muka KPPN dalam VS yang tidak terdapat dalam *list exotic currency*, disajikan sebesar penjumlahan sisa UP/TUP dalam bentuk VS dikalikan dengan kurs tengah Bank Sentral negara setempat per tanggal pelaporan.
  - Penjumlahan sisa UP/TUP dalam bentuk mata uang USD dikali dengan kurs JISDOR per tanggal pelaporan.

#### 4. Pencatatan

Berikut adalah transaksi-transaksi yang terkait dengan Uang Muka dari KPPN:

##### a. Transaksi Penyediaan Uang Persediaan

Jurnal Standar terkait pencatatan Uang Muka dari KPPN adalah sebagai berikut:

Jurnal otomatis bentuk aplikasi SAIBA pada saat penerimaan SP2D

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
11161X	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	
219511	Uang Muka dari KPPN		XXX

##### b. Transaksi Pertanggungjawaban GUP Nihil

Jurnal otomatis bentuk aplikasi SAIBA pada saat perekaman SP2D GU Nihil adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219511	Uang Muka dari KPPN	XXX	
11161X	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

##### c. Transaksi Pengembalian Uang Muka KPPN

Jurnal otomatis bentuk aplikasi SAIBA pada saat perekaman setoran sisa UP/TUP sesuai Bukti Penerimaan Negara adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
219511	Uang Muka dari KPPN	XXX	
11161X	Kas di Bendahara Pengeluaran		XXX

Terkait jurnal selisih kurs atas Uang Muka KPPN telah diatur di BAB I.

#### 5. Pengungkapan

Uang Muka KPPN dari Kas Umum Negara disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian uang muka KPPN pada masing-masing bendahara pengeluaran diungkapkan di CALK.

## E. Utang Jangka Panjang

### 1. Definisi

Utang Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang Jangka Panjang di Kementerian Luar Negeri diantaranya berupa utang yang berasal dari pengadaan Aset Tetap melalui pembayaran bertahap dan lebih dari jangka waktu 12 bulan.

### 2. Pengakuan

Kewajiban jangka panjang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan tanggal pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

### 3. Pengukuran

Pengukuran Utang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

- Utang pembelian cicilan dicatat sebesar nilai nominal.
- Terkait utang cicilan anuitas, setiap pelunasan harus dipecah menjadi unsur pelunasan pokok utang dan pelunasan bunga.
- Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

### 4. Pencatatan

Pencatatan pokok utang disajikan sebagai realisasi belanja modal sedangkan bunga cicilan disajikan sebagai realisasi belanja barang.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan adalah rincian dari masing-masing jenis utang cicilan, tanggal jatuh tempo masing-masing cicilan dan tingkat bunga.

Jurnal Standar

Jurnal di aplikasi SAIBA untuk mencatat pembelian aset tetap sesuai nilai perolehan:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
13XXXXX	Aset yang Belum Diregister	XXX	
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya		XXX

Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SIMAK BMN ketika mencatat pembelian aset tetap sesuai nilai perolehan:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
------	------------	-------	--------

13XXXX	Aset	XXX	
13XXXX	Aset yang Belum Diregister		XXX

Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SAIBA ketika mencatat SP2D atas pembayaran uang muka:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
13XXXX	Aset yang Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		XXX

Jurnal di aplikasi SAIBA untuk menyesuaikan nilai utang atas pembayaran uang muka:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	XXX	
13XXXX	Aset yang Belum Diregister		XXX

Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SAIBA ketika mencatat pembayaran cicilan anuitas (cicilan pokok dan bunga) per tanggal 31 Desember 20X1:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
13XXXX	Aset yang Belum Diregister	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		XXX

Jurnal di aplikasi SAIBA untuk mencatat pembayaran cicilan anuitas per tanggal 31 Desember 20X1:

- Jurnal kerugian selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	XXX	
52XXXX	Beban Barang	XXX	
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
13XXXX	Aset Belum Diregister		XXX

- Jurnal keuntungan selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	XXX	
52XXXX	Beban Barang	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX
13XXXX	Aset Belum Diregister		XXX

Jurnal reklasifikasi akun Utang Jangka Panjang ke akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang di aplikasi SAIBA per tanggal 31 Desember 20X1:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	XXX	



216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri		XXX
--------	--	--	-----

Jurnal selisih kurs belum terealisasi akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang di aplikasi SAIBA per tanggal 31 Desember 20X1:

- Jurnal kerugian selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri		XXX

- Jurnal keuntungan selisih kurs

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

Jurnal selisih kurs belum terealisasi akun Utang Jangka Panjang di aplikasi SAIBA per tanggal 31 Desember 20X1:

- Jika selisih kurs rugi

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya		XXX

- Jika selisih kurs untung

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi		XXX

- Jurnal untuk mencatat utang bunga di aplikasi SAIBA per tanggal 31 Desember 20X1:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
52XXXX	Beban Barang	XXX	
213112	Utang Bunga Dalam Negeri		XXX

#### Ilustrasi

Kementerian Luar Negeri membeli tanah untuk Perwakilan XYZ pada tanggal 21 Januari 20X1 senilai USD50.000.000,00. Uang muka sebesar USD15.000.000,00 dianggarkan untuk dibayar dengan DIPA tahun anggaran 20X1. Sisanya ditetapkan dalam kontrak utang yang harus dibayar secara mencicil setiap akhir tahun sebesar USD7.198.000,00 selama 7 tahun. Tidak ada tingkat bunga yang ditetapkan sebesar 10%.

Kurs tengah BI per tanggal 21 Januari 20X1 sebesar Rp14.000,00.  
Kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp14.481,00.  
Kurs tengah BI per tanggal 31 Desember 20X2 sebesar Rp13.548,00.

Iktisar Pembayaran Cicilan Pembelian Tanah secara Anuitas

Tanggal	Harga Tunai	Uang Muka/Cicilan Anuitas	Cicilan Pokok	Bunga	Sisa Pokok Hutang
02-Jan-20X1	50.000.000,00	15.000.000,00			35.000.000,00
31-Des-20X1		7.198.000,00	3.698.000,00	3.500.000,00	31.302.000,00
31-Des-20X2		7.198.000,00	4.067.800,00	3.130.200,00	27.234.200,00
31-Des-20X3		7.198.000,00	4.474.580,00	2.723.420,00	22.759.620,00
31-Des-20X4		7.198.000,00	4.922.038,00	2.275.962,00	17.837.582,00
31-Des-20X5		7.198.000,00	5.414.241,80	1.783.758,20	12.423.340,20
31-Des-20X6		7.198.000,00	5.955.665,98	1.242.334,02	6.467.674,22
31-Des-20X7		7.198.000,00	6.467.674,22	730.325,78	0,00 *)
		65.386.000,00	35.000.000,00	15.386.000,00	

Jurnal manual di aplikasi SAIBA untuk mencatat pembelian aset tetap sesuai nilai perolehan:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
131211	Tanah Belum Diregister	700.000.000.000	
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya		700.000.000.000*

\* Harga perolehan USD50.000.000 x Rp14.000 = Rp700.000.000.000

Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SIMAK BMN ketika mencatat pembelian aset tetap sesuai nilai perolehan:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
131111	Tanah	700.000.000.000	
131211	Tanah Belum Diregister		700.000.000.000

Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SAIBA ketika mencatat pembayaran uang muka/cicilan pertama:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
131211	Tanah Belum Diregister	210.000.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lainnya		210.000.000.000

\*USD15.000.000 x Rp14.000 = Rp210.000.000.000

Jurnal manual di aplikasi SAIBA untuk mencatat pembayaran uang muka/ cicilan pertama:

Akun	Keterangan		Kredit
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	210.000.000.000*	
131211	Tanah Belum Diregister		210.000.000.000

\*USD15.000.000 x Rp14.000 = Rp210.000.000.000

Jurnal otomatis yang terbentuk di aplikasi SAIBA ketika mencatat pembayaran cicilan anuitas per tanggal 31 Desember 20X1:

Akun		Keterangan	Debit
131211		Tanah Belum Diregister	104.234.238
313111		Ditagihkan ke Entitas Lainnya	

USD7.198.000 x Rp14.481 = Rp104.234.238.000

Jurnal di aplikasi SAIBA untuk mencatat pembayaran cicilan anuitas per tanggal 31 Desember 20X1:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	51.772.000.000*	
522191	Beban Jasa Lainnya	49.000.000.000*	
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	3.462.238.000***	
131211	Tanah Belum Diregister		104.234.238.000

\*USD3.695.000 x kurs pembentukan Rp14.000 = Rp51.772.000

\*\*USD3.500.000 X Rp14.000 = Rp49.000.000

\*\*\*USD7.198.000 X (Rp14.481 - Rp14.000) = Rp3.462.238.000

Jurnal reklasifikasi akun Utang Jangka Panjang ke akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang di aplikasi SAIBA per tanggal 31 Desember 20X1:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	58.905.811.800*	
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri		58.905.811.800

\*USD4.067.800 x Rp14.481 = Rp58.905.811.800 (cicilan pokok yang akan direalisasikan 12 bulan kedepan)

Jurnal selisih kurs belum terealisasi akun Bagian Lancar Utang Jangka Panjang di aplikasi SAIBA per tanggal 31 Desember 20X1:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	1.956.611.800*	
216111	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Luar Negeri		1.956.611.800

\*USD4.067.800 x (Rp14.481 - Rp14.000) = 1.956.611.800

Jurnal selisih kurs belum terealisasi akun Utang Jangka Panjang di aplikasi SAIBA per tanggal 31 Desember 20X1:



Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	13.099.650.200*	
221919	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya		13.099.650.200

\*USD27.234.200 x (Rp14.451 – Rp14.000) = Rp13.099.650.200

#### 5. Pengungkapan

Utang pembelian cicilan disajikan dalam neraca pada pos Utang Jangka Panjang, yaitu sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai.

# PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENDAPATAN

## BAB 12 PENDAPATAN PNBP

Kementerian Luar Negeri mengakui Pendapatan PNBP kedalam 2 kategori, yaitu Pendapatan LRA dan Pendapatan LO.

### A. Pendapatan LRA

#### 1. Definisi

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Jenis-jenis pendapatan di Kementerian Luar Negeri antara lain:

- a. Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri (425221)
- b. Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri (425222)
- c. Pendapatan Dokumen Kekonsuleran (425223)
- d. Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri (425228)
- e. Pendapatan Administrasi di Luar Negeri (425229)
- f. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764)
- g. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (425129)
- h. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131)
- i. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin (425132)
- j. Penerimaan kembali persekot/ uang muka gaji (425991)
- k. Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999)

#### 2. Pengakuan

Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Negara dengan Bukti Penerimaan Negara.

#### 3. Pengukuran

Penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai Rupiah yang diterima atau disahkan. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima dalam rekening mata uang asing, sesuai paragraf 62 PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang Rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs penutup Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Penerimaan kas dalam bentuk mata uang asing dan diterima dalam akun bank bermata uang Rupiah maka jumlah mata uang asing tersebut dikonversi menjadi jumlah dalam Rupiah sesuai kurs penutup Bank Indonesia dalam mata uang eksotik.

#### 4. Pencatatan

Adapun pencatatan jenis-jenis pendapatan di Kementerian Luar Negeri sebagai berikut:

- a. Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri

Pendapatan yang dicatat sebagai akun Pendapatan dari Visa Republik Indonesia di Luar Negeri (425221) antara lain pendapatan dari Visa.

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke aplikasi SAIBA:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri		XXX

**Ilustrasi**

Pada Perwakilan XYZ, terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp11.584.800,00 eqv. USD800,00. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan pendapatan visa yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1. (Kurs Penutup BI tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp14.481,00)

Pada tanggal 2 Januari 20X2 diterima bea pelayanan visa sebesar USD45,00.

Pada tanggal 31 Januari 20X2 dilakukan penyetoran sebagai berikut :

- a. Bea visa tahun 20X1 sebesar USD800,00.
- b. Bea visa Januari 20X2 sebesar USD45,00.

Diterima Bukti Penerimaan Negara tertanggal 3 Februari 20X2, atas penyetoran PNBP Bea Visa tanggal 31 Januari 20X2 dengan nilai USD845,00 eqv. Rp10.985.000,00.

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke Aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	10.985.000	
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri		10.985.000

Jurnal atas Kas di Bendahara Penerimaan dan selisih kurs terealisasi atas penyetoran PNBP bea visa tahun 20X1 adalah sebagai berikut :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	10.985.000	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		10.985.000

\* Nilai yang dibukukan pada jurnal sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	599.800	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		599.800

Tanggal 31 Desember 20X2 diterima pendapatan visa sebesar USD500,00 eqv. Rp7.000.000,00 dengan kurs penutup BI sebesar Rp14.000,00.

Jurnal yang dilakukan di akhir tahun 20X2 untuk mencatat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan per tanggal 31 Desember 20X2 adalah sebagai berikut :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	7.000.000	
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri		7.000.000



b. Pendapatan Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri

Pendapatan yang dicatat sebagai akun Pendapatan dari Paspor Republik Indonesia di Luar Negeri (425222) antara lain pendapatan pengurusan paspor Republik Indonesia di Luar Negeri.

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425222	Pendapatan Paspor RI di Luar Negeri		XXX

c. Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler

Pendapatan yang dicatat sebagai akun Pendapatan Dokumen Kekonsuleran (425223) antara lain pendapatan dari legalisasi dokumen kekonsuleran.

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425223	Pendapatan Dokumen Kekonsuleran		XXX

d. Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri

Pendapatan yang dicatat sebagai akun Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri (425228) antara lain pendapatan dari pelayanan lainnya di luar negeri antara lain pendapatan fasilitas keimigrasian (affidavit) bagi anak berkewarganegaraan ganda, Surat Keterangan Keimigrasian, pelayanan kepelautan, pelayanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan, dan pelayanan lainnya.

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425228	Pendapatan Pelayanan Lainnya di Luar Negeri		XXX

e. Pendapatan Administrasi di Luar Negeri

Pendapatan yang dicatat sebagai akun Pendapatan Administrasi di Luar Negeri (425229) antara lain pendapatan PNPB lainnya.

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri		XXX

**Ilustrasi**

Pada Perwakilan XYZ, terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp11.584.800,00 eqv. USD800,00. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan pendapatan dari VAT yang belum disetorkan ke Kas

Negara sampai dengan tanggal Neraca. (Kurs penutup BI pada tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp14.481,00)

Pada tanggal 2 Januari 20X2 diterima pendapatan VAT sebesar USD45,00.

Selanjutnya tanggal 31 Januari 20X2 dilakukan penyetoran sebagai berikut:

- a. Pendapatan VAT tahun 20X1 sebesar USD800,00.
- b. Pendapatan VAT Januari 20X2 sebesar USD45,00.

Diterima Bukti Penerimaan Negara tertanggal 3 Februari 20X2 atas penyetoran PNBP VAT tanggal 31 Januari 20X2 dengan nilai sebesar USD845,00 eqv. Rp10.985.000,00.

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	10.985.000	
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri		10.985.000

Jurnal atas Kas di Bendahara Penerimaan dan selisih kurs terealisasi atas penyetoran PNBP pendapatan VAT tahun 20X1 adalah sebagai berikut :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri	10.985.000	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		10.985.000

\* Nilai yang dibukukan pada jurnal sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	599.800	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		599.800

Tanggal 31 Desember 20X2 diterima Pendapatan VAT sebesar USD500,00 eqv. Rp7.000.000,00 dengan kurs penutup BI sebesar Rp14.000,00.

Jurnal yang dilakukan di akhir tahun 20X2 untuk mencatat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan per tanggal 31 Desember 20X2 adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	7.000.000	
425229	Pendapatan Administrasi di Luar Negeri		7.000.000

- f. Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)

Pendapatan yang dicatat sebagai akun Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (425764) antara lain pendapatan dari bunga rekening Kas Besi dan Rutin.

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		XXX

#### Ilustrasi

Pada Perwakilan XYZ, terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp7.240.500,00 eqv. USD500,00. Kas di Bendahara

Penerimaan tersebut merupakan pendapatan bunga bank Kas Besi yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 20X1. (Kurs penutup BI pada tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp14.481,00)

Tanggal 25 Januari 20X2 diterima pendapatan dari Bunga Bank Kas Besi sebesar USD100,00.

Tanggal 29 Januari 20X2 dilakukan penyetoran sebagai berikut:

- a. Bunga Kas Besi tahun 20X1 sebesar USD500,00.
- b. Bunga Kas Besi per Januari 20X2 sebesar USD100,00.

Diterima Bukti Penerimaan Negara tertanggal 5 Februari 20X2 atas penyetoran PNBP Bunga Kas Besi tanggal 29 Januari 20X2 dengan nilai sebesar USD600,00 eqv. Rp7.800.000,00.

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	7.800.000	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		7.800.000

Jurnal atas Kas di Bendahara Penerimaan dan selisih kurs terealisasi atas penyetoran PNBP bunga bank Kas Besi tahun 20X1 adalah sebagai berikut :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	7.800.000	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		7.800.000

\* Nilai yang dibukukan pada jurnal sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara

Jurnal atas selisih kurs terealisasi :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	559.500	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		559.500

Tanggal 31 Desember 20X2 diterima pendapatan dari bunga Kas Besi sebesar USD100,00 eqv. Rp1.400.000,00.

Jurnal penyesuaian yang dilakukan di akhir tahun 20X2 untuk mencatat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan per tanggal 31 Desember 20X2 adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	1.400.000	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		1.400.000

- g. Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		XXX



## h. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara diinput ke aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		XXX

**Ilustrasi**

Pada Perwakilan XYZ terdapat saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp14.481.000,00 eqv. USD1.000,00. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan pendapatan atas sewa bangunan. (Kurs penutup BI pada tanggal 31 Desember 20X1 sebesar Rp14.481,00)

Pada tanggal 28 Januari 20X2 diterima pendapatan sewa sebesar USD100,00. Pada tanggal 05 Februari dilakukan penyetoran sebagai berikut :

- Pendapatan Sewa tahun 20X1 sebesar USD1.000,00.
- Pendapatan Sewa tahun 20X2 sebesar USD100,00.

Diterima Bukti Penerimaan Negara tertanggal 10 Februari 20X2 atas penyetoran PNPB Sewa tanggal 5 Februari 20X2 dengan nilai sebesar USD1.100,00 eqv.Rp14.300.000,00 (kurs penutup BI sebesar Rp13.000,00).

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	14.300.000	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		14.300.000

Jurnal atas Kas di Bendahara Penerimaan dan selisih kurs terealisasi atas penyetoran PNPB Sewa tahun 20X1 adalah sebagai berikut :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14.300.000	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		14.300.000

\* Nilai yang dibukukan pada jurnal sesuai dengan Bukti Penerimaan Negara

Jurnal atas selisih kurs terealisasi :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	181.000	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		181.000

Tanggal 31 Desember 20X2 diterima Pendapatan Sewa Gedung sebesar USD200,00 eqv.Rp2.800.000,00 dengan kurs penutup BI sebesar Rp14.000,00.

Jurnal yang dilakukan di akhir tahun 20X2 untuk mencatat saldo Kas di Bendahara Penerimaan dan Pendapatan per tanggal 31 Desember 20X2 adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
------	------------	-------	--------

111711	Kas di Bendahara Penerimaan	2.800.000	
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan		2.800.000

i. Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke Aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin		XXX

j. Pendapatan Anggaran Lain-lain

Pendapatan yang dicatat sebagai akun Pendapatan Anggaran Lain-lain (425999) antara lain Pendapatan PNBPN yang tidak dapat teridentifikasi dan Pendapatan Pengembalian Deposit (sewa gedung, deposit langganan daya/jasa dan lainnya) Perwakilan RI.

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke Aplikasi SAIBA :

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	XXX	
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain		XXX

## 5. Pengungkapan

Pendapatan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan dikelompokkan per jenis pendapatan. Apabila terdapat penerimaan kas atas pendapatan dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs penutup Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

### B. Pendapatan LO

#### 1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

#### 2. Pengakuan

Pendapatan – LO diakui pada saat pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Mengacu pada *best practices* Perwakilan RI, pendapatan pemberian layanan diakui pada saat adanya dokumen resmi berupa nota dinas fungsi konsuler, yang berisi rincian pendapatan yang telah direkapitulasi sesuai periode pendapatan, diterima oleh Bendahara Penerimaan. Sedangkan untuk pendapatan non pemberian layanan diakui pada saat adanya aliran kas yang masuk ke rekening Bendahara Penerimaan.

#### 3. Pengukuran

Penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai Rupiah yang diterima di rekening Bendahara Penerimaan atau disahkan berdasarkan nota dinas fungsi konsuler. Apabila penerimaan kas dalam mata uang asing dan diterima

dalam rekening mata uang asing, sesuai paragraf 62 PSAP nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran, transaksi tersebut dicatat dalam mata uang Rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs penutup Bank Indonesia pada tanggal Nota Dinas Fungsi Konsuler untuk PNBP layanan dan tanggal penerimaan di rekening Bendahara Penerimaan untuk PNBP non-layanan.

#### 4. Pencatatan

Pencatatan pendapatan – LO dilakukan melalui media kartu pengawas. Pencatatan pendapatan – LO dibagi menjadi 4 kategori, yaitu:

- Penerimaan periode ini yang belum disetor.

Jurnal pengakuan atas akun PNBP periode ini yang belum disetor ke kas negara dari Fungsi Konsuler:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
425XXX	Pendapatan Visa/Paspor/Dokumen Kekonsuleran dll.		XXX

Pada tanggal pelaporan dilakukan jurnal penyesuaian selisih kurs belum terealisasi atas akun PNBP periode ini yang belum disetor ke kas negara:

Dalam hal kurs pada periode pelaporan > kurs pada saat penerimaan dari Fungsi Konsuler.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXX

Dalam hal kurs pada periode pelaporan < kurs pada saat penerimaan dari Fungsi Konsuler.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

- Saldo periode lalu yang sudah disetor;

Jurnal balik atas akun PNBP periode lalu yang sudah disetor ke kas negara

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425XXX	Pendapatan Visa/Paspor/Dokumen Kekonsuleran dll.	XXX	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

Dalam hal kurs pada periode pelaporan sebelumnya < kurs pada saat terbitnya BPN.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX



Dalam hal kurs pada periode pelaporan sebelumnya > kurs pada saat terbitnya BPN.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

- Saldo periode lalu yang belum disetor;

Dalam hal kurs pada periode pelaporan sebelumnya < kurs pada periode pelaporan berjalan.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	
491111	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi		XXX

Dalam hal kurs pada periode pelaporan sebelumnya > kurs pada periode pelaporan berjalan.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596211	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	XXX	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		XXX

- Penerimaan periode ini yang sudah disetor;

Dalam hal kurs pada tanggal penerimaan dari Fungsi Konsuler < kurs pada saat terbitnya BPN.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425XXX	Pendapatan Visa/Paspor/Dokumen Kekonsuleran dil.	XXX	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		XXX

Dalam hal kurs pada tanggal penerimaan dari Fungsi Konsuler > kurs pada saat terbitnya BPN.

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	XXX	
425XXX	Pendapatan Visa/Paspor/Dokumen Kekonsuleran dil.		XXX

### Ilustrasi

Pada Perwakilan XYZ, terdapat saldo Kas Bendahara Penerimaan periode 31 Desember 20X0 yang belum disetor sebesar USD200 eqv. Rp2.888.000. Kas di Bendahara Penerimaan tersebut merupakan pendapatan visa yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan tanggal 31 Desember 20X0 (Kurs Penutup BI per 31 Desember 20X0 sebesar 14.440).

Terdapat transaksi penerimaan pada tahun 20X1:

- Pada tanggal 11 Januari 20X1 diterima nota dinas dari fungsi konsuler yang berisi penerimaan bea pelayanan visa minggu pertama sebesar USD100,00. (Kurs Penutup BI tanggal 11 Januari 20X1 sebesar Rp15.100). Penerimaan tersebut telah disetorkan pada tanggal 18 Januari 20X1 dan telah didapatkan Bukti Penerimaan Negara sebesar Rp1.450.000.
- Diterima Bukti Penerimaan Negara tertanggal 3 Februari 20X1 sebesar Rp1.500.000 eqv USD100 atas PNBP yang belum disetor pada periode 31 Desember 20X0. (Kurs Penutup BI per 3 Februari 20X1 sebesar Rp15.000). Sedangkan untuk PNBP sebesar USD100 yang belum disetorkan pada periode 31 Desember 20X0, sampai pada periode pelaporan 30 Juni 20X1 bukti penerimaan negara belum didapatkan.
- Pada tanggal 29 Juni 20X1 terdapat bunga kas besi yang sampai periode 30 Juni 20X1 belum disetorkan sebesar USD125 (Kurs Penutup BI tanggal 29 Juni 20X1 sebesar Rp14.300)

*Keterangan: Kurs Penutup BI tanggal 30 Juni 20X1 sebesar Rp14.500*

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke Aplikasi SAIBA untuk PNBP periode lalu (31 Desember 20X0) yang disetorkan periode ini (30 Juni 20X1):

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	1.500.000	
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri		1.500.000

Jurnal atas Kas di Bendahara Penerimaan dan selisih kurs terealisasi atas penyeteroran PNBP bea visa tahun 20X1 adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	1.500.000	
111711	Kas di Bendahara Penerimaan		1.500.000

Jurnal keuntungan selisih kurs atas PNBP akun 425221 periode lalu yang sudah disetorkan (Rp1.500.000 – Rp1.444.000):

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas di Bendahara Penerimaan	56.000	
491312	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs		56.000

Jurnal otomatis ketika bukti penerimaan negara direkam ke Aplikasi SAIBA untuk PNBP periode ini (30 Juni 20X1):

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
313121	Diterima dari Entitas Lain	1.450.000	
425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri		1.450.000

Karena nilai pendapatan – LO yang harus diakui untuk penerimaan visa tertanggal 11 Januari 20X1 adalah sebesar **Rp1.510.000** (USD100 x Rp15.100), maka dilakukan penyesuaian nilai sebesar Rp60.000 (Rp1.510.000 – Rp1.450.000). Jurnal penyesuaian yang harus dibuat untuk menyesuaikan nilai tersebut adalah:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
596411	Beban penyesuaian selisih kurs	60.000	

425221	Pendapatan Visa Republik Indonesia di Luar Negeri	60.000
--------	---	--------

Jurnal atas saldo periode lalu (31 Desember 20X0) yang belum disetor sampai periode 30 Juni 20X1 adalah (Rp1.450.000 – Rp1.444.000):

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas Bendahara Penerimaan	6.000	
491111	Pendapatan Penyesuaian selisih kurs		6.000

Jumlah pengakuan pendapatan – LO atas bunga kas besi yang belum disetor sebesar Rp1.787.500 (USD125 x Rp14.300). Jurnal penyesuaian atas penerimaan periode ini (30 Juni 20X1) yang belum disetor adalah:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas Bendahara Penerimaan	1.787.500	
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		1.787.500

Jurnal selisih kurs belum terealisasi atas akun 425764 yang belum disetor ke kas negara adalah (Rp1.812.500 - Rp1.787.500):

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
111711	Kas Bendahara Penerimaan	25.000	
491111	Pendapatan selisih kurs belum terealisasi		25.000

**TABEL 24**

Kategori: Saldo Periode lalu yang sudah disetor

No	Kode Akun	Uraian	Jumlah Yang Dibayar (Rp)				Tanggal jatuh tembus (baik sudah jatuh dan rekening)	Jumlah Yang Dibayar ke Negara			Saldo Awal Tersedia
			1) Laporan Penerimaan (Januari - Desember 2020)	2) Saldo Awal	3) Saldo Akhir (31 Desember 2020)	4) Saldo yang dibayarkan (Rp)		1) Laporan Penerimaan (Januari - Desember 2020)	2) Saldo Awal	3) Saldo Akhir (31 Desember 2020)	
<b>Saldo Periode lalu yang sudah disetor (Jumlah Awal 2020)</b>											
1	425221	Pendapatan Visa periode 31 Desember 2019	11/12/2019	60,00	14.480,00	1.484,00	31/12/2019	0,00	1.480,00	60,000	
2	425221				0,00	0			0	0	
<b>Saldo Total</b>				<b>60,00</b>		<b>1.484,00</b>			<b>1.480,00</b>	<b>60,000</b>	

Kategori: Saldo Periode lalu yang belum disetor

No	Kode Akun	Uraian	Jumlah Yang Dibayar (Rp)				Tanggal jatuh tembus (baik sudah jatuh dan rekening)	Jumlah Yang Dibayar ke Negara			Saldo Awal Tersedia
			1) Laporan Penerimaan (Januari - Desember 2020)	2) Saldo Awal	3) Saldo Akhir (31 Desember 2020)	4) Saldo yang dibayarkan (Rp)		1) Laporan Penerimaan (Januari - Desember 2020)	2) Saldo Awal	3) Saldo Akhir (31 Desember 2020)	
<b>Saldo Periode lalu yang belum disetor (Jumlah Awal 2020)</b>											
1	425221	Pendapatan Visa periode 31 Desember 2019	31/12/2019	60,00	14.440,00	1.444,00	30/06/2021	0,00	14.300,00	1.470,000	
2	425221				0,00	0		0,00	0	0	
<b>Saldo Total</b>				<b>60,00</b>		<b>1.444,00</b>		<b>0,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>1.470,000</b>	

Kategori: Penerimaan Periode ini yang sudah disetor



**KARTU PENGAWASAN PENDAPATAN-LO**

No	Kode Akun	Uraian	Salah Yang Diperoleh (Rp)				Tanggal Setor ke Pusat (Bila sudah keluar dari rekening)	Salah Yang Diperoleh ke Negara			Salah yang Terakumulasi
			Tgl Laporan Periode (Bulan dan Tahun)	Mata uang	Kurs USD ke IDR (Bulan dan Tahun)	Nilai yang diinput (Rp)		Tgl Setor ke Negara (Bulan dan Tahun)	Salah WTR	Rp	
<b>Penerimaan Periode ini yang sudah disetor (Salah keluar 0000)</b>											
1	40001	Pendapatan Visa Minggu 1 Januari 2021	11/01/2021		100,00	11.000,00	1.100.000	10/01/2021	vvv	1.100.000	10.000
2	40001					0,00	0				0
3	40001					0,00	0				0
4	40001					0,00	0				0
5	40001					0,00	0				0
6	40001					0,00	0				0
<b>Sub Total</b>					<b>0,00</b>		<b>1.100.000</b>			<b>1.100.000</b>	<b>10.000</b>

Kategori: Penerimaan periode ini yang belum disetor

**KARTU PENGAWASAN PENDAPATAN-LO**

No	Kode Akun	Uraian	Salah Yang Diperoleh (Rp)				Tanggal Setor ke Pusat (Bila sudah keluar dari rekening)	Salah Yang Diperoleh ke Negara			Salah yang Terakumulasi
			Tgl Laporan Periode (Bulan dan Tahun)	Mata uang	Kurs USD ke IDR (Bulan dan Tahun)	Nilai yang diinput (Rp)		Tgl Setor ke Negara (Bulan dan Tahun)	Salah WTR	Rp	
<b>Penerimaan Periode ini yang belum disetor</b>											
1	40001	Bunga kas bank periode 10 Jan 2021	10/01/2021		121,00	12.100,00	1.210.000	01/01/2021		1.210.000	12.100
2	40001					0,00	0	01/01/2021		0,00	0
<b>Sub Total</b>					<b>0,00</b>		<b>1.210.000</b>			<b>1.210.000</b>	<b>24.200</b>

**5. Pengungkapan**

Pendapatan disajikan pada Laporan Operasional dan dikelompokkan per jenis pendapatan. Apabila terdapat penerimaan kas atas pendapatan dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs transaksi Bank Indonesia sesuai dengan tanggal Nota Dinas Fungsi Konsuler dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan secara memadai.

# **PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI BEBAN**

## BAB 13 BEBAN

### 1. Definisi

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa atau biaya yang timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

### 2. Pengakuan

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum negara/daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
- 2) Terjadinya konsumsi aset pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud.

### 3. Pengukuran

- a. **Beban Pegawai**  
Beban Pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA/PPK.
- b. **Beban Persediaan**  
Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan.
- c. **Beban Barang dan Jasa**  
Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK, dan/ atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset.
- d. **Beban Pemeliharaan**  
Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/PPK dan/atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan.



- e. **Beban Perjalanan Dinas**  
Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan belanja perjalanan dinas dan/ atau tagihan kewajiban pembayaran belanja perjalanan dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA/ PPK.
- f. **Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**  
Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebesar resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA/PPK dan jatah pemakaian persediaan untuk barang yang diserahkan kepada masyarakat berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan yang diserahkan kepada masyarakat.
- g. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**  
Beban penyusutan dan amortisasi dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyusutan masing-masing jenis aset tetap dalam operasional dan tidak dalam operasional (kecuali tanah) dan amortisasi aset tidak berwujud.
- h. **Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih**  
Beban penyisihan piutang tidak tertagih dicatat sebesar perhitungan akuntansi atas perlakuan penyisihan piutang tidak tertagih dengan memperhatikan masing-masing kualitas piutang.

#### 4. Pencatatan

Saldo beban pada Laporan Operasional berasal dari:

##### a. Perekaman transaksi berjalan

Transaksi berjalan ditandai dengan adanya SPM dan SP2D, dan terhadap dokumen tersebut, Satker cukup melakukan satu kali perekaman pada aplikasi SAIBA dan setelah dilakukan validasi dan *posting*, maka akan terbentuk jurnal standar aplikasi SAIBA.

Jenis beban yang berasal dari kegiatan operasional, jenis transaksi yang menimbulkan saldo beban bersangkutan pada Laporan Operasional, dan jurnal standar Aplikasi SAIBA masing-masing beban disajikan sebagai berikut:

##### 1) Beban pegawai

Beban pegawai berasal dari perekaman SP2D belanja pegawai pada aplikasi SAIBA.

- a) Jurnal yang dibentuk otomatis oleh aplikasi SAIBA pada saat perekaman SP2D belanja pegawai adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
51XXXX	Beban Pegawai	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

##### b) Ilustrasi

Pada tanggal 1 September 20x1 diterbitkan SP2D belanja pegawai senilai Rp15.000.000,00.

Jurnal otomatis pada aplikasi SAIBA atas perekaman SP2D belanja pegawai sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
511111	Beban Gaji Pokok PNS	15.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		15.000.000

## 2) Beban Persediaan

Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian Persediaan dan akun Beban Persediaan hanya diperhitungkan untuk Persediaan yang sifatnya umum, tidak termasuk Persediaan yang berasal dari belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat dan belanja bantuan sosial. Beban Persediaan tahun berjalan termasuk di dalamnya Persediaan yang masih ada di gudang dengan kondisi rusak atau usang.

Pemakaian Persediaan akan dicatat sebagai Beban Persediaan dengan cara mendebet akun Beban Persediaan dan mengkredit akun Persediaan. Proses pembentukan jurnal ini terjadi secara otomatis pada Aplikasi Persediaan. Saldo Beban Persediaan baru akan tersaji pada Laporan Operasional setelah entitas melakukan pengiriman data dari aplikasi Persediaan ke aplikasi SIMAK BMN lalu dari aplikasi SIMAK BMN (yang turut membawa data persediaan) ke aplikasi SAIBA.

a) Jurnal otomatis yang terbentuk pada aplikasi Persediaan atas pemakaian Persediaan adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
593XXX	Beban Persediaan	XXX	
1171XX	Persediaan		XXX

## b) Ilustrasi

Pada bulan September 20X1 terdapat pemakaian persediaan berupa ATK sebesar Rp4.000.000,00 dan Bahan untuk Pemeliharaan sebesar Rp1.500.000,00.

Jurnal yang terbentuk pada aplikasi Persediaan atas perekaman pemakaian Persediaan tersebut adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
593111	Beban Persediaan	4.000.000	
117111	Barang Konsumsi		4.000.000
Akun	Keterangan	Debit	Kredit
593113	Beban Persediaan	1.500.000	
117113	Bahan untuk Pemeliharaan		1.500.000

## 3) Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa berasal dari perekaman SP2D belanja barang operasional yang tidak menghasilkan Persediaan (kelompok akun 5211 dan 5212) dan belanja jasa (kelompok akun 5221).

- a) Jurnal yang dibentuk otomatis oleh aplikasi SAIBA pada saat perekaman SP2D belanja barang operasional yang tidak menghasilkan Persediaan adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
521XXX	Beban Barang	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

Jurnal yang dibentuk otomatis oleh aplikasi SAIBA pada saat perekaman SP2D belanja jasa adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
522XXX	Beban Jasa	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- b) Ilustrasi

Pada tanggal 3 September 20X1 diterbitkan SP2D belanja langganan daya dan jasa listrik bulan Agustus 20X1 sebesar Rp700.000,00 dan SP2D belanja konsumsi rapat untuk bulan Agustus 20X1 sebesar Rp2.000.000,00.

Jurnal untuk belanja langganan daya dan jasa listrik pada Aplikasi SAIBA, adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
522111	Beban Langganan Listrik	700.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		700.000

Jurnal untuk belanja konsumsi rapat pada aplikasi SAIBA adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
521111	Beban Keperluan Perkantoran	2.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		2.000.000

- 4) Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan berasal dari perekaman SP2D belanja pemeliharaan (kelompok akun 523) pada aplikasi SAIBA.

- a) Jurnal yang dibentuk otomatis oleh aplikasi SAIBA pada saat perekaman SP2D belanja pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
5231XX	Beban Pemeliharaan	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

- b) Ilustrasi

Pada tanggal 3 September 20X1 diterbitkan SP2D belanja pemeliharaan kendaraan operasional sebesar Rp350.000,00.



Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SAIBA atas perekaman transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	350.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		350.000

5) Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas berasal dari perekaman SP2D belanja perjalanan dinas (kelompok akun 524) pada aplikasi SAIBA.

a) Jurnal yang dibentuk otomatis oleh aplikasi SAIBA pada saat perekaman SP2D belanja perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
524XXX	Beban Perjalanan Dinas	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

b) Ilustrasi

Pada tanggal 3 September 20X1 diterbitkan SP2D atas belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp15.000.000,00 dan belanja perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp150.000.000,00.

Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada aplikasi SAIBA atas perekaman SP2D belanja perjalanan dinas dalam negeri:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	15.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		15.000.000

Jurnal yang terbentuk secara otomatis pada Aplikasi SAIBA atas perekaman SP2D belanja perjalanan luar negeri adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri	150.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		150.000.000

6) Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat berasal dari perekaman SP2D belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (kelompok akun 526) pada aplikasi SAIBA.

a) Jurnal yang dibentuk otomatis oleh aplikasi SAIBA pada saat perekaman SP2D belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
526XXX	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	XXX	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		XXX

## b) Ilustrasi

Pada tanggal 3 September 20X1 diterbitkan SP2D atas belanja kendaraan bermotor roda dua sebanyak 10 unit untuk diserahkan kepada pemda. Nilai total belanja tersebut adalah sebesar Rp175.000.000,00.

Jurnal yang dibentuk otomatis oleh aplikasi SAIBA pada saat perekaman SP2D belanja kendaraan bermotor roda dua tersebut adalah sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
526112	Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	175.000.000	
313111	Ditagihkan ke Entitas Lain		175.000.000

## 7) Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional berasal dari menu penyusutan dan amortisasi yang dilakukan pada Aplikasi SIMAK BMN dan nilai penyusutan/amortisasi tersebut dihitung secara otomatis oleh aplikasi. Pembahasan terkait Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dilihat pada Bab 7 Aset Tetap.

## 8) Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih berasal dari perekaman jurnal manual atas total Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada suatu periode pelaporan. Perekaman jurnal manual dimaksud dilakukan pada Aplikasi SAIBA. Pembahasan terkait Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dilihat pada Bab 4 Piutang Bukan Pajak.

## b. Jurnal penyesuaian

Selain berasal dari perekaman SP2D atas belanja, saldo beban pada Laporan Operasional juga dapat berasal dari jurnal penyesuaian yang direkam manual pada aplikasi SAIBA. Jenis-jenis penyesuaian yang dapat memengaruhi saldo beban pada Laporan Operasional adalah:

## a. Belanja Dibayar Di Muka

Belanja Dibayar Di Muka digunakan untuk mencatat pengeluaran yang telah dapat ditentukan penggunaannya, namun belum menerima manfaat baik berupa barang/jasa atas pengeluaran tersebut. Dan atas pengeluaran tersebut telah terpenuhinya bukti-bukti legal/dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dari pihak ketiga seperti kwitansi, invoice, dll.

Pembahasan terkait Belanja Dibayar Di Muka dapat dilihat pada Bab 3 Belanja Dibayar Di Muka.

## b. Belanja yang Masih Harus Dibayar

Belanja yang Masih Harus Dibayar digunakan untuk mencatat utang karena belanja yang telah selesai dilaksanakan oleh Pemerintah berasal dari kontrak/perolehan barang/jasa yang sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pembahasan terkait Belanja yang Masih Harus Dibayar dapat dilihat pada Bab 12 Kewajiban.

c. Koreksi Antar Beban

Koreksi Antar Beban adalah koreksi atas beban yang terlanjur dicatat pada akun yang salah menjadi akun beban yang seharusnya. Misalnya: Satker mencatat pembayaran jasa (522xxx) dengan menggunakan akun pemeliharaan (523xxx). Atas kesalahan tersebut, maka jurnal penyesuaian yang dilakukan adalah untuk mengurangi saldo Beban Pemeliharaan (dari belanja 523xxx) dan menambah saldo Beban Jasa (dari belanja dengan akun yang seharusnya 522xxx), sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
522XXX	Beban Jasa	XXX	
5231XX	Beban Pemeliharaan		XXX

**Catatan:**

**Jurnal penyesuaian hanya perlu dilakukan apabila ralat SPM/SP2D atas kesalahan pembebanan tersebut tidak dapat lagi dilakukan.**

d. Koreksi Antar Beban dan Aset

Koreksi aset menjadi beban atau sebaliknya, beban menjadi aset, dapat dilakukan apabila terjadi kesalahan pembebanan akun belanja yang tidak dapat lagi dilakukan ralat SPM/ SP2D. Ketidaksesuaian akun belanja yang dapat menyebabkan timbulnya persediaan/aset yang belum diregister di dalam neraca atau timbulnya beban di dalam LO yang tidak tereliminasi secara otomatis. Terhadap ketidaksesuaian tersebut seharusnya dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi.

Apabila sampai akhir periode pelaporan tidak dilakukan revisi anggaran/ralat dokumen realisasi belanja, maka perlu dilakukan koreksi akuntansi untuk mengeliminasi akun aset yang belum diregister dari neraca dan akun beban dari LO. Koreksi dilakukan untuk beberapa ketidaksesuaian penggunaan akun sebagai berikut:

- Akun belanja barang persediaan yang digunakan bukan untuk pengadaan barang persediaan, tetapi untuk beban yang lain.

**Ilustrasi:**

Satker ABC terlanjur merevisi seluruh akun 521111 ke akun 521811 termasuk di dalamnya anggaran untuk membayar honor petugas keamanan dan karena pertimbangan manajemen tidak dilakukan revisi (perbaikan) lagi, sehingga satker ABC membayar honor petugas keamanan menggunakan akun 521811. Apabila tidak dilakukan koreksi, maka pada neraca akan muncul akun persediaan yang belum diregister, sehingga perlu dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
521111	Beban Keperluan Perkantoran	XXX	
117911	Persediaan yang Belum Diregister		XXX



- Akun belanja modal yang digunakan untuk menghasilkan aset ekstrakomptabel.

**Ilustrasi:**

Pada tanggal 17 Desember 20X1, Satker ABC melakukan pembelian kursi yang memiliki nilai di bawah nilai kapitalisasi. Seharusnya pembelian tersebut dibebankan pada akun 521111, tetapi oleh satker ABC dibebankan pada akun 532111. Apabila tidak dilakukan koreksi, maka pada neraca akan muncul aset tetap yang belum diregister, sehingga perlu dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	XXX	
132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister		XXX

- Akun belanja modal yang digunakan bukan untuk perolehan atau pengembangan aset tetap/aset lainnya.

**Ilustrasi:**

Pada satuan kerja ABC terjadi kesalahan penerbitan SPM/SP2D dimana pengeluaran untuk pengecatan gedung yang seharusnya dibebankan pada akun belanja barang pemeliharaan (523XXX), dibebankan pada akun belanja modal (53XXXX), dan tidak dapat lagi dilakukan ralat SPM/SP2D. Karena tidak dapat dilakukan ralat, maka pada neraca akan muncul akun aset tetap yang belum diregister. Untuk memperbaikinya, maka dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	XXX	
133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister		XXX

- Akun belanja yang seharusnya tidak menghasilkan persediaan/aset tetap/aset lainnya tetapi digunakan untuk perolehan/pengembangan persediaan/aset tetap/aset lainnya

**Ilustrasi:**

Satker ABC melakukan pengadaan persediaan/aset tetap/aset lainnya dengan belanja 521111. Seharusnya pengadaan tersebut dibebankan pada akun 5218XX atau 52XXXX. Apabila tidak dilakukan koreksi, maka pada neraca akan muncul persediaan/aset tetap/aset lainnya yang belum diregister dan pada LO akan muncul beban keperluan perkantoran, sehingga perlu dilakukan jurnal penyesuaian sebagai berikut:

Akun	Keterangan	Debit	Kredit
13XXXX	Persediaan/aset tetap/aset lainnya yang belum diregister	XXX	
521111	Beban Keperluan Perkantoran		XXX

**Catatan:**

Jurnal penyesuaian hanya perlu dilakukan apabila ralat SPM/SP2D atas kesalahan pembebanan tersebut tidak dapat lagi dilakukan.

## 5. Pengungkapan

Beban disajikan pada Laporan Operasional dan dikelompokkan menjadi:

a. Beban yang berasal dari kegiatan operasional

Beban yang berasal dari kegiatan operasional adalah beban yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan rutin sesuai tugas dan fungsi entitas. Pada sistem akuntansi Pemerintah Pusat, saldo Beban yang berasal dari kegiatan operasional pada Laporan Operasional berasal dari perekaman transaksi berjalan dan jurnal penyesuaian.

b. Beban yang berasal dari kegiatan non operasional

Beban yang berasal dari kegiatan non operasional adalah beban yang timbul dari kegiatan yang tidak rutin, contohnya penjualan asset non lancar, penyelesaian kewajiban jangka panjang, atau kegiatan non operasional lainnya.

c. Beban yang berasal dari kejadian luar biasa

Beban yang berasal dari kejadian luar biasa mempunyai karakteristik antara lain kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Penjelasan secara sistematis mengenai rincian, analisis dan informasi lainnya yang bersifat material harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan informasi yang andal dan relevan.

MENTERI LUAR NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RETNO L.P. MARSUDI